


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PEDOMAN PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN



DEKRET KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : SKEP / 293 / VII / 2008 TANGGAL 16 JULI 2008



SURAT - KEPUTUSAN
No. Pol. : Skep / 293 / VII / 2008

tentang

PEDOMAN PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya.
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/212/IV/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian.
6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/265/VII/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Calon Taruna Akademi Kepolisian.
- Memperhatikan** : 1. Pertimbangan dan saran Staf di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Masukan dari Konsultan Point Development International dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

/MEMUTUSKAN

PEDOMAN PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan tugas yang dihadapi Polri, menuntut penyediaan SDM Polri yang memiliki kompetensi memadai, jujur dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional.
- b. Inspektur Polisi merupakan sumber daya manusia Polri yang diarahkan untuk mampu berperan sebagai supervisor dan manajer yang profesional dalam mengawaki organisasi Polri. Oleh karena itu, setiap Inspektur Polisi dituntut untuk memiliki kualitas yang dipersyaratkan, baik yang menyangkut aspek mental kepribadian / kejiwaan, jasmani dan intelegensia.
- c. Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Taruna Akpol merupakan bagian dari fungsi penyediaan personel Polri dan bernilai strategis bagi Polri yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kegiatan kampanye, pengumuman, pendaftaran, penelitian, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian dan penentuan peserta didik serta pengangkatan menjadi Taruna Akpol adalah merupakan rangkaian kegiatan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan calon Taruna Akpol yang berkualitas, sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan Inspektur Polisi yang mampu dalam melaksanakan tugas.
- d. Agar proses penerimaan warga negara menjadi Taruna Akpol **yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis** dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penyelenggaraannya harus berdasarkan pada persyaratan dan kriteria serta mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman agar diperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan khususnya bagi para pejabat yang menangani atau terlibat dalam proses penerimaan Taruna Akpol.

/b. Tujuan

b. Tujuan

Agar dapat diperoleh calon Taruna Akpol yang berkualitas untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian, sehingga diharapkan akan menjadi Inspektur Polisi yang profesionalisme dan bermoral serta mampu menghadapi tantangan tugas.

3. Pengertian

- a. **Warga negara** adalah warga negara Indonesia.
- b. **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. **Akademi Kepolisian** selanjutnya disingkat Akpol adalah lembaga pendidikan Polri yang menyelenggarakan pendidikan pembentukan warga negara menjadi Perwira/Inspektur Polisi.
- d. **Calon Taruna (Catar)** adalah calon Taruna Akpol, yaitu warga negara Indonesia baik pria maupun wanita yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerimaan untuk menjadi Taruna Akpol.
- e. **Taruna Akpol** adalah warga negara Indonesia baik pria maupun wanita yang lulus seleksi serta ditetapkan sesuai ranking dan kuota, yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan di Akpol untuk menjadi Perwira/Inspektur Polisi.
- f. **Kampanye** adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
- g. **Penerimaan Taruna Akpol** adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai Perwira/Inspektur Polisi, melalui tahap : pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian serta perankingan dan penetapan kelulusan berdasarkan kuota, sampai diangkat menjadi Taruna Akpol.
- h. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah panitia penerimaan Calon Taruna Akademi Kepolisian di tingkat pusat yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.

- i. **Panitia Seleksi Tingkat Pusat** bertugas menyelenggarakan seleksi dan menetapkan kelulusan untuk menjadi Taruna Akpol yang diketuai oleh De SDM Kapolri dan Keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
- j. **Panitia Daerah** yang selanjutnya disebut Panda adalah adalah panitia penerimaan Taruna Akpol di tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.
- k. **Sub Panitia Daerah** yang selanjutnya disebut Sub Panda adalah Panitia penerimaan Calon Taruna Akpol pada kesatuan kewilayahan yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.
- l. **Panitia Bantuan Penerimaan** yang selanjutnya disebut Panbanrim adalah panitia yang membantu Panda atau Sub Panda dalam penerimaan Calon Taruna Akpol yang dibentuk oleh Kapolda sesuai dengan kebutuhan.
- m. **Pengawas Internal** adalah anggota Polri yang secara fungsional bertugas untuk mengawasi sistem manajemen penerimaan Calon Taruna Akpol sesuai dengan surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- n. **Pengawas Eksternal** adalah individu atau kelompok maupun institusi diluar organisasi Polri yang secara sukarela menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan organisasi Polri untuk menuju kearah profesional Polri yang semakin baik sesuai dengan harapan masyarakat.
- o. **Sekretariat Panpus** adalah Panitia Penerimaan calon Taruna Akpol yang bertugas menyiapkan segala keperluan administrasi Panpus termasuk menerima komplain/pengaduan dari Stake Holder.

4. Visi

Mewujudkan penerimaan Taruna Akpol yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang pengelolaan SDM guna menunjang tercapainya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern.

5. Misi

- a. Terlaksananya seluruh tahapan penerimaan Taruna Akpol secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
- b. Pelibatan secara aktif dan optimal pengawas internal dan eksternal dengan prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan Taruna Akpol dapat terwujud.

- c. Proses seleksi secara keseluruhan dapat dihindarkan secara optimal dari berbagai bentuk kolusi dan nepotisme.
- d. Terpilihnya calon taruna Akpol yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok Polri.
- e. Diperolehnya Calon Taruna Akpol yang memiliki jiwa, semangat dan wawasan nasional sehingga memiliki kemampuan pengemban tugas di seluruh wilayah Indonesia.

6. Prinsip penerimaan

Kegiatan penerimaan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Bersih** artinya tidak ada celah sama sekali bagi panitia, pejabat, calon, dan keluarga calon untuk KKN.
- b. **Transparan** berarti semua tahapan rekrutment dan seleksi dilaksanakan secara terbuka dibawah pengawasan baik oleh pihak Internal maupun oleh pihak Eksternal seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat, Tokoh masyarakat, Media massa baik elektronik maupun cetak, Lembaga Pemerintah yang berkompeten dan lain sebagainya.
- c. **Akuntabel** artinya pelaksanaan dan hasil recruitment dan seleksi dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun secara horizontal baik kepada Pimpinan Polri, Pemerintah, publik, pengamat, para orang tua calon, maupun kepada calon itu sendiri.
- d. **Humanis**, artinya memperlakukan Calon Taruna sebagai warga negara yang perlu dilayani dengan baik dan penuh kasih sayang selama mengikuti seleksi.

II. SISTEM SELEKSI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN


7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Proses seleksi taruna Akpol menggunakan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kualitas taruna yang sesuai perkembangan dan dinamika berbangsa dan bernegara serta memenuhi harapan masyarakat/stake holder.

Sistem Manajemen Mutu seleksi Taruna Akpol diterapkan pada kegiatan mulai dari proses pembentukan panitia penerimaan sampai proses sidang penetapan kelulusan Calon Taruna dengan mengecualikan klausul 7.3 ISO 9001: 2001 tentang perancangan dan pengembangan proses penerimaan Taruna Akpol karena dilakukan oleh Biro Jianstra SDM Polri.

8. Gambaran Proses Seleksi Taruna Akpol.

Proses seleksi Taruna Akpol adalah sebagaimana gambar dibawah ini :



9. Kebijakan

Sesuai visi dan misi Polri, De SDM Kapolri telah membuat dan menetapkan kebijakan mutu seleksi taruna Akpol untuk memberikan arahan kepada seluruh pelaksana baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

De SDM Kapolri memastikan bahwa kebijakan mutu didokumentasikan dan dipahami oleh seluruh unsur pelaksana baik di tingkat pusat ataupun di tingkat panda. Kapolda dan jajarannya selaku Ketua Panitia Daerah berkewajiban mensosialisasikan kebijakan kepada unsur pelaksana di daerah. Kebijakan seleksi selalu ditinjau sesuai visi dan rencana strategis Polri dalam upaya untuk selalu memberikan nilai tambah dan peningkatan yang berkesinambungan.

Kebijakan seleksi Taruna Akpol :

"Polri bertekad untuk menyelenggarakan sistem seleksi Taruna Akpol yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat guna menghasilkan taruna yang profesional, bermoral dan modern. Untuk mencapai tujuan tersebut maka :

- a. Seluruh kegiatan seleksi penerimaan dilaksanakan di Satuan Kewilayahan Polda sebagai penentu awal kelulusan. Dalam menyelenggarakan dan memutuskan kelulusan hasil seleksi penerimaan Ketua Panda dituntut untuk dapat mewujudkan proses yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
- b. Kapolda/Kapolwil/Kapolres sejak dini mencari warga negara calon-calon Taruna Akpol terbaik sesuai kebutuhan, sedangkan sebagai Pejabat Panitia Penerimaan memimpin langsung kegiatan seleksi, terutama Rapat Penentuan sebelum pengumuman kelulusan tiap tahapan seleksi dan Rapat Penentuan Akhir Daerah.
- c. Hasil seleksi penerimaan warga negara untuk menjadi Taruna adalah warga negara yang berkualitas, sikap dan perilakunya sehari-harinya dapat diterima masyarakat serta memiliki kompetensi terhadap tugas polri.
- d. Kebijakan ini akan selalu ditinjau dan dievaluasi sesuai dengan dinamika tuntutan tugas Polri.

10. Sasaran

De SDM Kapolri dan pejabat panitia penerimaan baik di tingkat pusat maupun di daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran mutu seleksi ditetapkan, dikomunikasikan, dan dalam periode tertentu dilakukan pengukuran pencapaiannya. Sasaran mutu ditetapkan pada setiap pemeriksaan/pengujian baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Panda.

Parameter-parameter pencapaian sasaran mutu ditetapkan dan dilakukan pengukuran di semua fungsi yang terkait dalam proses seleksi Taruna Akpol.

III. SUMBER DAYA

11. Ketersediaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan seleksi taruna Akpol serta proses – proses yang terkait dengan kegiatan tersebut, Pimpinan Polri akan menyediakan dan mengelola sumber daya manusia. Organisasi menjamin bahwa personil yang bertugas baik pemeriksa/penguji, pengawas, administrator pendukung, memiliki kompetensi yang memadai atas tugas dan tanggung jawabnya.

b. Infrastruktur dan Lingkungan Proses Seleksi

Pimpinan Polri, menetapkan dan menyediakan serta memelihara infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung sistem kompetisi calon taruna yang berkualitas serta sesuai dengan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu seleksi calon taruna. Pimpinan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan proses seleksi yang nyaman dan kondusif dalam mendukung kompetisi peserta secara fair.

12. Organisasi dan Kepanitiaan

a. Kedudukan dan Keanggotaan.

1) Panitia Pusat (Panpus)

Panitia Penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat berkedudukan di Mabes Polri, dengan susunan :

- a) Ketua : De SDM Kapolri.
- b) Wakil Ketua: Karo Dalpers Sde SDM Polri.
- c) Sekretaris : Kabag Diapers Rodalpers Sde SDM Polri.
- d) Bendahara : Bensat Sde SDM Polri.
- e) Anggota :
 - (1) Para ketua tim pemeriksa/penguji.
 - (2) Anggota/PNS Polri/Pegawai Instansi terkait yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

2) Panitia Seleksi Tingkat Pusat berkedudukan di Mabes Polri dengan susunan :

- a) Penanggung Jawab : Kapolri
- b) Penasehat I : Wakapolri
- c) Penasehat II : Irwasum Polri
- d) Ketua Pelaksana : De SDM Kapolri

/e) Sekretaris I

- e) Sekretaris I : Karo Dalpers Polri
 - f) Sekretaris II : Kabag Diapers Rodalpers Polri
 - g) Ka Tim Psikologi : Karopsi Polri
 - h) Ka Tim Kesehatan : Kapusdokkes Polri
 - i) Ka Tim Jasmani : Karobinjah Polri
 - j) Ka Tim Akademik : Sesrodalpers Polri
 - k) Bendahara : Bensat Sde SDM Polri
 - l) Pendukung Sarana/Prasarana :
 - (1) Kapolda Jateng
 - (2) Gubernur Akpol
 - (3) Karojianstra SDM Polri
- 3) Panitia Tingkat Daerah :
- a) Panitia Daerah (Panda)
Penerimaan Taruna Akpol Tingkat Daerah berkedudukan di Mapolda, dengan susunan :
 - (1) Ketua : Kapolda.
 - (2) Wakil Ketua : Wakapolda.
 - (3) Ketua Pelaksana : Karo Pers Polda
 - (4) Sekretaris : Kabag Dalpers Ropers Polda.
 - (5) Bendahara : Bensat Polda.
 - (6) Anggota :
 - (a) Para Ketua Tim Pemeriksa/Penguji.
 - (b) Anggota/PNS Polri/Pegawai Instansi terkait yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
 - b) Sub Panitia Daerah/Sub Panda (sesuai kebutuhan), berkedudukan di Polwil/Polres yang ditunjuk dengan susunan :
 - (1) Ketua : Kasatwil
 - (2) Wakil Ketua : Wakasatwil
 - (3) Sekretaris : Kabag Min
 - (4) Bendahara : Bensat Satwil
 - (5) Anggota :
 - (a) Para Tim Pemeriksa dan Penguji yang ditunjuk.

/(b) Anggota

- (b) Anggota/PNS Polri/Pegawai Instansi terkait yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- c) Panitia Pembantu Penerimaan (Panbanrim) berkedudukan di Polres-Polres yang ditunjuk dengan susunan :
 - (1) Ketua : Kasatwil
 - (2) Wakil Ketua : Waka Satwil
 - (3) Sekretaris : Kabag Min .
 - (4) Anggota :
 - (a) Para Ketua Tim Pemeriksa dan Penguji.
 - (b) Anggota Polri/PNS Polri/Pegawai dari Instansi terkait yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab.

- 1) Panpus
 - a) Merumuskan kebijakan, petunjuk/arahan kepada Panitia Penerimaan di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.
 - b) Menyusun kuota/alokasi jumlah kelulusan Catar Akpol dari Polda-Polda.
 - c) Menentukan sistem penilaian, pemeriksaan dan pengujian serta norma kelulusan.
 - d) Mengatur jadwal waktu dan kegiatan seleksi penerimaan berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan.
 - e) Membentuk pengawas internal dan eksternal.
 - f) Melibatkan para ahli dalam bidangnya untuk bersama-sama Tim Penguji/Pemeriksa melakukan pemeriksaan/ pengujian.
 - g) Membuat persiapan dan menyusun bahan serta jadwal/Renlakgiat Panitia Seleksi Tingkat Pusat.
 - h) Melaksanakan kaji ulang terhadap penyelenggaraan/proses dan mekanisme seleksi penerimaan.
 - i) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.
- 2) Panitia Seleksi Tingkat Pusat
 - a) Menerima penyerahan Calon Taruna yang telah dinyatakan lulus Tingkat Panda.
 - b) Melaksanakan pemeriksaan/pengujian terhadap Calon Taruna dalam rangka seleksi tingkat pusat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

/c) Melaksanakan

- c) Melaksanakan rapat/sidang secara terbuka dalam rangka menetapkan kelulusan dengan menghadirkan calon, orang tua/keluarga calon, pengawas internal dan pengawas eksternal.
 - d) Menetapkan Calon Taruna Akpol yang dinilai memenuhi syarat dengan Surat Keputusan Kapolri sebagai peserta pendidikan Taruna Akpol yang ditanda tangani oleh De SDM Kapolri selaku Ketua Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kapolri.
 - e) Mengembalikan calon yang dinilai tidak memenuhi syarat/tidak terpilih ke daerah asal pengiriman dengan biaya negara.
 - f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.
- 3) Panda
- a) Menjabarkan kebijakan Panpus tentang penerimaan Taruna Akpol (dengan Skep Kapolda).
 - b) Membagi kuota Panda menjadi kuota Sub Panda/Satuan Kewilayahan (apabila dibutuhkan).
 - c) Panda dapat mengusulkan pembentukan Sub Panda ke Mabes Polri untuk mendapatkan pengesahan, guna memudahkan dan menampung animo wilayah. Panda dapat membentuk Panbanrim yang berkedudukan di Polres/Tabes/Metro (apabila dibutuhkan).
 - d) Melaksanakan kampanye dan pengumuman.
 - e) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penerimaan bagi Calon Taruna yang mendaftar langsung ke Panda.
 - f) Membuat soal-soal ujian Akademik.
 - g) Melaksanakan kelanjutan pemeriksaan dan pengujian bagi Calon Taruna yang telah dinyatakan lulus di tingkat Sub Panda/Panbanrim.
 - i) Mengoreksi, menilai dan menentukan kelulusan terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian.
 - j) Memeriksa ulang kelengkapan administrasi hasil penerimaan dari Sub Panda.
 - k) Menyusun ranking dan menetapkan Calon Taruna yang dinyatakan lulus serta mengikuti kegiatan Panpus sejumlah kuota yang ditetapkan.
 - l) Menyiapkan pelaksanaan dan melaporkan hasil Rapat Penentuan Akhir ke Panpus.
 - m) Mengirimkan para Catar Akpol sebanyak kuota pengiriman yang telah ditetapkan ke Akademi Kepolisian di Semarang untuk mengikuti kegiatan seleksi tingkat pusat.

/n) Melaksanakan

- n) Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi oleh pengawas internal dan eksternal.
 - o) Melibatkan para ahli dalam bidangnya untuk bersama-sama Tim Penguji/Pemeriksa melakukan pemeriksaan/ pengujian.
 - p) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri melalui De SDM Kapolri.
- 4) Sub Panda
- a) Melaksanakan rangkaian seleksi penerimaan yang dimulai dari kampanye/pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan I, pemeriksaan psikologi, pengujian akademik, pemeriksaan kesehatan II, pemeriksaan/pengujian kemampuan jasmani, pemeriksaan administrasi akhir bagi Calon Akpol yang mendaftar langsung di Sub Panda.
 - b) Mengoreksi, menilai, dan menentukan kelulusan setiap tahapan seleksi.
 - c) Menyusun ranking dan menetapkan Calon Taruna Akpol yang dinyatakan lulus di tingkat Sub Panda untuk mengikuti kegiatan selanjutnya sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
 - d) Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi dengan membentuk tim pengawas internal dan eksternal.
 - e) Melibatkan para ahli dalam bidangnya untuk bersama-sama Tim Penguji/Pemeriksa melakukan pemeriksaan/ pengujian.
 - f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.
- 5) Panbanrim
- a) Melaksanakan kampanye/pengumuman dan pendaftaran Calon Taruna Akpol.
 - b) Pemeriksaan awal kelengkapan administrasi bagi Calon Taruna Akpol yang langsung mendaftar di Panbanrim.
 - c) Mengirimkan berkas lengkap dan hasil pemeriksaan administrasi ke Sub Panda / Panda.
 - d) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

13. Tataran Kewenangan

- a. Surat Keputusan penyelenggaraan penerimaan Taruna Akpol menjadi wewenang Kapolri, disiapkan oleh Rojianstra Sde SDM Polri.

/b. Surat

- b. Surat Keputusan Kepanitiaan Penerimaan Taruna Akpol merupakan wewenang Kapolri yang dilimpahkan kepada De SDM Kapolri, disiapkan oleh Rodalpers Polri.
- c. Penentuan kelulusan setiap tahap seleksi menjadi wewenang Ketua Panda/Ketua Sub Panda (sesuai jenis kegiatan seleksi), yang terlebih dahulu dirapatkan secara terbuka bersama tim penguji terkait dan disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal.
- d. Surat Keputusan penentuan kelulusan seleksi penerimaan Calon Taruna Akpol di tingkat Panda untuk selanjutnya mengikuti kegiatan seleksi Tingkat Pusat menjadi wewenang Kapolda.
- e. Surat Keputusan penentuan kelulusan seleksi Tingkat Pusat Taruna Akpol diterbitkan sebagai hasil seleksi di tingkat pusat dan ditanda tangani oleh De SDM Kapolri selaku Ketua Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kapolri, disiapkan oleh Sekretaris Panitia Seleksi Tingkat Pusat.
- f. Surat Keputusan pengangkatan menjadi Taruna Akpol merupakan wewenang Kapolri yang didelegasikan kepada Gubernur Akpol.

14. Kompetensi

Ketua panitia penerimaan baik di tingkat pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memastikan semua personel di semua tingkatan proses seleksi baik di tingkat pusat maupun daerah menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan mereka atas kontribusinya terhadap pencapaian kinerja proses seleksi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi logis dari aktifitas-aktifitas yang dijalankan. Semua rekaman yang berkaitan dengan kompetensi SDM diperlihara oleh Rodalpers untuk Tingkat Pusat dan Ropers Polda untuk kegiatan penerimaan di Tingkat Panda.

IV. PELAKSANAAN

15. Ketentuan Penerimaan

- a. Persyaratan Umum

Setiap Catat Akpol harus memenuhi persyaratan umum :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 4) Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1).
- 5) Berumur paling rendah 18 tahun, pada saat diangkat menjadi anggota Polri.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.

- 7) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.
 - 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
 - 9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) Akan diatur dengan Surat Keputusan Kapolri yang berkaitan dengan persyaratan :
 - a) Ijazah/IPK/NEM
 - b) Umur
 - c) Tinggi Badan
 - d) Domisili
 - e) Program Studi.
 - 2) Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.
 - 3) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Inspektur Polisi.
 - 4) Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi Calon Taruna yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum bekerja bagi yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
 - 5) Pernyataan tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain.
 - 6) Bagi calon yang berasal dari Anggota Polri akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kapolri.
 - 7) Lulus seleksi (Pemeriksaan dan Pengujian) :
 - a) Tingkat daerah.
 - b) Tingkat Pusat.

16. Tahap Kegiatan Pra Penerimaan

- a. Perencanaan
- 1) Koordinasi dengan bagian/fungsi dan instansi terkait lainnya.
 - 2) Pembuatan/penerbitan Surat Keputusan Kapolri tentang penerimaan Taruna Akademi Kepolisian.
 - 3) Penentuan jadwal waktu dan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Membuat petunjuk, arahan dan ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan Taruna Akpol.
- b. Kampanye
- 1) Panpus

/a) Melaksanakan

- a) Melaksanakan pembuatan video clip, brosur, poster leaflet dan pamflet untuk didistribusikan ke Panda-Panda.
 - b) Melaksanakan kampanye melalui media elektronik dan media cetak nasional.
- 2) Panda
- a) Melaksanakan kegiatan kampanye sepanjang tahun meliputi penerangan dan informasi tentang penyediaan Inspektur Polisi melalui pendidikan Akpol, guna menarik minat dan meningkatkan animo masyarakat.
 - b) Sasaran kampanye adalah kampus-kampus/universitas terakreditasi baik negeri maupun swasta dan tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat.
 - c) Memberi pengarahan kepada jajarannya/ Babinkamtibmas/setiap anggota Polri, untuk mendata dan mencari sejak dini lulusan Perguruan Tinggi, putra/putri daerah/pemuda calon-calon terbaik untuk menjadi Taruna Akpol.
 - d) Melaksanakan penyebaran brosur, poster leaflet dan pamflet, pemasangan spanduk serta penayangan visualisasi penyediaan anggota Polri.

17. Tahap Kegiatan Penerimaan

a. Pengumuman

- 1) Pengumuman tentang adanya penerimaan Taruna Akpol dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan atau Panitia Penerimaan melalui media cetak maupun media elektronik dan lain-lain secara dini dan dalam tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas guna memberikan kesempatan bagi para peminat untuk mengadakan persiapan-persiapan yang dibutuhkan.
- 2) Isi dari pengumuman dimaksud antara lain memuat : waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, tempat pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon, penerimaan tidak dipungut biaya, pelaksanaannya bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengujian materi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pendaftaran

Kegiatan pendaftaran dilaksanakan oleh Panda atau tempat pendaftaran lainnya yang ditunjuk, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman.

/c. Penelitian

c. Penelitian Persyaratan

Kegiatan penelitian persyaratan awal kelengkapan administrasi dilaksanakan ditempat-tempat pendaftaran dan penelitian kelanjutannya dilakukan oleh Panda.

d. Pemanggilan

Calon Taruna yang telah memenuhi segala persyaratan administrasi, diadakan pemanggilan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan dan pengujian.

e. Pemeriksaan dan Pengujian

Untuk menentukan Calon Taruna yang lulus, maka terhadap para Calon Taruna yang terpanggil dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut :

1) **Tingkat Panda**

Seluruh tahap pemeriksaan dan pengujian (8 tahap) menggunakan **sistem gugur** dengan urutan pemeriksaan/pengujian :

- a) Pemeriksaan administrasi awal.
- b) Pemeriksaan kesehatan I.
- c) Pemeriksaan psikologi.
- d) Pengujian akademik.
- e) Pemeriksaan kesehatan II.
- f) Pengujian jasmani.
- g) Pemeriksaan administrasi akhir.
- h) Penentuan kelulusan akhir Panda.

2) **Tingkat Pusat**

- a) Sistem gugur yang materinya meliputi :
 - (1) Periksaan Administrasi .
 - (2) Pemeriksaan Kesehatan.
- b) Sistem ranking, yang materinya meliputi :
 - (1) Pengujian kemampuan jasmani.
 - (2) Pemeriksaan psikologi.
 - (3) Pengujian akademik.

g. Penetapan kelulusan Tingkat Polda

Catar Akpol yang telah mengikuti seleksi lulus sampai dengan pemeriksaan administrasi akhir, nilai hasil dari semua tahap pemeriksaan dihimpun dan dibuat ranking dengan sistem komputerisasi dengan rumus yang ditentukan. Berdasarkan ranking yang telah dibuat, kemudian ditetapkan calon terbaik sebanyak kuota yang ditetapkan Kapolri untuk masing-masing Polda ditambah 20 %.

/h. Seleksi

h. Seleksi Tingkat Pusat

Para Catar Akpol yang telah dinyatakan lulus oleh Kapolda selaku Ketua Panda selanjutnya mengikuti seleksi Tingkat Pusat.

i. Penetapan Peserta Pendidikan

Nilai hasil seleksi Tingkat Pusat kemudian dihimpun dengan sistem komputerisasi dengan rumus yang ditentukan, kemudian dibuat ranking dan ditetapkan Calon Taruna terbaik guna ditetapkan sebagai peserta pendidikan :

- 1) Sejumlah kuota yang telah ditentukan.
- 2) Apabila ada Panda/Polda yang tidak terpenuhi kuotanya, maka diadakan ranking nasional terhadap seluruh calon yang lulus tetapi belum masuk kuota panda/Polda, untuk ditetapkan sebagai peserta didik.

j. Pengangkatan menjadi Taruna Akpol.

Catar Akpol yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan dalam Rapat Penentuan Akhir Pusat diserahkan Panpus kepada Gubernur Akademi Kepolisian untuk diangkat menjadi Taruna Akpol dan selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan.

18. Tata Cara Pemeriksaan/Pengujian dan Norma Kelulusan

a. Tata cara pemeriksaan/pengujian :

- 1) Tata cara pemeriksaan administrasi serta norma kelulusannya mengacu pada tata cara pemeriksaan administrasi penerimaan Taruna Akpol (Lampiran II).
- 2) Tata cara pemeriksaan kesehatan serta norma kelulusannya mengacu pada tata cara pemeriksaan kesehatan penerimaan Taruna Akpol (Lampiran III).
- 3) Tata cara pengujian kemampuan jasmani serta norma kelulusannya mengacu pada tata cara pengujian kemampuan jasmani penerimaan Taruna Akpol (Lampiran IV).
- 4) Tata cara pemeriksaan dan pengujian psikologi serta norma kelulusannya mengacu pada tata cara pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani penerimaan Taruna Akpol (Lampiran V).
- 5) Tata cara pengujian akademik serta norma kelulusannya mengacu pada tata cara pengujian akademik penerimaan Taruna Akpol (Lampiran VI).

b. Norma kelulusan :

- 1) Hasil Pemeriksaan/Pengujian baik di Tingkat Panda maupun Tingkat Pusat dari masing-masing tahap Kesehatan, Jasmani, Psikologi dan Akademik nilai kelulusannya dinyatakan dengan angka (Kuantitatif) guna pembuatan Nilai Akhir/ranking setiap Calon Taruna.

2) Rumus Nilai Akhir (N.A) sebagai berikut :

$$N.A. = \frac{(N. Kes \times 25) + (N. Jas \times 10) + (N. Psi \times 25) + (N. Akd \times 40)}{100}$$

Keterangan :

N.A = Nilai Akhir.

N.Kes = Nilai Pemeriksaan Kesehatan.

N. Jas = Nilai Pengujian Kemampuan Jasmani

N. Psi = Nilai Pemeriksaan Psikologi.

N. Akd = Nilai Pengujian Akademik.

Angka nilai akhir menggunakan 2 (dua) desimal (dua angka setelah koma).

3) Apabila terdapat beberapa Calon Taruna memiliki nilai akhir sama, maka untuk menentukan ranking kelulusannya menggunakan ranking dari nilai akademik.

V. PENGAWASAN DAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN

19. Pengawasan

- a. Agar pelaksanaan penerimaan Catat Akpol dapat berjalan dengan tertib, lancar, sejalan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis diperlukan pengawasan yang ketat dan terus menerus.
- b. Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal oleh pengemban fungsi pengawasan dalam struktur organisasi Polri (Itwas dan Propam) dan pengawas eksternal oleh komponen masyarakat di luar instansi Polri.
- c. Pengawasan internal dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Secara fungsional organisasi Polri oleh Irwasum Polri/Irwasda dan Div Propam Polri/Bid Propam Polda.
 - 2) Secara kepanitiaan oleh Panpus terhadap Panda/Sub Panda dalam bentuk Supervisi.
 - 3) Secara kepanitiaan oleh Panpus terhadap Panda melalui kegiatan pelaporan secara berkala oleh Panda yang kemudian dianev dan dikaji ulang.
 - 4) Secara kepanitiaan oleh Panda terhadap Sub Panda/Panbanrim dalam bentuk supervisi.
 - 5) Pelaksanaan audit internal oleh Panpus/Panda terhadap proses pelaksanaan penerimaan Taruna Akpol.

/d. Pengawasan

- d. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh perorangan/lembaga/instansi terkait dan komponen masyarakat yang mempunyai kepedulian untuk kemajuan Polri dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Memonitor dan mengawasi proses/tahapan penerimaan secara ketat.
 - 2) Menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara (BA) pada tiap tahapan seleksi yang diawasi.
 - 3) Turut serta secara aktif mengamankan berkas-berkas rahasia (soal dan hasil ujian) dengan ikut memegang kunci brankas tempat penyimpanan berkas rahasia.
 - 4) Pengawas eksternal hanya sebatas mengawasi dan mengamankan tidak boleh melakukan intervensi terhadap keputusan Tim pemeriksa/penguji.
 - 5) Sebelum melakukan pengawasan mendaftarkan diri/lembaga/instansinya kepada panitia untuk mendapatkan kartu tanda pengenal.
 - 6) Melakukan pengawasan pada semua tahapan kegiatan penerimaan kecuali pada pemeriksaan kesehatan untuk item khusus.
- e. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam proses seleksi, pengawas internal/eksternal segera melaporkan kepada Ketua Panda/Panpus untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.

20. Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan / Masyarakat

Ketua Panpus/Panda melakukan pemantauan atas kepuasan pelanggan/masyarakat, yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja Panitia Pusat/Panitia daerah yang secara langsung akan berdampak pada kinerja SDM Polri.

Pengukuran di tingkat pusat dilaksanakan oleh Biro Dalpers Polri sedangkan di tingkat Panda dilaksanakan oleh Biro Personel Polda.

21. Audit Sistem Manajemen Mutu Penerimaan Taruna Akpol

- a. Audit internal harus dilakukan secara reguler untuk memantau dan mengukur kinerja sistem manajemen mutu penerimaan taruna Akpol. Tim audit internal ditetapkan oleh Ketua Panpus/Panda.
- Sasaran audit internal antara lain :
- 1) Mengevaluasi perencanaan seleksi.
 - 2) Mengevaluasi pemenuhan sistem manajemen mutu.
 - 3) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam peraturan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal merupakan tanggung jawab tim audit internal.
- c. Rodalpers Polri/Ropers Polda menindak lanjuti dan memelihara hasil temuan audit internal sistem manajemen mutu.

22. Perbaikan dan Penyempurnaan Sistem Seleksi Taruna Akpol

- a. Setiap penyimpangan/kekeliruan dalam proses seleksi dilakukan perbaikan dan pencegahan sesuai dampak yang ditimbulkan serta kesesuaian dengan mutu taruna yang dihasilkan.
- 1) Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan meliputi antara lain :
 - a) Menetapkan penyebab penyimpangan/kekeliruan.
 - b) Mengevaluasi perbaikan yang dibutuhkan guna memastikan tidak terulangnya hal yang sama dikemudian hari.
 - c) Melakukan perekaman atas hasil perbaikan yang telah dilakukan.
 - d) Menetapkan dan menerapkan perbaikan yang diperlukan.
 - e) Melakukan peninjauan efektifitas perbaikan yang telah dilakukan.
 - 2) Tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan antara lain :
 - a) Menetapkan indikator-indikator yang merupakan informasi awal akan terjadinya penyimpangan/kekeliruan.
 - b) Menyelidiki penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan penyimpangan/kekeliruan.
 - c) Mengevaluasi tindakan pencegahan yang harus dilakukan guna memastikan penyimpangan/kekeliruan tidak akan terjadi.
 - d) Menetapkan dan menerapkan tindakan pencegahan.
 - e) Melakukan perekaman atas hasil tindakan pencegahan yang dilakukan.
 - f) Meninjau efektifitas tindakan pencegahan yang dilakukan.
- b. Sekretaris Panitia Pusat/Daerah bertanggung jawab untuk memastikan semua data-data hasil pemantauan dan pengukuran atas proses seleksi dan sistem manajemen mutu seleksi dilakukan analisa tepat dan akurat. Data hasil analisa dijadikan masukan dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja operasional. De SDM Kapolri secara periodik melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dalam proses seleksi Taruna Akpol secara komprehensif bersama-sama dengan bidang seleksi.
- c. Peninjauan yang dilakukan meliputi pemastian penerapan sistem Manajemen mutu, kecukupan sumber daya, efektifitas serta menilai kemungkinan adanya peluang-peluang untuk menyempurnakan atau perubahan Sistem Manajemen Mutu Seleksi Taruna.
Masukan-masukan dalam tinjauan manajemen tersebut dievaluasi yang meliputi informasi-informasi antara lain :

- 1) Hasil-hasil audit internal.
 - 2) Saran-Saran Masyarakat.
 - 3) Kinerja proses penerimaan taruna .
 - 4) Status perbaikan dan pencegahan.
 - 5) Hasil-hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.
 - 6) Perubahan-perubahan yang potensial yang mempengaruhi kualitas sistem seleksi.
 - 7) Usulan-usulan perbaikan atau penyempurnaan.
- d. Output hasil evaluasi merupakan keputusan yang mempunyai dampak positif terhadap kinerja proses seleksi, antara lain :
- 1) Penyempurnaan dan efektifitas penerapan sistem manajemen seleksi.
 - 2) Penyempurnaan atas sarana dan prasarana operasional.
 - 3) Kebutuhan sumber daya.
- e. Karodpers Polri dan Karopers Polda bertanggung jawab dalam memastikan bahwa risalah hasil evaluasi dipelihara dan diterapkan secara efektif, termasuk tindak lanjut yang diperlukan oleh setiap Tim/bidang seleksi.

VI. ANGGARAN

- 23.** Dalam proses penerimaan Taruna Akpol didukung dengan anggaran Polri (DIPA Polri tahun berjalan).

VII. PENUTUP

- 24.** Pedoman Penerimaan Taruna Akpol ini merupakan panduan bagi para Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Penerimaan Taruna Akpol.
- 25.** Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan Taruna Akpol yang belum diatur dalam naskah ini akan ditentukan kemudian dalam bentuk revisi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM


Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

SASARAN PROSES PEMERIKSAAN/PENGUJIAN PENERIMAAN TARUNA AKPOL

1. Pemeriksaan administrasi
 - a. Proses pemeriksaan administrasi meliputi :
 - 1) Pemeriksaan keabsahan KTP melibatkan nara sumber tenaga ahli dari Dinas Kependudukan.
 - 2) Pemeriksaan keabsahan ijazah melibatkan narasumber/tenaga ahli dari Kopertis.
 - 3) Pemeriksaan sertifikat akreditasi program studi PT melibatkan tenaga ahli dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
 - b. Proses pemeriksaan administrasi calon taruna mulai berkas diterima sampai proses pengumuman dilaksanakan paling lambat :
 - 1) Panda :
 - a) Rikmin awal 45 hari .
 - b) Rikmin akhir 2 hari.
 - 2) Panpus : Rikmin dilaksanakan 4 hari
2. Pengujian Kemampuan Jasmani
 - a. Hasil (nilai) pengujian kemampuan jasmani calon taruna ditampilkan dalam score board dan disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal.
 - b. Pelaksanaan pengujian kemampuan jasmani sampai dengan penyerahan nilai kepada sekretariat Panitia paling lambat:
 - 1) Panda : 7 hari.
 - 2) Panpus : 4 hari
3. Pemeriksaan Kesehatan
 - a. Nilai akhir pemeriksaan kesehatan ditentukan melalui evaluasi yang dihadiri pengawas internal dan eksternal, keputusan ditetapkan dengan nilai kuantitatif dan kualitatif (Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat).
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sampai dengan penyerahan nilai hasil pemeriksaan kesehatan kepada sekretariat panitia paling lambat :
 - 1) Panda :
 - a) Rikkes Tahap I : 7 hari
 - b) Rikkes Tahap II : 4 hari
 - 2) Panpus : 5 hari

/4. Pengujian

4. Pengujian Psikologi

- a. Proses pengacakan dan pemilihan butir soal test psikologi disaksikan minimal oleh masing-masing dua pengawas (internal dan eksternal).
- b. Pelaksanaan Uji Psikologi sampai dengan penyerahan nilai hasil test psikologi kepada sekretariat panitia paling lambat :
 - 1) Panda : 4 hari.
 - 2) Panpus : 3 hari.

5. Pengujian Akademik

- a. Proses pengacakan dan pemilihan soal test akademik disaksikan minimal oleh masing-masing dua pengawas (internal dan eksternal).
- b. Pelaksanaan uji akademik sampai dengan penyerahan nilai kepada sekretariat panitia (Panda/Panpus) paling lambat 3 hari.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**DAFTAR KETERKAITAN PERSYARATAN STANDAR ISO 9001:2000
DOKUMEN MUTU PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN**

KLAUSUL ISO 9001:200	URAIAN	DOKUMEN
4	Sistem Manajemen Mutu	
4.1	Persyaratan Umum	Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 293 / VII / 2008, Lampiran I.
4.2	Persyaratan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA.3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VII.4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VIII.5. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IX.6. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran X.7. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran XI.
5	Tanggung Jawab Manajemen	
5.1	Komitmen Manajemen	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.

5.2	Fokus Pada Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA. 3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VIA. 4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran X.
5.3	Kebijakan Mutu	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
5.4	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA.
5.5	Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
5.6	Tinjauan Manajemen	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
6	Pengelolaan Sumber Daya	
6.1	Penyediaan Sumber Daya	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
6.2	Sumber Daya Manusia	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
6.3	Prasarana	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
6.4	Lingkungan Kerja	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.

7	Realisasi Produk	
7.1	Perencanaan Realisasi Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I, 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA. 3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran II, 4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran III, 5. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IV, 6. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran V, 7. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VI, 8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VIA.
7.2	Proses Berkaitan Dengan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I, 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA. 3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran II, 4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran III, 5. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IV, 6. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran V, 7. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VI, 8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VIA.
7.3	Perancangan dan Pengembangan	Tidak Diterapkan/Dikecualikan
7.4	Pembelian	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.

7.5	Produksi dan Penyediaan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I, 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA. 3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran II, 4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran III, 5. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IV, 6. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran V, 7. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VI, 8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VIA.
7.6	Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
8	Pengukuran, Analisis dan Perbaikan	
8.1	Umum	Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I.
8.2	Pemantauan dan Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I, 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IA, 3. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran II, 4. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran III, 5. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IV, 6. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran V, 7. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran VI,

8.3	Pengendalian Produk Tidak Sesuai	1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran X.
8.4	Analisis Data	1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran IX.
8.5	Perbaikan	1. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran I. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep /293 / VII / 2008, Lampiran XI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Memberikan pedoman, agar pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dilakukan efektif guna penyempurnaan pelayanan dan memastikan proses seleksi penerimaan taruna Akpol berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan survei kepuasan pelanggan dalam proses seleksi penerimaan Taruna Akpol.

3. Pengertian

- a. Survei : adalah proses yang sistematis dan terdokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Surveyor : personil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan survei.
- c. Responden : pelanggan yang telah ditentukan sebagai sasaran survei.
- d. Kuesioner : sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebagai alat ukur kepuasan pelanggan.
- e. Pelanggan : masyarakat yang menjadi obyek pelayanan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol, antara lain: orang tua catar, catar dan Akademi Kepolisian.

4. Dokumen Terkait

- a. Surat perintah survei kepuasan pelanggan.
- b. Kuesioner.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Panda menetapkan Tim Survei Kepuasan Pelanggan. Tim survei kepuasan pelanggan terdiri atas ketua tim, sekretaris dan anggota. Jumlah anggota yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup survei kepuasan pelanggan.

/b. Ketua

- b. Ketua Tim Survei menyusun jadwal rencana survei dan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan survei dalam proses seleksi penerimaan Taruna Akpol sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- c. Ketua tim survei bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan survei secara obyektif sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyusun laporan hasil internal audit.

II. PELAKSANAAN

6. Perencanaan dan Persiapan Survei

- a. Ketua Tim Survei menyiapkan kuesioner yang akan digunakan sebagai alat ukur kepuasan pelanggan salam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Ketua Tim Survei merencanakan jumlah responden dan unsur-unsur responden sesuai dengan ketentuan.
- c. Ketua Tim Survei melakukan brifing kepada anggotanya agar kegiatan survei dapat berjalan sesuai dengan rencana.

7. Pelaksanaan Survei

- a. Pelaksanaan survei dimulai dengan perkenalan antara surveyor dan responden.
- b. Penjelasan tentang maksud dan tujuan survei kepada responden, bahwa kegiatan survei dilakukan semata-mata untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam proses seleksi penerimaan Taruna Akpol.
- c. Membagikan kuesioner kepada responden dan membantu serta melayani responden apabila pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas.
- d. Mengumpulkan kembali kuesioner-kuesioner yang telah diisi oleh responden.
- e. Mengolah kuesioner-kuesioner yang telah terkumpul, selanjutnya disajikan kepada Top Manajemen berupa laporan hasil survey.

8. Pelaporan

- a. Ketua tim harus membuat laporan hasil survey kepada Top Manajemen.
- b. Laporan hasil survei akan digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan proses seleksi penerimaan taruna Akpol.

3 LAMPIRAN IC SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 293 / VII / 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

III. PENUTUP

9. Tata Cara Survei Kepuasan Pelanggan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Memberikan pedoman agar dalam penanganan keluhan pelanggan berjalan efektif guna meningkatkan mutu pelayanan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan dalam proses seleksi Taruna Akpol.

3. Pengertian

- a. Penanganan : serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Top Manajemen untuk melayani keluhan pelanggan, mulai dari menerima dan mencatat, memberi penjelasan sampai dengan menghubungi pihak-pihak terkait dengan proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Keluhan : perasaan tidak puas pelanggan atas pelayanan panitia pusat/daerah dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol yang perlu mendapat perhatian.
- c. Pelanggan : masyarakat yang menjadi obyek pelayanan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol, antara lain: orang tua catar, catar dan Akademi Kepolisian.

4. Dokumen Terkait

- a. Surat perintah tugas.
- b. Formulir Penanganan Keluhan Pelanggan.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Panda menetapkan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan. Tim ini terdiri atas ketua tim, sekretaris dan anggota. Jumlah anggota yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan menyiapkan personel dan tempat memadai dan bertanggung jawab atas terselenggaranya penanganan keluhan pelanggan dalam proses seleksi penerimaan Taruna Akpol.
- c. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan penanganan setiap keluhan yang muncul dari pelanggan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.

/ II. PELAKSANAAN

II. PELAKSANAAN

6. Penunjukan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan :

a. Panpus :

De SDM atas nama Kapolri menetapkan tim penanganan keluhan pelanggan yang terdiri atas:

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

b. Panda :

Kapolda menetapkan tim penanganan keluhan pelanggan yang terdiri atas :

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris.
- 3) Anggota.

7. Perencanaan dan Persiapan Penanganan Keluhan Pelanggan

- a. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan menyiapkan ruangan dan meja kursi yang mudah dilihat dan didatangi oleh pelanggan untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan menyiapkan formulir-formulir untuk mencatat setiap keluhan dan identitas dari pelanggan, serta alat komunikasi untuk menghubungi pelanggan terkait dengan proses seleksi penerimaan Taruna Akpol.
- c. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan melakukan briefing kepada anggotanya agar kegiatan penanganan keluhan pelanggan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

8. Pelaksanaan Penanganan Keluhan Pelanggan

- a. Petugas, ruangan dan formulir-formulir telah siap sejak dimulainya proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Petugas menerima setiap keluhan dari pelanggan dengan mencatat identitas dan keluhan pelanggan dalam formulir yang tersedia.
- c. Petugas memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait dengan keluhan-keluhan yang telah disampaikan kepada panitia.

- d. Bilamana perlu, petugas dapat menghubungi kepada manajemen, pejabat terkait dengan keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan.
- e. Petugas dapat menghubungi pelanggan terkait dengan informasi/penjelasan tambahan yang diperlukan oleh pelanggan.

9. Pelaporan

- a. Ketua Tim Penanganan Keluhan Pelanggan berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugasnya.
- b. Laporan pelaksanaan tugas berupa rekapitulasi keluhan pelanggan dan penanganannya.

III. PENUTUP

- 10. Tata Cara Penanganan Keluhan Pelanggan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PENUNJUKAN TENAGA AHLI DARI LUAR POLRI

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Memberikan pedoman agar dalam penunjukan tenaga ahli dari luar Polri dapat meningkatkan mutu pelayanan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk penunjukan tenaga ahli yang meliputi mekanisme penunjukan dan kriteria tenaga ahli yang diperlukan sebagai konsultan dalam proses seleksi Taruna Akpol.

3. Pengertian

- a. Penunjukan : kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan seseorang/badan usaha/badan pemerintah yang memiliki kompetensi tertentu yang akan dilibatkan sebagai konsultan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Tenaga ahli : seseorang/badan usaha/badan pemerintah yang memiliki kompetensi di bidangnya.

4. Dokumen Terkait

- a. Surat perintah tugas.
- b. Formulir daftar tenaga ahli/konsultan.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Panda menetapkan seseorang/badan usaha/badan pemerintah sesuai kompetensinya untuk dilibatkan sebagai konsultan sesuai dengan kebutuhan panitia dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- b. Ketua Panpus/Panda mengawasi kinerja tenaga ahli/konsultan yang telah ditunjuk untuk memastikan proses seleksi berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

II. PELAKSANAAN

6. Kriteria Tenaga Ahli

Tenaga ahli dari luar Polri diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berasal dari praktisi dan atau ilmuwan.
- b. Berpengalaman di bidang tugasnya.

/c. Terdidik

- c. Terdidik dan terlatih sesuai bidang tugasnya yang dinyatakan dalam bentuk ijazah, sertifikat dll.

7. Mekanisme Penunjukan

- a. Manajemen/Panpus/Panda dapat menghubungi seseorang/badan usaha/badan pemerintah tentang tenaga ahli dimaksud dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
- b. Manajemen/Panpus/Panda berkoordinasi dengan seseorang/badan usaha/badan pemerintah untuk memastikan tenaga ahli sesuai dengan kriteria dimaksud.
- c. Manajemen/Panpus/Panda menetapkan seseorang/badan usaha/badan pemerintah sebagai tenaga ahli/konsultan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- d. Manajemen/Panpus/Panda dapat membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seseorang/badan usaha/badan pemerintah dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.

III. PENUTUP

8. Tata Cara Penunjukan Tenaga Ahli di luar Polri ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tata Cara Pemeriksaan Administrasi dibuat untuk dipedomani petugas pemeriksa administrasi agar tidak terjadi multi tafsir terhadap persyaratan administrasi seleksi penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian yang telah ditetapkan Kapolri.

2. Ruang Lingkup

Tata cara pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan dokumen yang telah dipersyaratkan bagi masyarakat umum maupun anggota Polri yang mendaftar sebagai Calon Taruna Akpol., sesuai ketentuan.

3. Pengertian

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan keabsahan dokumen tertulis sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dan sebagai sarana pencocokan identitas / kategori Catat yang memenuhi syarat sebelum mengikuti kegiatan seleksi tahap berikutnya.

4. Dokumen Terkait

- a. Absensi kedatangan Catat di Akpol, Semarang.
- b. Absensi Perwira Pendamping Catat dari Panda.
- c. Penomoran Catat pada Seleksi tingkat Pusat .
- d. Formulir identitas catat.
- e. Tanda terima penyerahan/ pengembalian dokumen Catat.
- f. Skep kelulusan hasil rikmin Catat (MS) dan tidak lulus (TMS).

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi bertanggung jawab terhadap batas waktu pelaksanaan pemeriksaan administrasi sesuai jadwal.
- b. Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi bertanggung jawab terhadap penentuan kelulusan hasil pemeriksaan administrasi yang menggunakan sistem gugur.
- c. Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi bertanggung jawab terhadap keamanan penyimpanan dokumen pribadi para Catat yang diperiksa hingga pengembalian dokumen tersebut kepada yang bersangkutan secara lengkap.
- d. Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi bertanggung jawab /d. Ketua penggunaan tenaga ahli (out sourcing) dalam melaksanakan tugasnya.

II. PELAKSANAAN

6. Teknis pemeriksaan

Teknis pemeriksaan administrasi penerimaan Taruna Akpol adalah sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan Persyaratan Administrasi :
 - 1) Surat Permohonan.
 - 2) Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran :
 - a) Setiap Catat Akpol dipersyaratkan untuk memiliki Akte Kelahiran.
 - b) Bagi yang tidak memiliki Akte Kelahiran dapat menggunakan Surat Keterangan Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang keabsahannya agar dicocokkan dengan ijazah yang bersangkutan.
 - c) Bagi yang hanya mencantumkan tahun kelahirannya saja, maka penentuan kelahirannya adalah ditentukan tanggal **1 Januari** tahun dimaksud.
Contoh : Yang hanya tercantum lahir pada tahun 1985 maka ditentukan kelahirannya adalah pada tanggal 1 Januari 1985.
 - d) Bagi yang hanya mencantumkan bulan dan tahun kelahirannya saja, maka ditentukan tahun kelahirannya adalah **tanggal 1** bulan dan tahun yang dimaksudkan.
Contoh : Lahir tanggal Maret 1985, maka ditentukan kelahirannya adalah pada tanggal 1 Maret 1985.
 - e) Bagi yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka penentuan kelahirannya adalah sama dengan tanggal, bulan dan tahun yang dimaksudkan.
 - f) Akte kelahiran / Surat Kenal Lahir / Surat Keterangan Kelahiran dibuat oleh Bupati/Walikota setempat.
 - 3) Surat Keterangan Domisili di wilayah Polda tempat pendaftaran, minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan :
 - a) Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan KTP asli yang dikeluarkan dari wilayah Polda tempat pendaftaran.
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atau :
Ijazah/STTB/ijazah dari Perguruan Tinggi di wilayah Polda tempat pendaftaran, dengan lama pendidikan minimal 1 tahun.
 - 4) Ijazah/STTB/ijazah S1 /4) Ijazah
 - a) Ijazah/STTB yang diperiksa adalah SD, SLTP, SLTA dan S1/ S2 (untuk S1/S2 berikut IPK-nya).

- b) Ijazah/STTB tidak dibenarkan adanya perubahan kecuali jika perubahan tersebut dibuat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Ijazah/STTB dari Sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari Depdiknas.
 - d) Ijazah/STTB S1/S2 yang digunakan harus sesuai dengan yang diterbitkan oleh Perguruan yang bersangkutan melakukan pendidikan.
 - e) Penyimpangan dari hal-hal tersebut di atas dianggap tidak memenuhi syarat.
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan dari Polsek setempat, berdasarkan rekomendasi RT, RW dan Kelurahan dimana Calon Taruna Akpol bertempat tinggal.
 - b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut masih berlaku dan digunakan hanya untuk melamar menjadi Calon Taruna Akpol.
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut menyatakan yang bersangkutan tidak sedang/ pernah terlibat kasus/penyidikan perkara Pidana.
- 6) Pernyataan Belum Pernah Nikah
- Setiap Calon Taruna Akpol, dipersyaratkan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan. Surat Persyaratan Belum Pernah Nikah dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai dan diketahui oleh orang tua/wali dan Kepala Desa/Lurah setempat .
- 7) Keterangan Lolos Butuh
- Bagi Calon Akpol yang telah bekerja harus mempunyai Keterangan Lolos Butuh dari instansi dimana ia bekerja.
- 8) Ijin orang tua/wali
- Bagi Calon Taruna Akpol yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh ijin dari orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- 9) Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama
- Setiap Calon Taruna Akpol harus membuat Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama pada formulir yang telah tersedia.
- 10) Daftar Riwayat Hidup
- /10) Daftar

Setiap Calon Taruna Akpol membuat Daftar Riwayat Hidup dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan mengisi formulir yang telah disiapkan.

- 11) Pas Foto berukuran 4 x 6 sebanyak 12 lembar, menghadap ke depan, rambut terukur pendek/rapi, tidak memakai kacamata, daun telinga harus kelihatan dan kertas foto mengkilat/bukan dop.
- 12) Surat Pernyataan Sanggup Ditempatkan Dimana Saja di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan sanggup ditugaskan di setiap bidang tugas Kepolisian.

7. Kewajiban Tim Pemeriksa Administrasi

- a. Tim Pemeriksaan Administrasi wajib memeriksa kelengkapan dokumen satu persatu dengan cermat dan teliti, mencocokkan detail nama Catar, detail tanggal/bulan/ tahun lahir, ijazah/STTB/ijazah Perguruan Tinggi, mencocokkan sidik jari pada ijazah/STTB dengan sidik jari yang ada pada kartu sidik jari, mengecek keabsahannya pada Kantor Diknas, mencocokkan foto Calon Taruna.
- b. Mencatat secara khusus detail pekerjaan orang tua Calon Taruna, asli putra daerah, urutan prioritas keinginan bidang tugas, dan lain-lain yang dibutuhkan, sebagai masukan data awal Catar.

8. Penilaian

Penilaian hasil pemeriksaan dokumen administrasi ditentukan secara kualitatif dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Memenuhi Syarat (MS) : Berkas administrasi lengkap dan sah memenuhi persyaratan.
- b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :
 - 1) Berkas administrasi lengkap tetapi diragukan keabsahannya.
 - 2) Berkas administrasi tidak lengkap tetapi sah.
 - 3) Berkas administrasi lengkap tetapi tidak sah.
 - 4) Berkas administrasi tidak lengkap dan tidak sah.

9. Ketentuan lain

- a. Warga negara yang berminat mengikuti kegiatan penerimaan menjadi Taruna Akpol, "**harus datang sendiri**" dengan mengajukan Surat Permohonan beserta kelengkapan administrasi lainnya yang dipersyaratkan masing-masing rangkap 2 (dua) melalui Panda/Sub Panda, sesuai jadwal waktu yang ditentukan.
- b. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Calon Taruna mendapat Kartu Tanda Nomor Peserta seleksi penerimaan Taruna Akpol dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, sepanjang dinyatakan lulus pada setiap tahap pemeriksaan dan pengujian sebelumnya, sampai dengan penentuan kelulusan untuk mengikuti pendidikan. /sebelumnya,

- c. Berkas administrasi dan hasil pengujian awal para Calon Taruna yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Sub Panda dikirimkan ke Panda, untuk selanjutnya Calon Taruna mengikuti kegiatan seleksi lanjutan di Panda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- d. Panda wajib melaporkan animo, hasil pemeriksaan dan pengujian pada setiap akhir tahapan seleksi ke Panpus demikian juga Sub Panda/Panbanrim wajib melaporkan ke Panda.
- e. Berkas administrasi dan hasil pemeriksaan/pengujian para calon Taruna yang dinyatakan lulus Tingkat Panda (2 bendel) disimpan pada :
 - 1) Berkas administrasi bendel pertama disimpan pada Biro Personel Polda .
 - 2) Berkas administrasi bendel kedua dibawa serta bersama calon Taruna yang dikirim ke Panitia Seleksi Tingkat Pusat sebagai data awal dan proses pemeriksaan administrasi personel tahap selanjutnya.
 - 3) Berkas hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi dibawa serta bersama calon ke Panitia Seleksi Tingkat Pusat sebagai bahan seleksi tingkat Pusat dan dasar pertimbangan pengasuhan/pengajaran.

III. PENUTUP

- 10. Tata cara pemeriksaan Administrasi Taruna Akpol ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaan penerimaan Taruna Akpol dengan penuh tanggung-jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN**

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Tim Rikkes dalam melaksanakan rikkes bagi Calon Taruna Akpol, guna terwujudnya keseragaman tindakan dan cara penilaian.

2. Ruang Lingkup

Tata cara ini berlaku dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon Taruna Akpol dalam proses seleksi hingga penetapan kelulusannya.

3. Pengertian

- a. Tim Pemeriksa Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Rikkes adalah tim pelaksana pemeriksaan kesehatan baik di tingkat pusat, merupakan bagian dari panitia penerimaan pusat, dan di tingkat daerah yang merupakan bagian panitia penerimaan daerah.
- b. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Taruna Akpol.
- c. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan.

1) Stakes 1

Tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi Anggota Polri.

2) Stakes 2

Mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh keseluruhan sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi Anggota Polri.

/3) Stakes 3

3) Stakes 3

Mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh keseluruhan sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi Anggota Polri.

4) Stakes 4

Mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai Anggota Polri.

4. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Penilaian Rikkes.
- b. Formulir Persetujuan Rikkes (Inform Consent).
- c. Pedoman Penilaian Tinggi dan Berat Badan.
- d. Tabel Komposisi Tubuh.
- e. Pedoman Penilaian Rikkes.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Tim Rikkes Panda :
 - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada penerimaan calon Taruna Akpol;
 - 2) Bertanggung jawab memimpin sidang evaluasi dan penentuan kelulusan atau menunjuk pejabat yang memimpin sidang evaluasi/kelulusan.
 - 3) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Ketua Panda.
- b. Ketua Tim Rikkes Panpus :
 - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan rikkes Panpus.
 - 2) Bertanggung jawab meng-koordinasikan para Ketua Tim Rikkes Panda;
 - 3) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

III. PELAKSANAAN

6. Prinsip-prinsip Dalam Pemeriksaan Kesehatan

- a. **Objektif**, yaitu dalam melaksanakan rikkes senantiasa tidak memihak dengan memperhatikan kode etik kedokteran dan kode etik Polri.
- b. **Akurat**, yaitu dalam melaksanakan rikkes senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan.
- c. **Transparan**, yaitu rikkes dilaksanakan secara terbuka tetapi tetap memperhatikan kode etik kedokteran dan azas kepatutan.
- d. **Akuntabel**, yaitu hasil pelaksanaan rikkes dapat dipertanggungjawabkan.
- e. **Non diskriminasi**, yaitu dalam melaksanakan rikkes senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- f. **Humanis**, yaitu dalam melaksanakan rikkes senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

7. Kepanitiaan Tim Rikkes.

- a. Tim Rikkes Panpus Calon Taruna Akpol ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
 - 1) Ketua Tim, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
 - 2) Sekretaris, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
 - 3) Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kasubbid Kes Ubad;
 - 4) Tim Pemeriksa, terdiri dari:
 - a) Dokter spesialis;
 - b) Dokter umum;
 - c) Dokter gigi;
 - d) Petugas penunjang medis
 - 5) Tim Pendukung, terdiri dari:
 - a) Sub Tim Administrasi;
 - b) Sub Tim Logistik.
- b. Tim Rikkes Panda Calon Taruna Akpol ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
 - 1) Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;

/2) Sekretaris

- 2) Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
- 3) Koordinator Tim Pemeriksa, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
- 4) Tim Pemeriksa, terdiri dari:
 - a) Dokter spesialis;
 - b) Dokter umum;
 - c) Dokter gigi;
 - d) Petugas penunjang medis
- 5) Tim Pendukung, terdiri dari:
 - a) Sub Tim Administrasi;
 - b) Sub Tim Logistik.

8. Tugas Tim Rikkes

- a. Tugas Tim Rikkes Panpus calon Taruna Akpol, meliputi:
 - 1) Ketua Tim Rikkes Panpus:
 - a) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan rikkes;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Rikkes Panda;
 - c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Panpus;
 - d) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Panpus.
 - 2). Sekretaris Tim Rikkes Panpus:
 - a) Mewakili Ketua Tim Rikkes bila Ketua Tim berhalangan;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
 - c) Mengkoordinasikan kebutuhan personel, fasilitas dan Perlengkapan kesehatan dalam rangka pelaksanaan rikkes;
 - d) Melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes;
 - e) Mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien;
 - f) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

- 4) Koordinator Tim Rikkes
 - a) Mengkoordinir seluruh rangkaian rikkes;
 - b) Melaporkan pelaksanaan rikkes secara berkala kepada Ketua Tim Rikkes Panpus.

- 4) Tim Pemeriksa:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan terhadap calon termasuk pemeriksaan kesehatan jiwa (MMPI dengan interpretasi), slit lamp, audiometri, dan spirometri;
 - b) Bila diperlukan dapat melakukan rujukan (*second opinion*), dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi;
 - c) Menuliskan kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir yang disediakan beserta Stakesnya;
 - d) Menyerahkan hasil rikkes kepada Subtim Administrasi untuk diolah dengan sistem komputer;
 - e) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

- 5) Tim Pendukung:
 - a) Sub Tim Administrasi:
 - 1) Menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polri untuk diajukan kepada Ketua Panpus penerimaan calon guna pengesahannya;
 - 2) Menyusun petunjuk Tata Tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
 - 3) Mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan;
 - 4) Meneliti semua dokumen hasil rikkes Daerah sebagai data awal;
 - 5) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data-data hasil rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dalam komputer;
 - 6) Menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya;
 - 7) Menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan;
 - 8) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

/b) Sub

- b) Sub Tim Logistik:
- 1) Menyiapkan formulir rikkes dan formulir pelaporan;
 - 2) Menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim pemeriksa sebelum pelaksanaan rikkes;
 - 3) Menyusun rencana dan pertanggung jawaban keuangan tentang biaya persiapan dan pelaksanaan Panpus;
- b. Tugas Tim Rikkes Panda calon Taruna Akpol, meliputi:
- 1) Ketua Tim Rikkes Panda mempunyai tugas:
 - a) Bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada penerimaan calon Taruna Akpol;
 - b) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Rikkes Panda;
 - c) Memimpin sidang evaluasi dan penentuan kelulusan atau menunjuk pejabat yang memimpin sidang evaluasi/kelulusan;
 - d) Bertanggung jawab pada Ketua Panda.
 - 2) Sekretaris Tim Rikkes Panda mempunyai tugas:
 - a) Mewakili Ketua Tim Rikkes bila Ketua Tim berhalangan;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
 - c) Mengkoordinasikan kebutuhan personel, fasilitas dan perlengkapan kesehatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan;
 - d) Melaporkan kegiatan Tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes;
 - e) Mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien;
 - f) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.
 - 3) Koordinator Tim Rikkes:
 - a) Mengkoordinir seluruh rangkaian rikkes;
 - b) Melaporkan pelaksanaan rikkes secara berkala kepada Ketua Tim Rikkes Panda.

4) Tim Pemeriksa:

- a) Melaksanakan kegiatan Rikkes;
- b) Menulis hasil pemeriksaan beserta stakesnya pada formulir yang disediakan;
- c) Dalam pelaksanaan tugasnya tim pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

5) Tim Pendukung:

a) Sub Tim Administrasi:

- 1) Menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari Biddokkes Panda untuk diajukan kepada Ketua Panda guna pengesahannya;
- 2) Menyusun petunjuk Tata Tertib dan urusan dalam yang diberlakukan terhadap Tim Rikkes;
- 3) Mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan rapat penentuan kelulusan;
- 4) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data-data hasil rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dalam komputer;
- 5) Menyusun daftar calon Taruna/Taruni Akpol yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya;
- 6) Menyusun daftar calon yang lulus, lengkap dengan kelainan dan stakesnya sesuai dengan peringkatnya;
- 7) Menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan;
- 8) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

b) Sub Tim Logistik :

- 1) Menyusun daftar kebutuhan biaya untuk honorarium petugas, pembelian alat pemeriksaan/reagen laboratorium dan dukungan lain untuk diajukan kepada Ketua Panda penerimaan calon Taruna/Taruni Akpol guna persetujuannya;

/2) Menyiapkan

- 2) Menyiapkan formulir rikkes, surat pernyataan persetujuan (*informed consent*), formulir daftar riwayat penyakit, alat kesehatan yang telah distandarisasi dan dikalibrasi, fasilitas kesehatan, reagen laboratorium dan sarana pemeriksaan kesehatan lain (termasuk pengadaan/perbaikan/renovasi);
- 3) Menyiapkan dan mengatur tempat dan fasilitas bagi Tim pemeriksa di lokasi tempat Rikkes;
- 4) Menyusun pertanggungjawaban keuangan terhadap biaya Rikkes yang sudah dialokasikan;
- 5) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

9. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tahap I dan Tahap II untuk Akpol

a. Pemeriksaan Kesehatan Panda meliputi :

- 1) Klasifikasi Intensif II;
- 2) Pemeriksaan tambahan (Plus).
- 3) Dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan pengawas;
- 4) Pada pemeriksaan fisik dilaksanakan dengan memperhatikan kode etik kedokteran dan humanis.

b. Prosedur pemeriksaan kesehatan tahap I, meliputi:

- 1) Pengisian formulir riwayat penyakit dan *Informed consent* ;
- 2) Anamnesis;
- 3) Pemeriksaan fisik .

c. Prosedur pemeriksaan kesehatan tahap II, meliputi :

- 1) Pemeriksaan foto Toraks;
- 2) Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG);
- 3) Pemeriksaan laboratorium:
 - a) urine, meliputi:
 - (1) Kejernihan;
 - (2) Berat jenis (BJ);
 - (3) Tingkat keasaman;
 - (4) Leukosit;
 - (5) Nitrit;
 - (6) Protein;

/(7) Reduksi

- (7) Reduksi;
 - (8) Urobilinogen;
 - (9) Keton;
 - (10) Bilirubin;
 - (11) Eritrosit;
 - (12) Sedimen.
- b) Hematologi, meliputi:
- (1) Hemoglobin;
 - (2) Hitung dan hitung jenis leukosit;
 - (3) Laju endap darah;
 - (4) Hitung trombosit;
- c) Kimia darah, meliputi:
- (1) Gula darah puasa;
 - (2) Kolesterol (total, HDL, LDL);
 - (3) Trigliserida;
 - (4) Kreatinin;
 - (5) Ureum;
 - (6) SGOT;
 - (7) SGPT;
 - (8) Bilirubin total;
 - (9) Asam urat.
- 4) Pemeriksaan tambahan (Plus), meliputi:
- a) Narkotika dan obat-obatan (narkoba), meliputi: morfin, THC, amfetamin, metamfetamin dan benzodiazepin;
 - b) Imuno serologis, meliputi: serum hepatitis B antigen (HBs Ag), anti HIV dan VDRL;
 - c) Uji kehamilan untuk Calon Taruni Akpol.

10. Sistem Penilaian

- a. Penilaian Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu:

/2) Memenuhi.....

- 1) Memenuhi Syarat (MS), Stakes 1 dan 2 (Nilai B/C);
- 2) Memenuhi Syarat (MS), Stakes 3 (Nilai K1) dengan catatan : nilai tetap tercantum sebagai "K1", tidak dapat diubah menjadi nilai B/C. Hal ini untuk menunjukkan lulus dengan pertimbangan;
- 3) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Stakes 4 (Nilai K2) tidak dapat diluluskan dengan pertimbangan apapun karena kelainan kesehatan yang dapat:
 - a) Membahayakan dirinya;
 - b) Menularkan/merugikan lingkungan;
 - c) Menyebabkan gangguan fungsi disamping estetika kurang.

b. Nilai kualitatif dan kuantitatif :

- 1) Nilai Baik (B) : 80, 70 – 75
- 2) Nilai Cukup (C) : 60 – 67
- 3) Nilai Kurang (K1) : 55 – 57
- 4) Nilai Kurang Sekali (K2) : 50

11. Sarana dan prasarana

- a. Sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan tingkat Panda maupun tingkat Panpus menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya kesehatan yang dimiliki Polri atau bekerja sama dengan fasilitas lain (*outsourcing*) yang telah ditentukan oleh Pusdokkes Polri/Biddokkes Polda;
- b. Peralatan pemeriksaan kesehatan yang digunakan telah distandarisasi dan dikalibrasi.

12. Pembiayaan

- a. Segala biaya yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan Rikkes Supervisi Panpus, rikkes Panda dibebankan kepada anggaran Polri;
- b. Anggaran Rikkes Supervisi Panpus dikelola oleh De SDM Kapolri;
- c. Anggaran Rikkes untuk Panda, disalurkan kepada Dokkes Panda;
- d. Ka Tim Rikkes diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima kepada Kapolda selaku Ketua Panda.
- e. Dalam mendukung kegiatan Rikkes Calon Taruna/ni Akpol, Anggaran Rikkes digunakan untuk :

/1) Pembelian

- 1) Pembelian bekal kesehatan;
 - 2) Pengadaan alat tulis kantor;
 - 3) Biaya konsultasi/rujukan (outsourcing)
 - 4) Biaya konsumsi, dan lembur selama hari pemeriksaan;
 - 5) Honorarium personel pelaksana Rikkes.
- f. Bekal kesehatan meliputi:
- 1) Bahan pemeriksaan: kertas EKG, film foto toraks, dan lain-lain;
 - 2) Reagen laboratorium.
- g. Pengadaan alat tulis kantor dimaksudkan untuk mendukung kelancaran administrasi Rikkes (termasuk biaya cetak dan fotokopi).

13. Pengawas Pelaksanaan Rikkes meliputi :

- a. Pengawas medis eksternal
Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi IDI untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap pemeriksaan kesehatan calon sesuai asas kepatutan;
- b. Pengawas non medis internal dan eksternal
Pengawas non medis dapat mengamati proses pemeriksaan kesehatan, kecuali pada waktu pemeriksaan fisik tertentu dan pemeriksaan obsgyn (untuk Calon Taruni Akpol) serta pada tempat-tempat pemeriksaan tertentu yang memiliki peraturan khusus (rontgen, laboratorium, elektrokardiografi, dsb) akan dipasang tanda peringatan.

14. Perbaikan dan penyempurnaan Sistem administrasi Rikkes Tahap I dan Tahap II:

- a. Ketua Tim Rikkes membuat Kode pada Daftar Absensi peserta dan disimpan sebagai Rahasia;
- b. Pengelompokan formulir Rikkes tanpa identitas peserta ke dalam map yang berisi 10 orang peserta / map;
- c. Pencantuman Kode pada tiap formulir Rikkes secara berurutan dan sistematis;
- d. Pemberian Kode sebagai pengganti identitas peserta dilakukan sesaat sebelum Rikkes;

/e. Map

- e. Map yang berisi formulir Rikkes dibawa oleh Anggota panitia Rikkes untuk berpindah item pemeriksaan;
- f. Dokter pemeriksa mencantumkan kelainan beserta Stakesnya dengan membubuhkan paraf;
- g. Proses penilaian dilaksanakan di Aula dipimpin oleh Ketua Tim Rikkes didampingi Sekretaris dan pemeriksa serta disaksikan secara terbuka oleh pengawas eksternal dan internal serta undangan lainnya, penilaian dilakukan pada setiap tahapan Rikkes (Rikkes tahap I, Rikkes tahap II);
- h. Berlaku sistem gugur pada setiap tahap pemeriksaan kesehatan sehingga calon dengan nilai K2 (TMS) pada pemeriksaan kesehatan tahap I tidak dapat melanjutkan seleksi, penilaian pada pemeriksaan kesehatan tahap II ditentukan dengan menghitung kembali stakes dari nilai pemeriksaan kesehatan tahap I ditambah nilai hasil foto toraks, rekam jantung istirahat (Elektro kardiografi/EKG) dan Laboratorium;
- i. Sub Tim Administrasi membuat Rekapitulasi Hasil Rikkes dengan memasukkan data lengkap (Kode, kelainan dan penilaian) ke dalam komputer dengan format yang sudah ditetapkan;
- j. Pelaporan/penyerahan hasil Rikkes kepada Panitia Seleksi sesuai format yang telah ditetapkan dengan mencantumkan nama peserta, nomor ujian, keterangan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kesehatan dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Rikkes serta diketahui oleh Ketua Panda dan perwakilan pengawas eksternal dan internal;
- k. Bagi calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat mengetahui kelainannya di Biddokkes Panda setelah seluruh proses seleksi selesai;
- l. Setelah Rikkes tahap I dan II selesai dan telah diumumkan kelulusannya, sub tim administrasi wajib melengkapi formulir Rikkes dengan nama peserta, nomor ujian dan tanda tangan;
- m. Pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Sekretariat Panitia.

15. Prosedur pelaporan

- a. Formulir Rikkes calon (lembar ke-1) yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik, dilampiri hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes dikirim dari Panda ke Lemdik;
- b. Formulir Rikkes calon (lembar ke-2) yang dinyatakan lulus Panda sebelum pelaksanaan supervisi Panpus, mencantumkan keterangan lengkap hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes dikirim dari Panda ke Panpus (Bid Kesmapta Pusedokkes Polri);

/c. Formulir

13 LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 293 / VII / 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

- c. Formulir Rikkes calon (lembar ke-3) beserta fotokopi hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes disimpan di Biddokkes Panda;
- d. Tim Rikkes Supervisi Panpus dan Tim Rikkes Panda membuat kaji ulang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;

VI. PENUTUP

- 16. Demikian Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

b.	<i>Dystrophia adiposa genitalis (Frohlich)</i>	(Stakes 4)
c.	Diabetes insipidus, <i>Simmond, Cushing syndrome</i>	(Stakes 4)
d.	Hipertiroid	(Stakes 4)
e.	<i>Myxedema</i>	(Stakes 4)
f.	Tetani	(Stakes 4)
g.	Diabetes melitus	(Stakes 4)
h.	Penyakit <i>Addison</i>	(Stakes 4)
5.	Penyakit-penyakit umum.	
a.	Malaria	(Stakes 4)
b.	Penyakit cacing	
1)	Askariasis tanpa komplikasi sekunder	(Stakes 2)
2)	Oksiuriasis	(Stakes 2)
3)	Ankilostomiasis	(Stakes 4)
4)	Filariasis	(Stakes 4)
5)	Sistosomiasis	(Stakes 4)
6)	<i>Taeniasis</i>	(Stakes 4)
c.	Keracunan logam yang akut dan kronis	(Stakes 4)
d.	<i>Lupus erythematosus</i> sistemik	(Stakes 4)
e.	Demam typhoid	(Stakes 4)
II. BEDAH		
6.	Kepala, Muka dan Leher	
a.	Tumor atau deformitas pada tulang kepala dengan atau tanpa kelainan otak.	(Stakes 4)
b.	Kelainan yang bersifat sementara akibat trauma kepala tanpa kelainan otak.	(Stakes 3)
c.	Pasca kraniotomi/kraniektomi	(Stakes 4)
d.	Pasca tiroidektomi (harus disertai surat keterangan hasil pemeriksaan patologi anatomi dari dokter operator):	
1)	jinak	(Stakes 2)
2)	ganas	(Stakes 4)
7.	Dada :	
a.	Kelainan bentuk dada kongenital misalnya <i>funnel chest</i> dan <i>pigeon chest</i>	(Stakes 4)
b.	Kelainan bentuk dada akibat penyakit tuberkulosis/ TBC	(Stakes 4)
c.	<i>Periostitis costae</i>	(Stakes 4)
d.	<i>Osteochondritis costae (syndrome of tiese)</i>	(Stakes 4)
e.	Ginekomastia	(Stakes 4)
f.	Ginekomastia yang sudah dioperasi minimal 3 bulan dan bekas luka sudah sembuh (harus disertai surat keterangan hasil pemeriksaan patologi anatomi dari dokter operator):	
1)	jinak	(Stakes 2)
2)	ganas	(Stakes 4)
g.	Tumor payudara	(Stakes 4)
h.	Post op tumor payudara dengan disertai hasil pemeriksaan patologi anatomi :	
1)	Jinak (fibro adenoma mammae)	(Stakes 2)
2)	Ganas	(Stakes 4)
i.	Ankilosing spondilitis	(Stakes 4)

	j.	Deformitas pada klavikula atau skapula sedemikian rupa sehingga mengganggu fungsi gerak tubuh	(Stakes 4)
8.		Abdomen dan sistim gastrointestinal.	
	a.	Semua bentuk hernia	(Stakes 4)
	b.	Hernia yang sudah dioperasi minimal 3 bulan dan bekas luka sudah sembuh	(Stakes 2)
	c.	Sinus-sinus/fistula-fistula pada dinding abdomen	(stakes 4)
	d.	Semua tumor dari tractus gastrointestinalis	(Stakes 4)
	e.	Post splenektomi	(Stakes 4)
	f.	Post appendiktomi, minimal 3 bulan dan bekas luka sudah sembuh	(Stakes 2)
	g.	Post <i>cholecystectomi</i>	(Stakes 4)
	h.	Post laparatomi	(Stakes 4)
9.		Anus dan rektum.	
	a.	Hemorrhoid eksterna :	
		1) tunggal tenang (diameter sampai 1 cm)	(Stakes 2)
		2) tunggal tenang (diameter > 1 cm) atau tunggal aktif atau ganda/multipel tenang/aktif	(Stakes 4)
	b.	Hemorrhoid interna :	
		1) Tidak ada prolaps	(Stakes 3)
		2) Ada Prolaps	(Stakes 4)
	c.	Fisura ani	(Stakes 3)
	d.	Striktur atau prolaps rekti	(Stakes 4)
	e.	Fistula ani / sinus perianal	(Stakes 4)
	f.	<i>Incontinentia alvi</i> (pemeriksaan dengan <i>Rectal toucher</i>)	(Stakes 4)
	g.	Anus corong	(Stakes 3)
10		Sistem urogenital	
	a.	Hidroneprosis	(Stakes 4)
	b.	Ren mobilis	(Stakes 4)
	c.	Kelainan kongenital ureter	(Stakes 4)
	d.	Kelainan kongenital vesika urinaria	(Stakes 4)
	e.	Epi dan hipospadia	(Stakes 4)
	f.	Hermaphrodit	(Stakes 4)
	g.	Hidrokel	(Stakes 4)
	h.	Hidrokel yang sudah dioperasi minimal 3 bulan dan bekas luka sudah sembuh	(Stakes 2)
	i.	Spermatokel	(Stakes 2)
	j.	<i>Undescensus testicularum</i> /Mono testis	(Stakes 4)
	k.	<i>Undescensus testicularum</i> yang sudah dioperasi minimal 3 bulan, bekas luka sudah sembuh dan teraba dua testis	(Stakes 2)
	l.	Tumor ginjal, vesica urinaria, testis, penis dan prostat	(Stakes 4)
	m.	Nefritis akut/kronis dan nefritis tuberkulosa	(Stakes 4)
	n.	Nefrotik sindrom	(Stakes 4)
	o.	Batu dalam traktus urogenitalis unilateral/bilateral	(Stakes 4)
	p.	Pielitis kronis	(Stakes 4)
	q.	Pielonefritis	(Stakes 4)
	R.	<i>Cystitis</i> akut	(Stakes 4)
	s.	<i>Cystitis</i> kronis termasuk <i>cystitis</i> tuberkulosa	(Stakes 4)
	t.	Striktura uretra	(Stakes 4)

u.	Amputasi penis	(Stakes 4)
v.	Hipertrofi prostat	(Stakes 4)
w.	Prostatitis	(Stakes 4)
x.	Varikokel :	
	1) Grade I dgn berdiri teraba dengan valsava	(Stakes 2)
	2) Grade II teraba tanpa valsava	(Stakes 3)
	3) Grade III terlihat dengan maupun tanpa valsava pada inspeksi	(Stakes 4)
	4) Post operasi Varikokel minimal 3 bulan dan luka sudah sembuh	(Stakes 2)
y.	Enuresis	(Stakes 4)
z.	Pimosis (teknis pemeriksaan: bila korona tidak dapat terlihat dengan membuka <i>preputium</i>)	(Stakes 4)
aa	Implantasi silikon cair/benda asing di korpus penis	(Stakes 4)
11.	Kelainan kongenital.	
	ANGGOTA GERAK ATAS :	
a.	<i>Webbed fingers (syndactily)</i>	(Stakes 4)
b.	Spina bifida	(Stakes 4)
c.	Kidal (<i>Left handed</i>)	(Stakes 2)
d.	Polydactily	(Stakes 4)
e.	Polydactily yang sudah dioperasi dengan fungsi jari normal	(Stakes 3)
f.	Mallet finger	(Stakes 4)
g.	Mallet finger yang sudah dioperasi dengan fungsi jari normal	(Stakes 2)
	ANGGOTA GERAK BAWAH :	
a.	<i>Hammer toe</i>	(Stakes 4)
b.	<i>Hallux valgus</i>	(Stakes 4)
c.	<i>Webbed toes</i>	(Stakes 4)
d.	O / X been : < 3 cm	(Stakes 1)
	3 – 5 cm	(Stakes 2)
	> 5 – 6 cm	(Stakes 3)
	> 6 cm	(Stakes 4)
e.	Pes planus / pes cavus	(Stakes 4)
f.	Polydactily	(Stakes 4)
g.	Polydactily yang sudah dioperasi dengan fungsi jari normal	(Stakes 2)
12	Trauma	
a.	Anggota gerak atas:	
	1) Fraktur sudah union tanpa gangguan fungsi (berdasarkan <i>Rontgen</i>)	(Stakes 2)
	2) Fraktur pada tulang atau persendian dengan atau tanpa dislokasi yang belum union (berdasarkan <i>Rontgen</i>)	(Stakes 4)
	3) Kehilangan sebuah <i>phalanx</i> distal atau lebih dari salah satu jari	(Stakes 4)
	4) Kehilangan tangan kanan dan / atau tangan kiri	(Stakes 4)
	5) Bekas fraktur tulang belakang tanpa akibat gejala neurologis	(Stakes 4)
	6) Kontraktur jari	(Stakes 4)
b.	Anggota gerak bawah :	
	1) Kehilangan sebuah <i>phalanx</i> distal atau lebih dari salah satu jari	(Stakes 4)
	2) Kuku yang tumbuh kedalam	(Stakes 4)
	3) Kehilangan satu kaki	(Stakes 4)
	4) Fraktur tulang <i>coccigeus</i>	(Stakes 4)

	5)	Fraktur sudah union tanpa gangguan fungsi (berdasarkan <i>Rontgen</i>)	(Stakes 2)
	6)	Fraktur belum union pada tulang atau persendian dengan atau tanpa dislokasi (berdasarkan <i>Rontgen</i>)	(Stakes 4)
13		Peradangan.	
	a.	Osteomielitis	(Stakes 4)
	b.	Poliarthritis reumatika pada sendi kecil yang dalam 2 (dua) tahun tidak menunjukkan eksaserbasi akut	(Stakes 4)
	c.	Kelainan sendi karena: <i>koch</i> , <i>lues</i> , <i>gonorrhoe</i> , rematik	(Stakes 4)
	d.	Osteoarthritis	(Stakes 4)
14		Lain-lain.	
	a.	Anggota gerak atas :	
	1)	Ankilosis	(Stakes 4)
	2)	Kiposis/lordosis :	
		a) Ringan	(Stakes 2)
		b) Sedang	(Stakes 3)
		c) Berat (konfirmasi dengan hasil radiologi)	(Stakes 4)
	3)	Skoliosis :	
		a) Ringan (rib hump belum terlihat)	(Stakes 2)
		b) Sedang (rib hump mulai terlihat)	(Stakes 3)
		c) Berat (rib hump jelas terlihat, dikonfirmasi dengan hasil radiologi)	(Stakes 4)
	4)	Luksasi habitual	(Stakes 4)
	5)	Hernia Nukleus Pulposus (HNP)	(Stakes 4)
	6)	Bahu miring tanpa skoliosis/panggul asimetris	(Stakes 2)
	b.	Anggota gerak bawah :	
	1)	Ankilosis	(Stakes 4)
	2)	Setiap gangguan gerakan sendi / ROM terbatas (panggul, lutut dan ankle) dinilai dari pergerakan dan cara berjalan	(Stakes 4)
	3)	Luksasi habitual	(Stakes 4)
	4)	<i>Sciatica</i>	(Stakes 4)
	5)	Sakralisasi	(Stakes 4)
	6)	Varices :	
		a) Ringan : melebar dan sedikit menonjol	(Satkes 2)
		b) Sedang : melebar, menonjol dan sedikit berkelok	(Stakes 3)
		c) Berat : melebar, menonjol dan berkelok-kelok dan atau disertai ulkus/ tromboflebitis	(Stakes 4)
	7)	Asimetri panggul disertai skoliosis / <i>discrepancy</i> tungkai bawah	(Stakes 4)
III.		JANTUNG	
15		Kelainan jantung.	
	a.	Kelainan anatomi jantung.	
	1)	Penyakit aorta	
		a) Aneurisma aorta	(Stakes 4)
		b) Aortitis	(Stakes 4)
		c) Atherosklerosis aorta	(Stakes 4)
		d) Dilatasi aorta	(Stakes 4)
		e) Aneurisma disikan aorta	(Stakes 4)
		f) Trombosis emboli aorta	(Stakes 4)

2)	Penyakit pembuluh darah paru.	
	a) Aneurisma arteria pulmonalis	(Stakes 4)
	b) Dilatasi arteria pulmonalis	(Stakes 4)
	c) Tromboemboli pada arteri pulmonalis	(Stakes 4)
3)	Penyakit arteri koronaria.	
	a) Atherosklerosis	(Stakes 4)
	b) Tromboemboli pada arteri koronaria	(Stakes 4)
	c) Stenosis pada orifisium arteri koronaria	(Stakes 4)
4)	Penyakit endokardium dan penyakit jantung	
	a) Endokarditis	(Stakes 4)
	b) Trombosis intra kardial	(Stakes 4)
	c) Neoplasma endokardium	(Stakes 4)
	d) Ruptur <i>chorda tendinae</i>	(Stakes 4)
	e) Deformitas <i>valvular</i> (kelainan katup)	(Stakes 4)
5)	Penyakit miokardium.	
	a) Kardiomiopati	(Stakes 4)
	b) Pembesaran jantung (Berdasarkan EKG) :	
	(1) Pembesaran atrium kiri	(Stakes 3)
	(2) Pembesaran atrium kanan	(Stakes 3)
	(3) Pembesaran biatrial	(Stakes 4)
	(4) Pembesaran ventrikel kiri	(Stakes 4)
	(5) Pembesaran ventrikel kanan	(Stakes 3)
	(6) Pembesaran biventrikular	(Stakes 4)
	(7) Pembesaran atrium kiri & ventrikel kiri	(Stakes 4)
	(8) Pembesaran atrium kanan & ventrikel kanan	(Stakes 4)
	(9) Pembesaran biatrial dan biventrikular	(Stakes 4)
6)	Infark jantung :	
	a) Infark pada dinding inferior	(Stakes 4)
	b) Infark pada dinding antero septal	(Stakes 4)
	c) Infark pada dinding lateral	(Stakes 4)
	d) Infark jantung anterior ekstensif	(Stakes 4)
7)	Penyakit perikardium	
	a) Fibrosis, kalsifikasi atau keduanya	(Stakes 4)
	b) Hemoperikardium	(Stakes 4)
	c) Neoplasma	(Stakes 4)
	d) Hidroperikardium (Efusi perikardial)	(Stakes 4)
	e) Perikarditis	(Stakes 4)
	f) Pneumoperikardium	(Stakes 4)
8)	<i>Dextrokardia</i>	(Stakes 4)
9)	Kelainan anatomi aorta dan sistem arkus aorta	
	a) Koartasi aorta	(Stakes 4)
	b) Arkus aorta ke kanan	(Stakes 3)
10)	Kelainan anatomi arteri pulmonalis. Fistula arterioveno pulmonal	(Stakes 4)
11)	Kelainan anatomi arteria koronaria (Fistula arteria koronaria pada ruang jantung)	(Stakes 4)
12)	Komunikasi antara pembuluh darah besar	
	a) Jendela <i>aortopulmonal</i>	(Stakes 4)
	b) <i>Patent ductus arteriosus</i> (PDA)	(Stakes 4)

13)	Kelompok transposisi. (Transposisi koreksi kongenital dari pembuluh darah besar)	(Stakes 4)
14)	Cacat pada tingkat atrium.	
	a) <i>Foramen ovale paten</i>	(Stakes 4)
	b) Defek septum atrium (<i>Ostium secundum</i>)	(Stakes 4)
15)	Cacat pada tingkat ventrikel (Defek septum ventrikel)	(Stakes 4)
16)	Kelainan katup aorta.	
	a) Deformitas komisural / anural pada daun katup aorta yang menimbulkan regurgitasi	(Stakes 4)
	b) Atresia aorta/insufisiensi aorta	(Stakes 4)
	c) Stenosis/insufisiensi aorta valvular	(Stakes 4)
	d) Stenosis / insufisiensi aorta subvalvular	(Stakes 4)
	e) Stenosis/insufisiensi aorta supravalvular	(Stakes 4)
17)	Kelainan Katup Mitral.	
	a) Deformasi komisural/anular pada daun katup mitral yang menimbulkan regurgitasi	(Stakes 4)
	b) Atresia/stenosis/insufisiensi mitral	(Stakes 4)
18)	Kelainan katup pulmonal (Atresia/stenosis/ insufisiensi katup pulmonal)	(Stakes 4)
19)	Kelainan katup trikuspid.	
	a) Atresia/stenosis/insufisiensi katup trikuspid	(Stakes 4)
	b) Katup trikuspid terbentuk rendah (<i>malformasi ebstein</i>)	(Stakes 4)
20)	Kelainan pengaliran vena.	
	a) <i>Vena cava superior</i> kiri persisten	(Stakes 4)
	b) <i>Azygos communicans</i> dari <i>vena cava inferior</i>	(Stakes 4)
21)	Periarteritis nodosa	(Stakes 4)
22)	Demam rematik	(Stakes 4)
b.	Kelainan fisiologik jantung.	
1)	Kelainan irama (berdasarkan hasil pemeriksaan EKG).	
	a) Irama jantung abnormal.	
	(1) Sinus takikardi yg menetap 60 - 100 x/mnt	(Stakes 1)
	>100 -120 x/mnt	(Stakes 2)
	≥120 x/mnt	(Stakes 4)
	(2) Sinus bradikardi : Nadi istirahat 60 - 100 x/mnt	(Stakes 1)
	50 - < 60 x/mnt	(Stakes 2)
	< 50 x/mnt	(Stakes 4)
	(3) Sinus aritmia	(Stakes 2)
	(4) Irama sinoventrikular	(Stakes 4)
	b) Mekanisme atrial.	
	(1) Kontraksi prematur atrial (<i>atrial extra systole</i>)	(Stakes 3)
	(2) Takikardi atrial	(Stakes 4)
	(3) Fibrilasi atrial	(Stakes 4)
	c) Mekanisme <i>atrioventrikular junction</i> .	
	(1) Denyutan bebas <i>atrioventrikular junction</i>	(Stakes 3)
	(2) Irama <i>atrioventrikular junction</i>	(Stakes 4)
	(3) Kontraksi prematur <i>atrioventrikular junction</i>	(Stakes 3)
	(4) Takikardia <i>atrioventrikular junction</i>	(Stakes 4)
	d) Mekanisme supraventrikular	

	(1) Kontraksi prematur supraventrikular	(Stakes 4)
	(2) Irama supraventrikular	(Stakes 4)
	(3) Takikardia supraventrikular	(Stakes 4)
	e) Mekanisme ventrikular	
	(1) Kontraksi prematur ventrikular (<i>Ventricular Extra Systole</i> /VES)	
	< 5 kali per menit	(Stakes 2)
	≥ 5 kali per menit	(Stakes 4)
	(2) Irama ventrikular	(Stakes 4)
	(3) Takikardia ventrikular	(Stakes 4)
	(4) Fibrilasi ventrikular	(Stakes 4)
	f) Irama pacu jantung artifisial.	
	(1) Irama atrial dari pacu jantung	(Stakes 4)
	(2) Irama ventrikular dari pacu jantung	(Stakes 4)
2)	Gangguan konduksi.	
	a) Blok exit sinoatrial	(Stakes 4)
	b) Blok intra atrial	(Stakes 4)
	c) Gangguan konduksi atrioventrikular	(Stakes 4)
	d) Disosiasi atrioventrikular	(Stakes 4)
	e) Defek konduksi atrioventrikular :	
	(1) Blok monofasikular :	
	RBBB inkomplit	(Stakes 2)
	RBBB komplit	(Stakes 4)
	LBBB	(Stakes 4)
	Blok anterior fasikular	(Stakes 4)
	Blok posterior fasikular	(Stakes 4)
	(2) Blok bifasikular	(Stakes 4)
	(3) Blok trifasikular (multi -fasikular)	(Stakes 4)
	f) Jalur tambahan :	
	(1) <i>Lowen Ganong Levine Syndrome</i>	(Stakes 4)
	(2) <i>Wolff Parkinson White Syndrome</i>	(Stakes 4)
3)	Gangguan fungsi valvular.	
	a) Malfungsi <i>protese</i> dan <i>homograft</i>	(Stakes 4)
	b) Prolap katup	
	(1) Prolap katup aorta	(Stakes 4)
	(2) Prolap katup mitral	(Stakes 4)
4)	Gangguan fungsi miokardial	
	a) Payah ventrikel	
	(1) Payah ventrikel kiri	(Stakes 4)
	(2) Payah ventrikel kanan	(Stakes 4)
	b) Asinergi ventrikel	(Stakes 4)
	c) Restriksi perikardial	(Stakes 4)
	d) Restriksi miokardial	(Stakes 4)
5)	Gangguan tekanan intravaskular.	
	a) Hipertensi arteri pulmonal	(Stakes 4)
	b) Hipertensi arteri sistemik	(Stakes 4)
6)	<i>Shunt</i> .	
	a) <i>Shunts</i> intra kardial kiri ke kanan	(Stakes 4)

	b) <i>Shunts</i> extra kardial kiri ke kanan	(Stakes 4)
c.	Iskemia miokardial.	
	a) Perubahan segmen ST dan gelombang T yang non spesifik	(Stakes 2)
	b) Depresi segmen ST $\geq 0,2$ mV	(Stakes 4)
	c) Gelombang T inversi dalam dan simetris	(Stakes 4)
IV. PARU		
16.	Kelainan Paru (Konfirmasi Radiologi)	
a.	Pneumotoraks apapun sebabnya	(Stakes 4)
b.	Kelainan di pleura :	
	1) Efusi pleura apapun sebabnya	(Stakes 4)
	2) Bekas efusi pleura yang disebabkan oleh TBC paru	(Stakes 4)
	3) Bekas efusi pleura karena trauma yang sudah sembuh tetapi fungsi paru belum normal	(Stakes 4)
	4) Bekas efusi pleura karena trauma yang sudah sembuh dan fungsi paru normal	(Stakes 1)
	5) Penebalan pleura tanpa retraksi sela iga dan faal paru normal kembali	(Stakes 2)
	6) Penebalan pleura dengan retraksi sela iga	(Stakes 4)
c.	Bronkitis akut	(Stakes 3)
d.	Bronkitis kronik	(Stakes 4)
e.	Bronkiektasi	(Stakes 4)
f.	Asma bronkiale	(Stakes 4)
g.	Emfisema paru yang dipastikan dengan kadar Pa CO ₂ > 45 mmHg	(Stakes 4)
h.	Abses paru	(Stakes 4)
i.	Abses paru yang sudah sembuh dan faal paru normal	(Stakes 2)
j.	TBC paru (Konfirmasi dengan hasil <i>Rontgen</i>)	
	1) Aktif (klinis, radiologis, BTA +)	(Stakes 4)
	2) Tidak aktif, lesi minimal	(Stakes 4)
	3) Tidak aktif, lesi lebih luas dari minimal	(Stakes 4)
k.	<i>Coin lesion</i>	(Stakes 4)
l.	Tumor paru	(Stakes 4)
17.	Test fungsi paru :	
a.	Kapasitas Vital > 80 % (Normal)	(Stakes 1)
b.	Restriksi (KVP %) :	
	1) 76 - 80 % (Normal)	(Stakes 2)
	2) 65 - 75 % (Restriksi ringan)	(Stakes 2)
	3) 55 - 64 % (Restriksi sedang)	(Stakes 3)
	4) < 55 % (Restriksi berat)	(Stakes 4)
c.	Obstruksi (VEP1 %) :	
	1) 71 - 80 % (Normal)	(Stakes 2)
	2) 65 - 70 % (Obstruksi ringan)	(Stakes 2)
	3) < 65 % (Obstruksi sedang - berat)	(Stakes 4)

V. THT	
18.	Hidung.
a.	Rhinitis
1)	Rinitis akut non alergika (Stakes 2)
2)	Rinitis akut alergika (Stakes 4)
3)	Rinitis hipertropikan (Stakes 4)
4)	Rinitis atropikan (Stakes 4)
5)	Rinitis alergika dengan polip (Stakes 4)
b.	Sinusitis (konfirmasi dengan pemeriksaan radiologi)
1)	Sinusitis dentogen (Stakes 4)
2)	Sinusitis rhinogen (Stakes 4)
c.	Polip nasi tunggal/multipel (Stakes 4)
d.	Septum Nasi
1)	Deviasi ringan (Stakes 1)
2)	Deviasi sedang (Stakes 2)
3)	Deviasi berat (Stakes 4)
19.	Tenggorok.
a.	Tonsil
1)	Derajat satu : - Tenang (Stakes 1)
	- Aktif (Stakes 2)
2)	Derajat dua : - Tenang (Stakes 2)
	- Aktif (Stakes 4)
3)	Derajat tiga : - Tenang (Stakes 4)
	- Aktif (Stakes 4)
b.	Faring
1)	Faringitis akut (Stakes 2)
2)	Faringitis kronik (Stakes 3)
c.	Deformitas dari mulut, tenggorokan, hidung yang mengganggu fungsi menelan, berbicara atau bernapas melalui mulut (Stakes 4)
d.	Paralise laring karena suatu sebab / Disfoni (Stakes 4)
e.	Trakeostoma (bekas trakeostomi) yang belum sembuh (Stakes 4)
f.	Trakeostoma yang sudah sembuh dan menutup serta tidak mengganggu pernapasan (Stakes 2)
g.	Striktur dan kelainan organik esophagus (konfirmasi dengan pemeriksaan radiologi) (Stakes 4)
h.	Limfadenopati colli (Stakes 4)
i.	<i>Labioschizis, palatoschizis</i> dan sebagainya (Stakes 4)
j.	Bekas operasi <i>Labioschizis, palatoschizis</i> (Stakes 4)
k.	Tumor di telinga/hidung/tenggorok. (Stakes 4)
l.	Cedal (Stakes 3)
20.	Telinga.
a.	Bekas operasi radikal mastoidektomi (Stakes 4)
b.	Bekas operasi tympanoplasti (Stakes 4)
c.	Bekas operasi mastoid yang belum sembuh (masih basah) (Stakes 4)
d.	OMSK dengan fistula retroaurikuler (Stakes 4)
e.	Perforasi membrana tympani (Stakes 4)

f.	Otitis media akut	(Stakes 4)		
g.	Sikatrik/sklerotik membran tympani bila pendengaran normal	(Stakes 2)		
h.	Mastoiditis.	(Stakes 4)		
i.	Otitis eksterna sirkumskripta	(Stakes 2)		
j.	Otitis eksterna diffusa	(Stakes 3)		
k.	Otomycosis	(Stakes 3)		
l.	Kelainan bentuk telinga.			
	1) Daun telinga tidak utuh	(Stakes 4)		
	2) Atresia liang telinga (kanalis aurikularis tidak ada)	(Stakes 4)		
	3) Cauliflower (daun telinga lisut)	(Stakes 4)		
m.	Serumen Propius	(Stakes 4)		
21.	Pendengaran			
a.	Tes Penala (Rinne, Weber, Swabach) minimal menggunakan satu buah garputala (512 Hz)			
	Tes Rinne	Tes Weber	Tes Swabach	Diagnosis
	Positif (+)	Tak ada lateralisasi	Sama dengan pemeriksa	Normal
	Negatif (-)	Lateralisasi ke telinga sakit	Memanjang	Tuli konduktif
	Positif (+)	Lateralisasi ke telinga sakit	Memendek	Tuli saraf
	1) Tes Penala normal			(Stakes 1)
	2) Tes Penala didapatkan tuli konduktif/tuli syaraf (harus dilanjutkan dengan pemeriksaan audiometri)			(Stakes 4)
b.	Pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri) bila didapatkan ambang dengar ≤ 25 dB berdasarkan kriteria WHO (Frekuensi <u>500 Hz + 1000 Hz + 2000 Hz + 4000 Hz</u>)			(Stakes 1)
		4		
c.	Pemeriksaan Audiometri nada murni dilaksanakan oleh dokter spesialis THT, dengan ketentuan berdasarkan standar ISO			
	1) Pendengaran normal : 0 – 25 dB			(Stakes 1)
	2) Tuli ringan : 26 – 40 dB			(Stakes 2)
	3) Tuli sedang : 41 – 60 dB			(Stakes 3)
	4) Tuli berat : > 61 dB			(Stakes 4)
	5) Trauma akustik : > 45 dB (4000Hz)			(Stakes 4)
VI.	MATA			
22.	Pengukuran tajam penglihatan (Visus) sentral dengan Snellen chart proyektor, pada jarak 5 atau 6 meter. Bagi yang berkacamata/lensa kontak (<i>soft lens</i>), maka pemeriksaan dilakukan tanpa kacamata/ <i>soft lens</i> dengan ketentuan sebagai berikut :			
a.	Visus 6/6 untuk tiap mata, tanpa koreksi			(Stakes 1)
b.	Visus awal sebelum koreksi $\geq 6/12$ setiap mata dan dapat dikoreksi menjadi 6/6 dengan lensa ≤ 1 Dioptri. Jika tidak ada lensa koreksi, dapat dilakukan dengan pemeriksaan <i>Pin Hole</i> dan harus mencapai Visus 6/6			(Stakes 2)
c.	Visus awal sebelum koreksi $\geq 6/12$ namun tidak dapat dikoreksi menjadi 6/6 dengan lensa ≤ 1 Dioptri atau visus awal < 6/12.			(Stakes 4)
23.	Kedudukan bola mata (Teknis pemeriksaan dengan uji <i>Hiscbergh</i>).			
a.	Bila kedudukan refleks cahaya di tengah pupil			(Stakes 1)

	b. Bila kedudukan refleks cahaya tidak ditengah pupil :	
	1) Di tepi pupil	(Stakes 4)
	2) Diantara tepi pupil dan limbos	(Stakes 4)
24.	Gerakan bola mata.	
	Bila terjadi hambatan gerak pada salah satu atau kedua bola mata	(Stakes 4)
25.	Kelainan Organik.	
	a. Bekas operasi ekstra okuler yang tidak lagi disertai kelainan dan visus masih dalam batas-batas persyaratan minimal (visus 6/6)	(Stakes 2)
	b. Setelah tindakan lasik, minimal 1 bulan, dengan visus $\geq 6/9$ dapat dikoreksi dengan lensa ≤ 1 Dioptri mencapai 6/6. Harus disertai surat keterangan dari dokter mata operator lasik, bahwa status refraksi calon sebelum tindakan lasik adalah myop ringan (< 3 Dioptri).	(Stakes 2)
	c. Setelah tindakan lasik, diluar ketentuan poin 25.b	(Stakes 4)
	d. Kelopak mata :	
	1) Ptosis	(Stakes 4)
	2) Blefaritis marginalis	(Stakes 4)
	3) Trikhiasis yang luas, distrikhiasis, entropion, ektopion	(Stakes 4)
	4) Destruksi sedemikian rupa, sehingga tidak merupakan proteksi bagi mata	(Stakes 4)
	5) Sikatrik atau adhesi antara kelopak mata dengan bola mata atau kelopak dengan kelopak	(Stakes 4)
	6) Inversi atau eversi dari kelopak mata atau lagoptalmus	(Stakes 4)
	7) Tumor :	
	a) Hemangioma ukuran $> 1 \times 1$ mm	(Stakes 4)
	b) Nevus ukuran $< 1 \times 1$ mm	(Stakes 2)
	c) Nevus ukuran $> 1 \times 1 \times 0,5$ mm	(Stakes 4)
	d) Veruca pada margo palpebra $> 0,5 \times 0,5 \times 0,5$ mm	(Stakes 4)
	e) Xantelasma $> 0,5 \times 0,5 \times 0,5$ mm	(Stakes 4)
	f) Epidermoid, dermoid cyst	(Stakes 4)
	8) Infeksi :	
	a) Hordeolum internum/externum	(Stakes 3)
	b) Chelation	(Stakes 2)
	e. Konjungtiva :	
	1) Kista konjungtiva ukuran $0,1 \times 1,0 \times 1,0$ mm	(Stakes 4)
	2) Konjungtivitis akut	(Stakes 2)
	3) Konjungtivitis kronik	(Stakes 3)
	4) Nevus konjungtiva $> 1,0 \times 1,0 \times 1,0$ mm	(Stakes 4)
	f. Kornea :	
	1) Keratitis	(Stakes 4)
	2) Keratitis punctat supervisialis	(Stakes 4)
	3) Ulcus kornea	(Stakes 4)
	4) Abses kornea	(Stakes 4)
	5) Sikatrik kornea marginal, tidak mengganggu visus	(Stakes 2)
	6) Sikatrik kornea sentral	(Stakes 4)
	g. Uvea :	
	Uveitis	(Stakes 4)
	h. Iris/Pupil :	

	1) Nodul iris, tidak pada tepi pupil	(Stakes 4)
	2) Nodul iris, pada tepi pupil	(Stakes 2)
	3) Sinekia posterior	(Stakes 4)
i.	Lensa :	
	1) Luksasi / Subluksasi	(Stakes 4)
	2) Katarak (apapun jenisnya)	(Stakes 4)
	3) Post op katarak dengan IOL	(Stakes 4)
j.	Pterigium :	
	1) Kecil dan tidak melewati limbus kornea	(Stakes 2)
	2) Melewati tepi limbus kornea < 1mm	(Stakes 3)
	3) Melewati tepi limbus kornea < 1 mm aktif	(Stakes 4)
	4) Melewati tepi limbus kornea \geq 1 mm	(Stakes 4)
k.	Funduskopi :	
	1) Sikatrik retina	(Stakes 4)
	2) Cup and Disc (CD) ratio \geq 0,5 mm, papil glaukomatous, dengan atau tanpa nasalisasi	(Stakes 4)
	3) CD ratio 0,5 mm, papil non glaukomatous	(Stakes 2)
	4) CD ratio \leq 0,4 mm	(Stakes 1)
	5) Degenerasi retina	(Stakes 4)
l.	Buta warna total/partial terhadap warna-warna merah/ hijau (Teknis pemeriksaan buta warna dgn Buku <i>Ishihara 38 plate</i> , maksimal 3 detik per <i>plate</i>) dengan penerangan yang cukup	(Stakes 4)
m.	Tekanan intra okuler (TIO) diukur dengan pneumo tonometri. TIO \geq 21 mmHg, pada satu atau kedua mata.	(Stakes 4)
VII. SYARAF		
26.	Kepala, Muka dan Leher.	
a.	Kelainan yang bersifat sementara sebagai akibat trauma, yang disertai kelainan otak (Kontusio serebri, Kommosio serebri berat)	(Stakes 4)
b.	Kontraksi spastis otot-otot leher (<i>Torticolis</i>)	(Stakes 4)
c.	Kelainan pada tulang vertebrata leher misalnya spondilitis TBC <i>Bechterew</i>	(Stakes 4)
d.	Hernia otak / Hernia batang otak	(Stakes 4)
27.	Sistem syaraf.	
a.	Trauma kapitis	
	1) Bekas fraktur tengkorak yang tertutup bila tidak menyebabkan gejala-gejala sisa gangguan neurologis dan tidak ada perubahan bentuk kepala yang jelas	(Stakes 2)
	2) Pernah menderita Gegar otak/komosio serebri, tetapi tidak ada lagi keluhan neurologis	(Stakes 2)
	3) Pernah menderita Memar otak/gangguan kontusio serebri	(Stakes 4)
	4) Pernah menderita gangguan Pendarahan epidural dan subdural	(Stakes 4)
b.	Pernah menderita gangguan meningitis	(Stakes 4)
c.	Pernah menderita gangguan ensefalitis/ensefalopati	(Stakes 4)
d.	Semua jenis tumor serebri	(Stakes 4)
e.	Gangguan syaraf-syaraf otak (<i>nervi cranialis</i>)	
	1) <i>Nervus opticus (neuritis optica dan neuritis retrobulbaris)</i> .	
	a) Disebabkan oleh penjarangan infeksi dari sarang-sarang didekatnya atau toksis yang prognosinya baik	(Stakes 4)

	b) Disebabkan oleh meningitis, <i>encephalo-myelitis</i> , arteriosklerosis dimana prognosinya kurang baik/buruk	(Stakes 4)
2)	Syaraf-syaraf okuler (N III, IV,VI)	
	a) Disebabkan oleh penjarangan infeksi dari sarang-sarang didekatnya atau toksis yang prognosinya baik	(Stakes 4)
	b) Disebabkan oleh Reuma, Diabetes mellitus, Meningitis basalis dan sebagainya dimana prognosinya kurang baik/buruk	(Stakes 4)
3)	Neuralgia trigeminus (N.V) <i>tic doulurex</i>	(Stakes 4)
4)	<i>Bells palsy</i> (N.VII)	(Stakes 4)
5)	Gangguan <i>Nervus vestibulo cochlearis</i> , yang menimbulkan gangguan vestibuler	(Stakes 4)
6)	Gangguan <i>Nervus glossopharyngeus</i> (N. IX) dengan gangguan fonasi suara menjadi serak dan neuralgia <i>glossopharyngeus</i>	(Stakes 4)
7)	Gangguan <i>Nervus vagus</i> (N.X) dimana yang terganggu adalah <i>Nervus recurrens</i> yang menimbulkan gejala-gejala gangguan fonasi, suara jadi serak, pita suara pada sisi yang lumpuh tidak bergerak pada fonasi dan inspirasi	(Stakes 4)
8)	Gangguan N.X, XI & XII	(Stakes 4)
f.	Penyakit ganglia basal	
	1) <i>Sindroma Parkinson</i>	(Stakes 4)
	2) <i>Chorea</i>	(Stakes 4)
	3) <i>Athetosa</i>	(Stakes 4)
	4) <i>Dystonia</i>	(Stakes 4)
g.	Gangguan peredaran darah otak	
	1) Perdarahan otak, biasanya disertai hipertensi	(Stakes 4)
	2) Arteriosklerosis, infark otak dan sejenisnya	(Stakes 4)
h.	Epilepsi, semua jenis	(Stakes 4)
i.	Sifilis susunan syaraf	(Stakes 4)
j.	Trauma medula spinalis.	
	1) Komosio medula spinalis, bila gangguan bersifat sementara, tidak disertai fraktur atau luksasi kolumna vertebralis, dan tidak ada gejala-gejala sisa	(Stakes 2)
	2) Komosio medula spinalis yang disertai gang-guan-gangguan yang lebih besar	(Stakes 4)
	3) Kontusio medula spinalis	(Stakes 4)
k.	Spondilitis tuberkulosa	(Stakes 4)
l.	Hernia nukleus pulposus (H.N.P) baik HNP servikalis/lumbalis (dengan gejala klinis positif)	(Stakes 4)
m.	Mielitis (radang medula spinalis) dan penyakit-penyakit degenerasi medulla spinalis :	
	1) Mielitis (<i>myelitis transversalis</i>) antara lain menimbulkan gejala-gejala paraplegi atau tetra plegi/parese, gangguan BAB/BAK	(Stakes 4)
	2) Penyakit degenerasi medula spinalis antara lain: <i>sclerosis multiplex</i> , <i>syndroma myelia sclerosis miotrophix lateralis</i> , <i>ataksi freiderich</i> dan degenerasi funikuler dari medula spinalis, dimana pada umumnya menimbulkan gejala kelumpuhan alat dan gangguan sensibilitas	(Stakes 4)
n.	Poliomielitis anterior akut	(Stakes 4)

o.	Neuritis (polineuropati)	
1)	Neuritis akut.	(Stakes 3)
	Tergantung dari kemungkinan hasil pengobatan	
2)	Neuritis berangsur-angsur disebabkan oleh :	
a)	Toksik metabolis (neuritis alkohol), intoksikasi menahun (neuritis logam arsen, timah, merkuri)	(Stakes 4)
b)	Metabolisme vaskuler (<i>Diabetes mellitus</i>)	(Stakes 4)
3)	Radikulopati, misalnya: <i>Sindroma Gullain Barre</i>	(Stakes 4)
p.	Kelumpuhan perifer traumatis.	
1)	Kelumpuhan perifer karena trauma tajam, pada umumnya menyebabkan lesi yang <i>irreversible</i> , hingga prognosanya buruk, bila yang terkena syaraf yang penting dan menimbulkan kelumpuhan yang berat	(Stakes 4)
2)	Kelumpuhan karena trauma, biasanya menyebabkan gangguan-gangguan yang <i>reversible</i> maupun <i>irreversible</i> , tergantung kemungkinan penyembuhannya (> 6 bulan)	(Stakes 4)
q.	Nyeri kepala berulang.	
1)	Migrain pada umumnya	(Stakes 4)
2)	Nyeri kepala oksipital serangan berulang-ulang	(Stakes 4)
3)	<i>Arteritis temporalis</i> serangan berulang – ulang	(Stakes 4)
r.	Miopati	
1)	Polimiositis (termasuk dermatomiositis) akan tetapi yang tergolong <i>Collagen disease</i>	(Stakes 4)
2)	<i>Dystrophia musculorum progresiva</i>	(Stakes 4)
3)	<i>Myasthenia gravis</i>	(Stakes 4)
4)	Miotonia kongenital dari <i>Thomson</i> , <i>myotonia distrofia</i> dan <i>myotonia acquisita</i>	(Stakes 4)
5)	Paralysis periodik familial	(Stakes 4)
s.	Defisiensi sindrom :	
	Beri-beri, neuritis ensefalopati, pelagra, <i>degeneration</i>	(Stakes 4)
t.	Gangguan serebelum	(Stakes 4)
VIII. KULIT DAN KELAMIN		
28	Penyakit kulit dan kelamin.	
a.	Infeksi kulit.	
1)	Pioderma	
a)	Impetigo folikulitis, furunkel, karbunkel dan pionika	(Stakes 2)
b)	Erisipelas, selulitis, flegmon, abses, infeksi multipel kelenjar keringat (<i>hydradenitis supurativa</i>)	(Stakes 3)
2)	Tuberkulosis kutis	
a)	Skrofuloderma	(Stakes 4)
b)	TBC kutis lainnya	(Stakes 4)
3)	Morbus Hansen/kusta	(Stakes 4)
a)	Tipe tuberkuloid	
b)	Tipe borderline	
c)	Tipe lepromatosa	
d)	Kecacatan pada kusta (<i>claw hand, claw toes, wrist drop, foot drop</i>)	
4)	Dermatomikosis	

	a) Dermatomikosis profunda	(Stakes 4)
	b) Dermatomikosis superfisial :	
	(1) Dermatofitosis (tinea corporis, tinea kruris, tinea pedis, tinea imbricata)	
	(a) Lokalisata (≤ 2 lokasi, ≤ 2 lesi, ukuran lentikular - numular)	(Stakes 2)
	(b) Luas (> 2 lokasi, > 2 lesi, ukuran $>$ numular)	(Stakes 4)
	(2) Pitiriasis versikolor	
	(a) Lokalisata (≤ 2 lokasi, ≤ 6 lesi, ukuran miliar-lentikular)	(Stakes 2)
	(b) Luas (> 2 lokasi, > 6 lesi, ukuran miliar-plakat)	(Stakes 4)
	(3) Kandidiosis kutis	(Stakes 2)
	5) Penyakit virus	
	a) Herpes zoster	(Stakes 4)
	b) Herpes labialis	(Stakes 4)
	c) Veruka vulgaris	
	1) Soliter (jumlah ≤ 3 buah)	(Stakes 2)
	2) Multipel (jumlah > 3 buah)	(Stakes 3)
	d) Veruka plantaris	(Stakes 4)
	e) Varisela	(Stakes 4)
	6) Penyakit parasit hewani	
	a) Skabies	(Stakes 4)
	b) Pedikulosis korporis/pubis	(Stakes 4)
	c) <i>Cutaneous larva migrans</i>	(Stakes 4)
	7) Frambusia (patek, puru)	(Stakes 4)
b.	Dermatitis.	
	1) Dermatitis akut lokalisata	(Stakes 2)
	2) Dermatitis akut generalisata	(Stakes 4)
	3) Dermatitis kronis dan residif	(Stakes 4)
c.	Urtikaria.	
	1) Urtikaria lokalisata	(Stakes 3)
	2) Urtikaria generalisata	(Stakes 4)
d.	Dermatosis eritroskuamosa. Penyakit kulit yang lesi utamanya berupa eritem dan skuama.	
	1) Psoriasis (vulgaris, pustulosa, dan seboriasis)	(Stakes 4)
	2) Pitiriasis rosea	
	a) Lokalisata	(Stakes 2)
	b) Luas	(Stakes 4)
	3) Eritroderma (Kelainan kulit yang ditandai dengan adanya eritema di seluruh permukaan tubuh, biasanya disertai skuama).	(Stakes 4)
	4) Dermatitis seboroik	
	a) Lokalisata	(Stakes 2)
	b) Luas	(Stakes 4)
	5) Pitiriasis sika (ketombe)	(Stakes 2)
e.	Dermatosis vesikobulosa kronik. Penyakit kulit yang ditandai terutama oleh adanya vesikel dan bula	
	1) Pemfigus	(Stakes 4)
	2) Pemfigoid bulosa	(Stakes 4)

	3) Dermatitis herpetiformis	(Stakes 4)
f.	Kelainan kulit akibat trauma mekanik.	
	1) Kalus	(Stakes 2)
	2) Klavus	(Stakes 4)
	3) Black heel	(Stakes 2)
	4) Bula traumatika	(Stakes 2)
g.	Tukak (ulkus) pada tungkai	(Stakes 3)
h.	Kelainan kulit yang berdimensi kosmetik dan estetik	
	1) Akne vulgaris	
	a) Komedo di wajah	(Stakes 2)
	b) Komedo, papul, pustul dan nodus (peradangan lebih dalam) di wajah	
	(1) Jumlah nodus ≤ 5	(Stakes 2)
	(2) Jumlah nodus $> 5 - 10$	(Stakes 3)
	(3) Jumlah > 10	(Stakes 4)
	c) Komedo, papul, pustul dan nodus (peradangan lebih dalam) di wajah, punggung dan dada	(Stakes 4)
	d) Akne konglobata	(Stakes 4)
	2) Akne rosasea	(Stakes 3)
	3) Kelainan pigmentasi kulit	
	a) Melasma.	
	(1) Pola molar	(Stakes 2)
	(2) Pola mandibular	(Stakes 2)
	(3) Pola sentrofisial	(Stakes 4)
	b) <i>Efelid/Freckles</i>	
	Makula hiperpigmentasi berwarna coklat terang pada kulit yang terkena pajanan sinar matahari	
	(1) Jumlah lesi sedikit	(Stakes 2)
	(2) Jumlah lesi sedang	(Stakes 3)
	(3) Jumlah lesi banyak	(Stakes 4)
	c) Lentiginosis	
	Makula coklat dan coklat kehitaman berbentuk bulat dan polisiklik yang jumlahnya banyak dengan distribusi tertentu.	
	(1) Lentiginosis generalisata	(Stakes 3)
	(2) Lentiginosis sentrofisial	(Stakes 3)
	(3) <i>Sindrom Peutz-Jegher</i>	(Stakes 3)
	d) Vitiligo	(Stakes 4)
	Makula putih (apigmentasi) yg mempunyai kecenderungan meluas, dan merupakan hipomelanososis idiopatik didapat serta sering bersifat familial.	
	e) Albinisme okulokutanea	(Stakes 4)
	Hipopigmentasi pada kulit, rambut dan mata bersifat herediter (autosomal resesif)	
	4) Kelainan rambut	
	a) Alopesia	(Stakes 4)
	b) Kelainan kelebatan rambut	
	(1) Hipertrikosis (Penambahan rambut pada tempat yang biasanya ditumbuhi rambut)	(Stakes 3)

	(2) Hirsutisme pada wanita (Pertumbuhan rambut yang berlebihan pada tempat yg merupakan tanda seks sekunder)	(Stakes 4)
5)	Kelainan kuku	
	a) Paronikia	(Stakes 4)
	b) Onikomikosis	(Stakes 4)
	c) Kuku pada penyakit <i>Darier</i>	(Stakes 4)
	d) <i>Hipocratic (clubbed) finger</i>	(Stakes 4)
	e) <i>Anochia</i> (kuku tidak tumbuh)	(Stakes 4)
	f) Onikoatrofi (kuku alami atrofi)	(Stakes 4)
6)	Kelainan kulit berdimensi kosmetik dan estetik lainnya :	
	a) Tanda lahir / <i>Birth mark</i> (makula hiperpigmentasi/hipopigmentasi)	
	(1) Di wajah	
	> Kecil (diameter < 3 cm)	(Stakes 2)
	> Sedang (diameter 3 - 5 cm)	(Stakes 3)
	> Besar (diameter > 5 cm)	(Stakes 4)
	(2) Di bagian tidak tertutup pakaian	
	≤ 5 cm	(Stakes 2)
	> 5 – 10 cm	(Stakes 3)
	> 10 cm	(Stakes 4)
	(3) Di bagian tertutup pakaian	
	≤ 10 cm	(Stakes 2)
	> 10 cm	(Stakes 3)
	b) Jaringan parut (atrofi, eutrofi, hipertrofi, dan keloid) :	
	(1) Sedikit: Atrofi/Eutrofi milier 1-10 buah atau lentikuler 1-5 buah, Hipertrofi/ keloid lentikuler 1-3 buah.	
	(2) Sedang: Atrofi/Eutrofi milier 11-20 buah atau lentikuler 5 - 10 buah, Hipertrofi/ Keloid lentikuler 4-6 buah.	
	(3) Banyak: Atrofi/Eutrofi milier > 20 buah atau lentikuler > 10 buah, Hipertrofi/keloid lentikuler 6 buah.	
	Di wajah : Terdapat bekas jerawat	
	- Jumlahnya sedikit	(Stakes 2)
	- Jumlahnya sedang	(Stakes 3)
	- Jumlahnya banyak	(Stakes 4)
	Di wajah : Terdapat bekas varisela	
	- Jumlahnya sedikit	(Stakes 2)
	- Jumlahnya sedang	(Stakes 3)
	- Jumlahnya banyak	(Stakes 4)
	Di wajah : Terdapat bekas luka	
	- Diameter / sumbu panjang < 2 cm	(Stakes 2)
	- Diameter / sumbu panjang 2 - 3 cm	(Stakes 3)
	- Diameter / sumbu panjang > 3 cm	(Stakes 4)
	Di Badan : Terdapat bekas jerawat	
	- Jumlahnya sedikit	(Stakes 2)
	- Jumlahnya sedang	(Stakes 3)
	- Jumlahnya banyak	(Stakes 4)
	Di Badan : Terdapat bekas Varisela	
	- Jumlahnya sedikit	(Stakes 2)
	- Jumlahnya sedang	(Stakes 3)

	- Jumlahnya banyak	(Stakes 4)
	Di Badan : Terdapat bekas luka yang tidak tertutup pakaian.	
	- Diameter / sumbu panjang < 3 cm	(Stakes 2)
	- Diameter / sumbu panjang 4-5 cm	(Stakes 3)
	- Diameter / sumbu panjang > 5 cm	(Stakes 4)
	Di Badan : Terdapat bekas luka yang tertutup pakaian	
	- Diameter / sumbu panjang < 5 cm	(Stakes 2)
	- Diameter / sumbu panjang 5-7 cm	(Stakes 3)
	- Diameter / sumbu panjang > 7 cm	(Stakes 4)
	c) Tatto	
	- Tertutup pakaian	(Stakes 3)
	- Tidak tertutup pakaian	(Stakes 4)
	d) Tindik/bekas tindik yang tertutup	(Stakes 3)
	e) Pitiriasis alba	(Stakes 2)
i.	Kelainan jaringan konektif karena proses degenerasi	
	1) Lupus eritematosus	
	a) LED (<i>Lupus Eritematosus Discoid</i>)	(Stakes 4)
	b) LES (<i>Lupus Eritematosus Sistemik</i>)	(Stakes 4)
	2) Skleroderma	
	a) Sirkumskripta	(Stakes 4)
	b) Difusa progresiva	(Stakes 4)
j.	Kelainan kulit berupa erupsi papular kronis dan rekuren prurigo	(Stakes 4)
k.	Kelainan kulit akibat retensi keringat ditandai dengan adanya vesikel milier miliaria	(Stakes 2)
l.	Tumor jinak kulit.	
	1) Kista epidermoid	(Stakes 3)
	2) Kista dermoid	(Stakes 3)
	3) Dermatofibroma	(Stakes 3)
	4) Hemangioma	
	a) Di wajah	(Stakes 4)
	b) Bagian tubuh lainnya	(Stakes 3)
	5) Granuloma piogenikum	(Stakes 3)
	6) Lipoma	(Stakes 3)
	7) <i>Xantelasma/xantoma</i>	(Stakes 3)
	8) Trikoepitelioma multiple	(Stakes 4)
	9) Neurofibromatosis (<i>Von Reckling Hausens</i>)	(Stakes 4)
	10) <i>Milia</i>	(Stakes 2)
	11) <i>Syringoma</i>	(Stakes 2)
	12) <i>Nevus pigmentosus</i> (jumlahnya >3 buah)	(Stakes 2)
	13) <i>Giant pigmented nevus</i>	(Stakes 4)
	14) <i>Giant Hairy nevus</i>	(Stakes 4)
m.	Tumor ganas kulit	
	1) Karsinoma sel basal (<i>Basalioma</i>)	(Stakes 4)
	2) Karsinoma sel skuamosa	(Stakes 4)
	3) Melanoma maligna	(Stakes 4)
n.	Penyakit menular seksual	
	1) Gonorrhoe	(Stakes 4)

	2) Urethritis non spesifik	(Stakes 4)
	3) Sifilis	
	a) Dini	(Stakes 4)
	b) Laten	(Stakes 4)
	c) Lanjut	(Stakes 4)
	4) <i>Ulcus molle</i>	(Stakes 4)
	5) <i>Limfgranuloma venereum</i>	(Stakes 4)
	6) <i>Granuloma inguinale</i>	(Stakes 4)
	7) Herpes genitalis	(Stakes 4)
	8) Moluskum contagiosum	(Stakes 2)
	9) Kondiloma akuminata	(Stakes 4)
IX. OBGYN		
29	Kelainan khusus pada wanita	
	a. <i>Hermaphrodit</i>	(Stakes 4)
	b. Ginatresia himenalis	(Stakes 4)
	c. Ginatresia himenalis yang sudah dioperasi & bekas luka sudah sembuh	(Stakes 2)
	d. Laserasi / parut pada genitalia eksterna (misalnya bekas ruptura perineum)	(Stakes 4)
	f. Radang-radang (urethritis, vulvitis, vaginitis, endome-tritis, salpingitis, kolpitis, pelvik-peritonitis, dll) dengan tanda Fluor albus pathologis.	(Stakes 4)
	g. <i>Descensus uteri</i>	(Stakes 4)
	h. Tumor jinak/ganas vagina dan genitalia externa	(Stakes 4)
	i. Pembesaran umum dari uterus, tanpa memandang sebab	(Stakes 4)
	j. Mioma uteri	(Stakes 4)
	k. Kista ovarii	(Stakes 4)
	l. Gangguan menstruasi :	
	1) Amenore	
	a) Primer	(Stakes 3)
	b) Sekunder	(Stakes 3)
	2) Polimenore	(Stakes 3)
	3) Meno-metroragi	(Stakes 3)
	4) Hipermenore untuk calon	(Stakes 4)
	m. <i>Hymen non intak</i>	(Stakes 3)
	n. Kehamilan	(Stakes 4)
X. RADIOLOGI		
30.	Foto Toraks	
	a. Kolumna vertebralis :	
	1) Skoliosis :	
	sudut <i>cobb</i> < 20 derajat	(Stakes 2)
	sudut <i>cobb</i> > 20 derajat	(Stakes 4)
	2) Kifosis :	
	a) sudut kifosis 15° - 20°	(Stakes 2)
	b) sudut kifosis 20° - 29°	(Stakes 3)
	c) sudut kifosis ≥ 30° derajat (foto lateral)	(Stakes 4)
	d) Kifosis dgn destruksi vertebra (tanpa melihat sudut)	(Stakes 4)

	Lordosis :	
	a) sudut ferguson < 35°	(Stakes 2)
	b) sudut ferguson 35°- 40°	(Stakes 3)
	c) sudut ferguson > 40°	(Stakes 4)
	b. Iga / servikal rib :	
	1) Penyempitan atau pelebaran sela iga disertai asimetri thorax dengan catatan pemeriksaan spirometri normal dan VO2 max lebih dari 42 cc/kg/menit	(Stakes 2)
	2) Hipotrofi/atrofi iga atau servikal rib dimana posisi anatomi/fungsional tidak terganggu	(Stakes 2)
	3) Setiap kelainan patologis skeleton lainnya (iga, klavikula, sternum, skapula)	(Stakes 4)
	4) Setiap kelainan skeleton lainnya (iga, klavikula, sternum, skapula), bila merupakan variasi bentuk atau jumlah dengan catatan tidak ada asimetri dinding toraks	(Stakes 2)
	c. Pleura dan diafragma :	
	1) Setiap kelainan aktif pada pleura (efusi /schwarte) dan diafragma (eventrasio, letak tinggi > 1,5 corpus vertebra)	(Stakes 4)
	2) Bila merupakan variasi bentuk (scalloping)	(Stakes 2)
	3) Setiap kelainan lama / tenang dengan catatan spirometri normal	(Stakes 2)
	d. Mediastinum :	
	1) Tumor (Stakes 4)	
	2) kelainan trachea / hilus tanpa pembesaran kelenjar getah bening/tumor (Stakes 3)	
	e. Jantung dan pembuluh darah :	
	1) CTR lebih dari 50% pada kelainan kongenital / didapat	(Stakes 4)
	2) <i>Increased/decreased pulmonary vascularisation(odema paru)</i>	(Stakes 4)
	3) <i>Increased vascularisation pada lap atas paru (kongestif paru)</i>	(Stakes 4)
	4) Dekstrokardia	(Stakes 4)
	5) <i>Effusi perikardial</i>	(Stakes 4)
	f. Paru / Saluran pernapasan	
	1) Setiap kelainan paru	(Stakes 4)
	2) Penyakit Obstruktif kronis saluran napas	(Stakes 4)
	a) Bronkitis kronis	
	b) Empisema	
	c) Bronkiektasis	
	d) Kistik fibrosis	
XI.	JIWA	
31.	Gangguan Mental Organik	(Stakes 4)
	a. Demensia	
	b. Sindroma amnesia organik	
	c. Delirium	
	d. Gangguan kepribadian dan perilaku akibat disfungsi atau kerusakan otak organik.	
32.	Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif	(Stakes 4)
33.	Gangguan Psikotik	
	a. Skizofrenia	(Stakes 4)

	b.	Gangguan Waham menetap	(Stakes 4)
	c.	Gangguan Psikotik Akut dan sementara	(Stakes 4)
34.		Gangguan Suasana perasaan :	(Stakes 4)
	a.	Gangguan Manik	
	b.	Gangguan Afektif Bipolar	
	c.	Gangguan Depresif	
35.		Gangguan Neurotik	
	a.	Gangguan Neurotik ringan	(Stakes 3)
	b.	Gangguan Neurotik sedang – berat	(Stakes 4)
36.		Gangguan Kepribadian :	(Stakes 4)
	a.	Gangguan Kepribadian Khas	
	b.	Gangguan Kebiasaan dan Impuls	
	c.	Gangguan Identitas Jenis Kelamin	
	d.	Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual	
37.		Stattering / Stammering (gagap)	(Stakes 4)
38.		Kapasitas Ketahanan Mental kurang berdasarkan MMPI dengan Interpretasi	(Stakes 4)
XII. LABORATORIUM			
39.		Intensif III plus (untuk Brigadir) dan Intensif II Plus (untuk Akpol dan PPSS)	
	a.	Pemeriksaan Urine dan Darah, meliputi :	
		1) Urine :	
	a)	Kejernihan : Jernih	(Stakes 1)
		Agak Keruh	(Stakes 2)
		Keruh Sekali	(Stakes 3)
		(Bila keruh sekali perlu dipanaskan, bila menghilang => nilai lagi, bila menetap atau tambah keruh => protein)	
	b)	BJ 1.003 -1.030	(Stakes 1)
		< 1.003	(Stakes 2)
	c)	pH 4,5 – 8	(Stakes 1)
		< 4,5 atau > 8	(Stakes 2)
	e)	Nitrit Negatif	(Stakes 1)
		Positif	(Stakes 2)
		(Bila Nitrit positif lihat sediment leukosit)	
	f)	Protein Negatif	(Stakes 1)
		1 positif (+)	(Stakes 2)
		≥ 2 positif (≥ ++)	(Stakes 4)
	g)	Glukosa urine Negatif	(Stakes 1)
		1 positif (+)	(Stakes 2)
		≥ 2 positif (≥ ++)	(Stakes 3)
		(Bila Glukosa urine positif perlu dinilai/konfirmasi dari gula darah puasa, penilaian mengikuti gula darah puasa)	
	h)	Keton Negatif	(Stakes 1)
		1 positif (+)	(Stakes 2)
		≥ 2 positif (≥ ++)	(Stakes 3)
		(catatan : hasil positif, tidak bermakna bila glukosa urine negatif)	

	i)	Urobilinogen	Negatif - < 0.5 0.5 – 3.0 > 3.0	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3)
	j)	Bilirubin	Negatif 1 positif (+) >2 positif (>++) (Bila bilirubin >2 positif perlu dinilai bilirubin darah, penilaian berdasarkan bilirubin darah, juga lihat hasil SGPT dan atau SGOT)	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3)
	k)	Darah (blood) :	negatif 1 positif (+) > 1 positif (>+) (Bila darah > 1 positif perlu dilihat sedimen eritrosit, penilaian berdasarkan sedimen eritrosit)	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3)
	l)	Sedimen :		
		(1) Eritrosit (/lpb):	Pria : 0/lpb 1 – 2 > 2	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 4)
			Wanita (Sedang tidak menstruasi) 0 – 1/lpb 2 – 3 > 3	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 4)
		(2) Leukosit (/lpb) :	Pria : 0–2/lpb 3 – 5 > 5	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 4)
			Wanita : 0–5/lpb 6–10 > 10	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 4)
		(3) Epitel :	Sedikit/beberapa Banyak/penuh	(Stakes 1) (Stakes 3)
		(4) Silinder (/lpk):	Negatif Positif : Hyalin ≤ 5/lpb Hyalin > 5/lpb Selain Hyalin (berbutir/leukosit/eritrosit,lilin)	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3) (Stakes 4)
		(5) As.urat/fosfat/ Ca.Oxalat :	Negatif Beberapa Banyak	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3)
2)		Hematologi		
	a)	Hb (g/dL)		
		(1) Pria :	14 – 18 13 - <14 atau >18-19 12 - <13 atau >19–20 <12 atau > 20	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3) (Stakes 4)
		(2) Wanita :	12–16 11- <12 atau >16 – 17 10 - <11 atau >17–18 <10 atau >18	(Stakes 1) (Stakes 2) (Stakes 3) (Stakes 4)

b)	Leukosit (/uL) :	> 5.000 – 10.000	(Stakes 1)
		4.000 – 5.000	(Stakes 2)
		3.000 - < 4.000 atau	(Stakes 3)
		> 10.000 -12.000	(Stakes 3)
		< 3.000 atau > 12.000	(Stakes 4)
c)	Trombosit	150.000 – 450.000	(Stakes 1)
		100.000 – 150.000 atau > 450.000 - < 600.000	(Stakes 2)
		<100.000 atau > 600.000	(Stakes 4)
d)	LED (mm/jam I)		
	(1) Pria	≤ 15 / jam I	(Stakes 1)
		16 – 30	(Stakes 2)
		> 30 – 100 (dengan catatan nilai Hb/leukosit normal)	(Stakes 3)
		> 100	(Stakes 4)
	(2) Wanita :	≤ 20 / jam I	(Stakes 1)
		21 – 40	(Stakes 2)
		> 40 – 100 (dengan catatan nilai Hb/leukosit normal)	(Stakes 3)
		> 100	(Stakes 4)
e)	Hitung jenis leukosit :		
		(Stakes 1)	(Stakes 2)
		(Stakes 3)	(Stakes 3)
	- Basofil :	≤ 1	2 – 3
	- Eosinofil :	1 – 3	4 – 6
	- Neutrofil batang:	2 – 6	7 – 10
	- Neutrofil segmen	≤ 60	61 – 70
	- Limfosit	≤ 40	41 – 60
	- Monosit	3 – 8	9 – 20
			21 – 30
	- Metamielosit/lebih muda		(Stakes 4)
f)	Kimia darah		
	(1)SGPT (u/L) perhatikan suhu pemeriksaan, nilai di bawah ini adalah pada suhu 37° C		
	Pria : 0 – 50	Wanita : 0 – 34	(Stakes 1)
	51 – 80	35 – 70	(Stakes 2)
	> 80	> 70	(Stakes 4)
	(Catatan: faktor koreksi hasil SGPT bila pemeriksaan pada suhu 25°C ke 37° C : 1,85)		
	(2)SGOT (u/L) perhatikan suhu pemeriksaan, nilai di bawah ini pada suhu 37° C		
	Pria : 0 – 33	Wanita : 0 - 27	(Stakes 1)
	34 – 70	28 – 70	(Stakes 2)
	> 70	> 70	(Stakes 4)
	(Catatan : faktor koreksi hasil SGOT bila pemeriksaan pada suhu 25° C ke 37° C : 2,13)		
	(3) Bilirubin total (mg/dL) :		
	0 – 1 mg/dL		(Stakes 1)
	> 1 – 1,5		(Stakes 2)
	> 1,5		(Stakes 4)
	(4) Gula darah puasa (mg/dl) :		
	80 – 100 mg/dL		(Stakes 1)

	> 100 – 125	(Stakes 2)
	≥ 126	(Stakes 4)
	< 80 diulang, bila hasil ulang tetap < 80	(Stakes 4)
	(5) Gula darah 2 jam PP (mg/dl) :	
	80 - 144	(Stakes 1)
	>145	(Stakes 4)
	(6) Kreatinin (mg/dL)	
	Pria :	
	0,7 – 1,2	(Stakes 1)
	> 1,2 – 2,0	(Stakes 3)
	> 2,0	(Stakes 4)
	Wanita :	
	0,5 – 0,9 mg/dL	(Stakes 1)
	> 0,9 – 2,0	(Stakes 3)
	> 2,0	(Stakes 4)
	(7) Ureum (mg/dL) :	
	≤ 40	(Stakes 1)
	40-50	(Stakes 2)
	> 50	(Stakes 4)
	(8) Kolesterol total (mg/dL)	
	< 200 mg/dL	(Stakes 1)
	200 – 220	(Stakes 2)
	> 220	(Stakes 4)
	(9) Kolesterol – HDL (mg/dL)	
	≥ 40 mg/dL	(Stakes 1)
	35 – < 40	(Stakes 2)
	< 35	(Stakes 3)
	(10) Kolesterol – LDL (mg/dL)	
	< 100 mg/dL	(Stakes 1)
	100 – 129	(Stakes 2)
	130 – 159	(Stakes 3)
	≥ 160	(Stakes 4)
	(11) Trigliserida (mg/dL)	
	<150 mg/dL	(Stakes 1)
	150 – 180	(Stakes 2)
	>180 - 200	(Stakes 3)
	> 200	(Stakes 4)
	(12) Asam urat (mg/dL) :	
	Pria:	
	< 7,0 mg/dL	(Stakes 1)
	7,0 – 8,0	(Stakes 2)
	> 8,0	(Stakes 4)
	Wanita :	
	< 5,7 mg/dL	(Stakes 1)
	5,7 – 7,0	(Stakes 2)
	> 7,0	(Stakes 4)
1)	Narkoba (morfin, amfetamin, metamfetamin, THC, benzodiazepin, cocain).	
	a) Negatif/non reaktif	(Stakes 1)
	b) Positif/reaktif	(Stakes 4)
2)	Imuno Serologi :	
	a) HBs Ag (kualitatif/penyaring)	
	Negatif/non reaktif	(Stakes 1)
	Positif/reaktif	(Stakes 4)
	b) Anti HIV (kualitatif/penyaring)	

		Negatif/non reaktif	(Stakes 1)
		Positif/reaktif	(Stakes 4)
	c)	VDRL(kualitatif/penyaring)	
		Negatif/non reaktif	(Stakes 1)
		Positif/reaktif	(Stakes 4)
	3)	Uji kehamilan (Calon Polwan)	Negatif
			Positif
			(Stakes 1)
			(Stakes 4)
XIII. GIGI			
40	Gigi, mulut dan rahang.		
	a.	Jaringan mulut (Penyakit-penyakit jaringan mulut)	
	1)	Kebersihan mulut :	Baik
			Sedang
			Buruk
			(Stakes 1)
			(Stakes 2)
			(Stakes 3)
	2)	Gingivitis/Stomatitis :	Ringan
			Sedang
			Berat
			(Stakes 2)
			(Stakes 3)
			(Stakes 4)
	3)	Karang gigi/Stain :	Sedikit
			Sedang
			Banyak
			(Stakes 1)
			(Stakes 2)
			(Stakes 3)
	4)	Abses	(Stakes 4)
	5)	Kista	(Stakes 4)
	6)	Tumor	(Stakes 4)
	b.	Jumlah kehilangan gigi	
	1)	Gigi depan :	
	a)	Kehilangan 1 gigi depan dgn diastema : ≤ 2 mm	(Stakes 2)
	b)	Kehilangan 1 gigi depan dgn diastema : > 2 mm	(Stakes 4)
	2)	Jumlah gigi vital :	
	a)	Jumlah gigi vital minimal 24 elemen (tidak termasuk M3)	(Stakes 1)
	b)	Jumlah gigi vital 20-23 elemen (tidak termasuk M3)	(Stakes 2)
	c)	Jumlah gigi vital 16-19 elemen (tidak termasuk M3)	(Stakes 3)
	d)	Jumlah gigi vital kurang dari 16 (tidak termasuk M3)	(Stakes 4)
	c.	Jumlah caries	
	1)	Karies media 1 gigi depan	(Stakes 3)
	2)	Karies media 2 gigi belakang	(Stakes 3)
	3)	Karies profunda 1 gigi depan	(Stakes 4)
	4)	Karies profunda 2 gigi belakang	(Stakes 3)
	5)	Karies profunda ≥ 3 gigi belakang	(Stakes 4)
	6)	Gangren radix/sisa akar gigi depan	(Stakes 4)
	7)	Gangren radix/sisa akar 1-2 gigi belakang	(Stakes 3)
	8)	Gangren radix/sisa akar ≥ 3 gigi belakang	(Stakes 4)
	d.	Jumlah DMF (Decay Missing Filling)	
	1)	Maximal 9 buah / dengan caries superfisialis	(Stakes 2)
	2)	Maximal 10 buah / dengan caries superfisialis	(Stakes 3)
	3)	≥ 11 buah / dengan caries superfisialis	(Stakes 4)
	e.	Fraktur gigi depan	
	1)	$< 1/3$ gigi	(Stakes 2)

	2) 1/3 - 1/2 gigi	(Stakes 3)
	3) >1/2 gigi	(Stakes 4)
f.	Diastema gigi depan	
	1) 2 mm	(Stakes 2)
	2) > 2 mm	(Stakes 4)
	3) Multipel Diastema \leq 2 mm	(Stakes 3)
	4) Multipel Diastema > 2 mm	(Stakes 4)
g.	Gigi Impaksi/miring	(Stakes 3)
h.	Gigi kelebihan (<i>Mesiodent paramolar</i>)	
	1) 1 – 2 gigi	(Stakes 2)
	2) Lebih dari 2 gigi	(Stakes 3)
i.	Jumlah gigi hypoplasia/hyperplasia	
	1) Gigi depan 1 – 2 gigi	(Stakes 2)
	2) Gigi depan > 2 gigi	(Stakes 3)
j.	Diskolorisasi (termasuk tetra stain)	
	1) Ringan – sedang	(Stakes 2)
	2) Berat	(Stakes 3)
k.	Gigi yang mengganggu estetik : (termasuk Crowding, gigitan open bite, cross bite, protusi, progeny dan edge to edge)	
	1) Ringan	(Stakes 2)
	2) Sedang	(Stakes 3)
	3) Berat	(Stakes 4)
l.	Gigi abrasi	
	Ringan – sedang	(Stakes 2)
	Berat	(Stakes 3)
m.	Gigi Tiruan Sebagian (GTS)	
	1) Gigi depan	(Stakes 4)
	2) GTS 1 – 4 gigi belakang tidak berurutan	(Stakes 2)
	3) GTS gigi belakang berurutan :	
	a) 2 gigi	(Stakes 2)
	b) 3 gigi	(Stakes 3)
	c) \geq 4 gigi	(Stakes 4)
	4) Jaket/ <i>pin crown/full crown</i> gigi depan (porselen/ keramik):	
	a) Maksimal 2 buah gigi (estetik bagus)	(Stakes 2)
	b) >2 buah gigi	(Stakes 3)
	5) Jaket/ <i>pin crown/full crown</i> gigi belakang (porselen/ keramik):	
	a) 1 – 2 buah gigi	(Stakes 2)
	b) 3 – 7 buah gigi	(Stakes 3)
	c) >7 buah gigi	(Stakes 4)
	6) <i>Bridge work</i> :	
	a) Gigi depan :	
	(1) Estetik baik	(Stakes 2)
	(2) Estetik jelek/ warna berubah	(Stakes 3)
	b) Gigi belakang :	
	(1) 1 – 2 <i>dummy</i>	(Stakes 2)
	(2) \geq 3 <i>dummy</i>	(Stakes 3)
n.	Pemakaian alat orthodonsi cekat	(Stakes 4)
o.	Kelainan sendi temporo mandibula (TMJ)	(Stakes 4)

XIV. KOMPOSISI TUBUH

41. Ukuran Berat dan Tinggi Badan

Pengukuran berat dan tinggi badan baik laki-laki maupun wanita dengan menggunakan tabel Pedoman penilaian tinggi dan berat badan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (lihat Sublampiran II).

a. Cara pengukuran :

- 1) Cocokkan tinggi badan dan berat badan dengan table (lihat Sublampiran II)
- 2) Tentukan bahwa Calon Anggota Polri masuk dalam kategori Stakes 1, Stakes 2, Stakes 3 atau Stakes 4.
- 3) Bila masuk kategori Stakes 1 berarti mempunyai berat badan ideal.
- 4) Bila masuk kategori Stakes 2 berarti mempunyai berat badan masih dalam kategori normal.
- 5) Bila masuk kategori Stakes 3 atau Stakes 4 berarti mempunyai berat badan dalam kategori tidak normal (*under weight/over weight*), dilakukan konfirmasi dengan penilaian Persen lemak tubuh untuk yang *over weight* (lihat tabel-1 untuk pria dan tabel 2 untuk wanita), Penilaian akhir berdasarkan Persen Lemak Tubuh (PLT).

b. Pemeriksaan Persen Lemak Tubuh/PLT (%).

Pemeriksaan persen lemak tubuh dibedakan antara pria dan wanita, untuk pria estimasi persen lemak tubuh diambil dari penjumlahan tebal lemak di dada, perut dan paha (lihat tabel-1) dengan menggunakan alat *skinfold caliper* atau bioelectrical impedance. Untuk wanita estimasi persen lemak tubuh diambil dari penjumlahan tebal lemak trisep, suprailiaka dan paha (lihat tabel-2). Kemudian hasil estimasi persen lemak tubuh dikonfirmasi ke dalam penilaian persen lemak tubuh (tabel-3)

a. Tabel-1: Estimasi persen lemak tubuh untuk pria.
(penjumlahan tebal lemak dari dada, perut & paha)

Penjumlahan tebal lemak (mm)	Usia (Tahun)		
	Di bawah 22	23 - 27	28 - 32
8 – 10	1,3	1,8	2,3
11 – 13	2,2	2,8	3,3
14 – 16	3,2	3,8	4,3
17 – 19	4,2	4,7	5,3
20 – 22	5,1	5,7	6,2
23 – 25	6,1	6,6	7,2
26 – 28	7,0	7,6	8,1
29 – 31	8,0	8,5	9,1
32 – 34	8,9	9,4	10,0
35 – 37	9,8	10,4	10,9
38 – 40	10,7	11,3	11,8
41 – 43	11,6	12,2	12,7
44 – 46	12,5	13,1	13,6
47 – 49	13,4	13,9	14,5
50 – 52	14,3	14,8	15,4

53 – 55	15,1	15,7	16,2
56 – 58	16,0	16,5	17,1
59 – 61	16,9	17,4	17,9
62 – 64	17,6	18,2	18,8
65 – 67	18,5	19,0	19,6
68 – 70	19,3	19,9	20,4
71 – 73	20,1	20,7	21,2
74 – 76	20,9	21,5	22,0
77 – 79	21,7	22,2	22,8
80 – 82	22,4	23,0	23,6
83 – 85	23,2	23,8	24,4
86 – 88	24,0	24,5	25,1
89 – 91	24,7	25,3	25,9
92 – 94	25,4	26,0	26,6
95 – 97	26,1	26,7	27,3
98 – 100	26,9	27,4	28,0
101 – 103	27,5	28,1	28,7
104 – 106	28,2	28,8	29,4
107 – 109	28,9	29,5	30,1
110 – 112	29,6	30,2	30,8
113 – 115	30,2	30,8	31,4
116 – 118	30,9	31,5	32,1
119 – 121	31,5	32,1	32,7
122 – 124	32,1	32,7	33,3
125 – 127	32,7	33,3	33,9

b. Tabel-2: Estimasi persen lemak tubuh untuk wanita.
 (penjumlahan tebal lemak dari tricep, suprailiaca & paha)

Penjumlahan tebal lemak (mm)	Usia (Tahun)		
	Di bawah 22	23 – 27	28 – 32
23 – 25	9,7	9,9	10,2
26 – 28	11,0	11,2	11,5
29 – 31	12,3	12,5	12,8
32 – 34	13,6	13,8	14,0
35 – 37	14,8	15,0	15,3
38 – 40	16,0	16,3	16,5
41 – 43	17,2	17,4	17,7
44 – 46	18,3	18,6	18,8
47 – 49	19,5	19,7	20,0
50 – 52	20,6	20,8	21,1
53 – 55	21,7	21,9	22,1
56 – 58	22,7	23,0	23,2
59 – 61	23,7	24,0	24,2
62 – 64	24,7	25,0	25,2
65 – 67	25,7	25,9	26,2

68 – 70	26,6	26,9	27,1
71 – 73	27,5	27,8	28,0
74 – 76	28,4	28,7	28,9
77 – 79	29,3	29,5	29,8
80 – 82	30,1	30,4	30,6
83 – 85	30,9	31,2	31,4
86 – 88	31,7	32,0	32,2
89 – 91	32,5	32,7	33,0
92 – 94	33,2	33,4	33,7
95 – 97	33,9	34,1	34,4
98 – 100	34,6	34,8	35,1
101 – 103	35,3	35,4	35,7
104 – 106	35,8	36,1	36,3
107 – 109	36,4	36,7	36,9
110 – 112	37,0	37,2	37,5
113 – 115	37,5	37,8	38,0
116 – 118	38,0	38,3	38,5
119 – 121	38,5	38,7	39,0
122 – 124	39,0	39,2	39,4
125 – 127	39,4	39,6	39,9
128 – 130	39,8	40,0	40,3

c. Tabel-3 : Persen lemak tubuh (%).

Jenis kelamin dan Usia	Penilaian			
	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
Pria :				
17 – 29 tahun	12 – 18	> 18 – 23	> 23 – 28	> 28
30 – 39 tahun	14 – 19	> 19 – 24	> 24 – 29	> 29
Wanita :				
17 – 29 tahun	17 – 23	> 23 – 28	> 28 – 33	> 33
30 – 39 tahun	19 – 24	> 24 – 29	> 29 – 34	> 34

Rujukan : A.S. Jackson and M.L. Pollock, 1985, "Practical assessment of body Composition, " *The Physician and Sportsmedicine* 13(5):85.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

16

Juli

2008

An. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PEDOMAN PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	NILAI		KETERANGAN
	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Baik (B)	80	Setiap aspek pemeriksaan memiliki nilai Stakes 1
		70 – 75	Bila terdapat kelainan sebanyak 1-2 kelainan dengan nilai Stakes 2, sbb: <ul style="list-style-type: none">• 1 kelainan dengan nilai Stakes 2 dinilai : B – 75• 2 kelainan dengan nilai Stakes 2 dinilai : B – 73• 1 atau 2 kelainan dengan nilai Stakes 2 nya karena kelainan Jantung yang masih dalam batas normal (Stakes 2) maka dinilai : B – 70
2.	Cukup (C)	60 – 67	Bila terdapat >2 kelainan dengan nilai Stakes 2, sbb: <ul style="list-style-type: none">• 3 kelainan dengan nilai stakes 2 dinilai : C – 67• 4 kelainan dengan nilai stakes 2 dinilai : C – 65• 5 kelainan dengan nilai stakes 2 dinilai : C – 63• ≥ 6 kelainan dengan nilai stakes 2 dinilai: C – 60• ≥ 3 kelainan dengan nilai stakes 2 disertai kelainan jantung yang masih dalam batas normal (Stakes 2) dinilai : C – 60
3.	Kurang (K1)	55 – 57	Bila terdapat kelainan sebanyak 1 – 3 kelainan dengan nilai Stakes 3
4.	Kurang Sekali (K2)	50	Bila terdapat > 3 kelainan dengan nilai Stakes 3
			Bila terdapat kelainan dengan nilai Stakes 4

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**PEDOMAN PENILAIAN TINGGI DAN BERAT BADAN
 UNTUK PENERIMAAN ANGGOTA POLRI**

TINGGI BADAN	BERAT BADAN						
	UW ← BB Min			BB Max → OW			
	Stakes 4	Stakes 3	Stakes 2	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
154 Cm	40	44	46	53	58	61	kg
155 Cm	40,5	44,5	46,5	53,5	58,5	62	kg
156 Cm	41	45	47	54	59	63	kg
157 Cm	41,5	45,5	47,5	55	60	63,5	kg
158 Cm	42	46	48	56	61	64	kg
159 Cm	42,5	46,5	48,5	56,5	61,5	65	kg
160 Cm	43	47	49	57	62	66	kg
161 Cm	43,5	47,5	50	58	63	66,5	kg

TINGGI BADAN		BERAT BADAN						
		UW ← BB Min				BB Max → OW		
		Stakes 4	Stakes 3	Stakes 2	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
162	Cm	44	48	51	59	64	67	kg
163	Cm	45	48,5	51,5	59,5	64,5	68	kg
164	Cm	46	49	52	60	65	69	kg
165	Cm	46,5	49,5	52,5	61	66	70	kg
166	Cm	47	50	53	62	67	71	kg
167	Cm	47,5	51	54	62,5	68	71,5	kg
168	Cm	48	52	55	63	69	72	kg
169	Cm	48,5	52,5	55,5	64	69,5	73	kg
170	Cm	49	53	56	65	70	74	kg

TINGGI BADAN		BERAT BADAN						
		UW ← BB Min				BB Max → OW		
		Stakes 4	Stakes 3	Stakes 2	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
171	Cm	49,5	53,5	56,5	65,5	71	75	kg
172	Cm	50	54	57	66	72	76	kg
173	Cm	51	54,5	58	67	73	77	kg
174	cm	52	55	59	68	74	78	kg
175	cm	52,5	56	59,5	68,5	74,5	78,5	kg
176	cm	53	57	60	69	75	79	kg
177	cm	53,5	57,5	61,5	70	76	80	kg
178	cm	54	58	61	71	77	81	kg
179	cm	54,5	58,5	62	71,5	78	82	kg

TINGGI BADAN		BERAT BADAN						
		UW ← BB Min				BB Max → OW		
		Stakes 4	Stakes 3	Stakes 2	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
180	cm	55	59	63	72	79	83	kg
181	cm	56	59,5	63,5	73	80	84	kg
182	cm	57	60	64	74	81	85	kg
183	cm	57,5	60,5	65	75	81,5	86	kg
184	cm	58	61	66	76	82	87	kg
185	cm	58,5	62	66,5	76,5	83	88	kg
186	cm	59	63	67	77	84	89	kg
187	cm	59,5	63,5	67,5	78	85	90	kg
188	cm	60	64	68	79	86	91	kg

TINGGI BADAN	BERAT BADAN						
	UW ← BB Min				BB Max → OW		
	Stakes 4	Stakes 3	Stakes 2	Stakes 1	Stakes 2	Stakes 3	Stakes 4
189 cm	61	65	69	80	86,5	92	Kg
190 cm	62	66	70	81	87	93	kg

Rujukan : Klasifikasi berat badan berdasarkan Indeks Massa Tubuh pada orang Asia dewasa (WHO-WPRO 2000).

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Daerah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
(INFORMED CONCENT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Pangkat / NRP :
Kesatuan :
Tempat / Tanggal lahir :
Alamat :
Peserta Rikkes Calon :
Dengan ini menyatakan :

1. Setuju untuk diperiksa dan diketahui hasilnya baik fisik maupun laboratorium, pemeriksaan fisik lengkap, laboratorium urine-darah, EKG, foto thorax, pemeriksaan ginekologis bagi perempuan dan pemeriksaan lain atas indikasi (termasuk pemeriksaan Narkoba dan HIV/AIDS) serta kesehatan jiwa saya oleh Biddokkes Polda/Bidkesmapta Pusedokkes Polri dalam rangka pemeriksaan kesehatan;
2. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan berikut kesimpulannya akan dilaporkan oleh Biddokkes Polda/Bidkesmapta Pusedokkes Polri langsung kepada Panitia Seleksi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan saya sebagai calon/peserta pendidikan;
3. Setuju bahwa berkas lengkap catatan medik hasil pemeriksaan kesehatan saya tetap disimpan oleh Biddokkes Polda/Bidkesmapta Pusedokkes Polri;
4. Setuju bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Biddokkes Polda/Bidkesmapta Pusedokkes Polri bersifat final, dan hasil pemeriksaan ini tidak dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Biddokkes Polda/Bidkesmapta Pusedokkes Polri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan sukarela.

....., 20....

Yang menyatakan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR RIWAYAT KESEHATAN CALON TARUNA AKPOL

I. Identitas :

1. Nama :
2. Nomor Ujian :
3. Pengiriman :
4. Alamat :
5. Tempat / Tgl lahir :
6. Jenis kelamin :
7. Agama :

II. Riwayat penyakit dahulu :

Riwayat penyakit yang pernah diderita sebelum menjadi anggota Polri ataupun sesudah menjadi anggota Polri.

Mohon diberi tanda silang (x) pada setiap pernyataan no. 1 dibawah ini dan lingkari jawaban ya atau tidak serta beri penjelasan pada pernyataan no. 2 - 18 dengan benar, jujur dan bertanggung jawab.

1. Apakah anda pernah menderita penyakit seperti dibawah ini :

Jenis Penyakit	Ya	Tdk	Jenis Penyakit	Ya	Tdk	Jenis Penyakit	Ya	Tdk
Flu / sakit Tenggorokan			Maag			Sering sakit kepala		
Asthma			Sakit kuning			Gangguan bicara		
TBC			Batu empedu			Ayan / epilepsi		
Radang Paru			Hernia			Diabetes melitus/ kencing manis		
Radang Selaput Paru			Ambeien / Haemorrhoid			Gonorrhoea/ kencing nanah		

/Bronchitis

Bronchitis			Gangguan saluran kencing			Infeksi lain akibat hubungan sex		
Stroke			Gangguan Ginjal			Demam Tifoid		
Demam Rheumatik			Batu ginjal			Disentri amuba/basiler		
Darah tinggi			Nyeri punggung			Malaria		
Penyakit Jantung dan pembuluh darah			Gangguan sendi			Patah tulang		
Nyeri di dada kiri			Sakit kulit			Pingsan berulang		
Varices			Sulit tidur			Alergi obat/ makanan		
Gangguan saluran cerna			Gugup atau gangguan mental			Tumor		

2. Apakah saat ini anda sedang dalam pengobatan/minum obat ? ya / tidak, jika ya jelaskan (apa dan kapan) :

.....

3. Apakah anda pernah menderita batuk berdarah ? ya / tidak, jika ya jelaskan (apa dan kapan) :

.....

4. Apakah anda memiliki kelainan darah dan atau air seni (urine) ? ya / tidak, jika ya jelaskan (mengapa dan kapan) :

.....

5. Apakah anda pernah dirawat ? ya / tidak,

Jika ya jelaskan (mengapa dan kapan) :

/6. apakah

6. Apakah anda pernah tidak masuk kerja dalam waktu lama (lebih dari 1 bulan) ? ya / tidak,
jika ya jelaskan (mengapa dan kapan) :
7. Apakah anda pernah operasi ? ya / tidak,
jika ya jelaskan (apa dan kapan) :
.....
8. Apakah anda pernah menderita kecelakaan ? ya / tidak,
jika ya jelaskan :
a. Apakah ada trauma kepala pada saat kecelakaan : ya / tidak.
b. Apakah dirawat ? ya / tidak,
jika dirawat di mana, kapan dan berapa lama ?
c. Apakah pada saat kecelakaan kehilangan kesadaran ? ya / tidak,
jika ya berapa lama :
9. Apakah anda pernah konsultasi ke dokter ahli syaraf/ahli jiwa ? ya / tidak,
jika ya jelaskan (mengapa dan kapan) :
.....
10. Apakah anda sedang mengkonsumsi obat secara teratur ? ya / tidak,
jika ya sebutkan obatnya :
11. Apakah anda dalam program penurunan berat badan dalam 3 tahun terakhir ? ya / tidak, jika ya jelaskan :
12. Apakah anda pernah ditolak asuransi kesehatan ? ya / tidak,
jika ya jelaskan :
13. Apakah anda pernah ditolak melamar kerja karena masalah kesehatan ?
ya / tidak, jika ya jelaskan :
14. Apakah anda pernah menerima kompensasi akibat gangguan kesehatan permanen ?
ya / tidak, jika ya jelaskan :
15. Apakah anda saat ini merasa dalam keadaan sehat ? ya / tidak,
jika tidak jelaskan :
16. Apakah anda merokok ? ya / tidak,
jika ya sudah berapa lama :, berapa batang per hari :
17. Apakah anda peminum minuman beralkohol ? ya / tidak,
jika ya sudah berapa lama :

18. **Khusus untuk Wanita :**

- a. Apakah anda mendapat haid secara teratur ? ya / tidak
- b. Apakah bila haid mengeluarkan darah yang berlebihan (ganti pembalut ± 8 kali/hari) ? ya / tidak
- c. Apakah anda meminum pil kontrasepsi ? ya / tidak
Jika ya sudah berapa lama :,
- d. Apakah setiap haid menimbulkan rasa nyeri ? ya/tidak,
jika ya sejak kapan :,
- e. Apakah anda memerlukan istirahat pada saat haid ? ya / tidak,
- f. Apakah selalu berkonsultasi dengan dokter kandungan pada saat nyeri haid ?
ya / tidak, jika ya sejak kapan :,
- g. Kapan terakhir berkonsultasi ?,
- h. Apakah saat ini anda sedang hamil ? ya / tidak

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi pendidikan.

....., 20...
Pembuat Pernyataan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM

Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PENGUJIAN KEMAMPUAN JASMANI PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Sebagai pedoman agar diperoleh keseragaman dalam kegiatan pengujian Kemampuan Jasmani yang sesuai dengan prinsip penerimaan Taruna AKPOL yang; bersih, transparan, akuntebel dan humanis.

2. Ruang Lingkup

Tata cara ini berlaku untuk pelaksanaan pengujian Kemampuan Jasmani dalam proses seleksi calon Taruna AKPOL yang dimulai dari proses; persiapan, pelaksanaan tes, koreksi hasil tes hingga cara penilaian.

3. Pengertian

- a. Pengujian Kemampuan Jasmani penerimaan Taruna AKPOL tingkat pusat terdiri atas; Tes Kesamaptaan Jasmani dan Tes Renang.
- b. Pengujian Kemampuan Jasmani tingkat pusat digunakan untuk mengetahui kondisi jasmani setiap calon Taruna AKPOL, sehingga diharapkan seorang calon yang mempunyai daya tahan tubuh dan kekuatan fisik yang baik akan mampu mengikuti pelatihan - pelatihan selama pendidikan dan pelaksanaan tugas dalam pengabdianya pada Polri.
- c. Pengujian renang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur ketangkasan atau kemampuan renang calon Taruna AKPOL pada jarak tertentu.

4. Dokumen Terkait

- a. Surat Perintah Tim Penguji Jasmani.
- b. Blangko Hasil Nilai Perorangan Tes Kesamaptaan Jasmani.
- c. Blangko Hasil Nilai Perorangan Tes Renang.
- d. Lembar Skor Nilai atau Papan Skor.
- e. Blangko Rekap Nilai Akhir Tes Kemampuan Jasmani.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Tim Penguji Jasmani Panpus bertanggung jawab menyusun mekanisme serta sistem pengujian Kemampuan Jasmani seleksi tingkat Panda dan tingkat Pusat.
- b. Ketua Tim Penguji Jasmani Panpus bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan pengujian Kemampuan Jasmani tingkat Pusat.
- c. Ketua Tim Penguji Jasmani Panpus bertanggung jawab dalam proses rekap nilai pengujian Kemampuan Jasmani tingkat Pusat.

/II. PELAKSANAAN.....

II. PELAKSANAAN

6. Persiapan Tes Kemampuan Jasmani.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan Pengujian Kemampuan Jasmani adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan satuan atau instansi terkait dalam rangka mempersiapkan sarana maupun prasarana tes. Sistematis pelaksanaan Tes Kemampuan Jasmani penerimaan Taruna AKPOL tingkat Pusat terdiri dari:
 - 1) Tes Kesamaptaan Jasmani untuk pria:
 - a) Ujian kesamaptaan "A" lari 12 menit.
 - b) Ujian kesamaptaan "B" terdiri dari rangkaian ujian meliputi:
 - (1) Pull up maksimal 1 menit.
 - (2) Sit up maksimal 1 menit.
 - (3) Push up maksimal 1 menit.
 - (4) Shuttle run jarak 6 x 10 meter.
 - 2) Tes Kesamaptaan Jasmani untuk wanita:
 - a) Ujian kesamaptaan "A" lari 12 menit.
 - b) Ujian kesamaptaan "B" terdiri dari rangkaian ujian meliputi :
 - (1) Chinning (Modifikasi Pull up) maksimal 1 menit.
 - (2) Modifikasi Sit up maksimal 1 menit.
 - (3) Modifikasi Push up maksimal 1 menit.
 - (4) Shuttle run jarak 6 x 10 meter.
 - 3) Tes Renang 25 meter pria dan wanita.
- b. Menyiapkan alat perlengkapan Tes Kemampuan Jasmani.
- c. Menyiapkan perlengkapan administrasi Tes Kemampuan Jasmani.
- d. Menyiapkan petugas penguji Tes Kemampuan Jasmani.
- e. Menyiapkan alat perlengkapan petugas penguji dan peserta tes.

7. Pelaksanaan Tes Kemampuan Jasmani.

Setiap calon pegawai negeri pada Polri sebelum melaksanakan ujian kesamaptaan jasmani harus melakukan pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit umum atau Puskesmas dan dinyatakan sehat serta layak oleh dokter untuk mengikuti ujian kesamaptaan jasmani.

/a. Tes

a. Tes Kesamaptaan Jasmani.

Dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB. dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tim Penguji Kemampuan Jasmani mengumpulkan peserta untuk melaksanakan apel persiapan.
- 2) Pembagian kelompok peserta dan nomor dada.
 - a) Untuk ujian kesamaptaan jasmani "A" peserta dibagi dalam beberapa gelombang tiap gelombang maksimal 20 orang disesuaikan dengan jumlah dan kemampuan penguji.
 - b) Untuk ujian kesamaptaan jasmani "B" dibagi dalam beberapa gelombang masing-masing gelombang pada tiap item berjumlah maksimal 20 orang yang melaksanakan ujian secara bergiliran berkelompok, tiap-tiap kelompok terdiri 4 s.d. 6 orang disesuaikan dengan jumlah dan kemampuan penguji.
- 3) Memberikan penjelasan tentang sistematika dan teknis pelaksanaan tes kepada para peserta, urutan pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:
 - a) Sebelum pelaksanaan ujian, peserta ujian melaksanakan pemanasan dipimpin oleh petugas.
 - b) Peserta melaksanakan ujian kesampataan jasmani "A" (lari 12 menit).
 - c) Ujian kesamaptaan jasmani "B" dilakukan setelah istirahat 10 menit dengan urutan sebagai berikut:
 - (1) Masing-masing peserta melaksanakan rangkaian ujian secara berurutan mulai dari pull up, sit up, push up dan shuttle run (B1, B2, B3, B4).
 - (2) Interval waktu istirahat untuk tiap item pada item "B" 5 menit.
 - (3) Kelompok peserta yang terdiri dari 4 orang sudah siap dan berada pada posisi masing-masing untuk ujian pada item yang sudah ditentukan.
 - (4) Peserta lainnya pada item tersebut duduk berjajar ke belakang sesuai dengan urutan nomor ujian masing-masing.
 - (5) Peserta ujian melaksanakan perintah penguji sebagai berikut: Setiap peserta yang akan melaksanakan ujian dipanggil oleh penguji sesuai dengan nomor peserta dan peserta langsung menjawab dengan menyebutkan nomornya sambil mengatakan "Siap" (contoh: "Nomor ujian 2 (dua), siap") demikian seterusnya pada kegiatan item "B" yang lain.

/b. Tes

b. Tes Renang 25 meter pria dan wanita.

Dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tim Penguji Kemampuan Jasmani mengumpulkan peserta untuk melaksanakan apel persiapan.
- 2) Peserta ujian diperintahkan untuk berpakaian renang.
- 3) Peserta ujian dikumpulkan kembali untuk diberikan pengarahan sebagai berikut :
 - a) Sebelumnya peserta diabsen.
 - b) Peserta ditanya mengenai ketrampilan berenangnya.
 - c) Peserta ujian diberi kebebasan memilih gaya yang mereka kuasai.
 - d) Memberikan penjelasan tentang kriteria penilaian.
 - e) Memberikan contoh mulai dari start sampai finish dengan menempuh jarak 25 meter
- 4) Pemanasan.

Petugas yang telah ditunjuk memimpin pemanasan terdiri dari gerakan lari-lari kecil mengelilingi kolam renang sebanyak 3 kali, peregangan dan gerakan-gerakan pemanasan.

- 5) Pelaksanaan Tes Renang.
 - a) Penguji mengecek masing-masing peserta dengan memanggil nomor ujian peserta dan langsung dijawab peserta dengan mengatakan "Siap".
 - b) Starter (petugas pemberangkatan) memberi aba-aba "Persiapan, Awas, Ya".
 - c) Setelah aba-aba "Ya" peserta langsung berenang dengan gaya yang mereka kuasai .

8. Koreksi hasil Tes Kemampuan Jasmani.

- a. Rekap nilai serta koreksi nilai Tes Kesamaptaan Jasmani dan Tes Renang dilaksanakan secara terbuka dan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan dilapangan dan disaksikan oleh; peserta tes, orang tua atau keluarga peserta, pengawas eksternal, LSM, media massa maupun pengawas internal.
- b. Hasil ujian dikoreksi dengan menggunakan rumus aplikasi komputer yang hasilnya dapat langsung dilihat pada papan nilai yang ditempel di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh; peserta tes, orang tua atau keluarga peserta, pengawas eksternal, LSM, media massa maupun pengawas internal.

/c. Setelah

- c. Setelah peserta selesai melaksanakan seluruh rangkaian tes dari lari 12 menit sampai dengan tes shuttle run, dibagikan lembar nilai dan kepada yang bersangkutan dipersilahkan untuk menandatangani.
- d. Hasil nilai tes kesamaptaaan jasmani dan tes renang dijumlahkan dengan menggunakan bobot penilaian yang telah ditetapkan dan kemudian dilakukan perangkingan.

9. Tata Cara Penilaian.

- a. Tes Kesamaptaaan Jasmani.

Penilaian dilakukan melalui nilai gerakan (NG) dengan cara melihat hasil gerakan (HG) yang diperoleh dari jarak, gerakan serta waktu yang dicapai oleh peserta, kemudian dicocokkan dengan tabel nilai yang ada.

- 1) Ujian kesamaptaaan jasmani "A" (lari 12 menit).
 - a) Hasil gerakan kesamaptaaan jasmani "A" (HGA) dihitung berdasarkan jarak yang dicapai oleh peserta.
 - b) Nilai gerakan kesamaptaaan jasmani "A" (NGA) diperoleh dengan cara mencocokkan hasil gerakan kesamaptaaan jasmani "A" (HGA) dengan tabel nilai.
- 2) Ujian kesamaptaaan jasmani "B".
 - a) Hasil gerakan kesamaptaaan jasmani "B" (HGB) dihitung berdasarkan jumlah gerakan yang benar dari masing-masing item yakni pull up, sit up, push up (B1, B2, B3) selama maksimal 1 menit dan untuk shuttle run (B4) berdasarkan waktu yang dicapai.
 - b) Nilai gerakan masing-masing item kesamaptaaan jasmani "B" yakni pull up, sit up, push up dan shuttle run (NGB1, NGB2, NGB3, NGB 4) diperoleh dengan cara mencocokkan hasil gerakan masing-masing item (HGB1, HGB2, HGB3, HGB4) dengan tabel nilai masing-masing item.
 - c) Nilai gerakan kesamaptaaan jasmani "B" (NB) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai gerakan pull-up atau chinning (NB 1) + nilai gerakan sit up (NB 2) + nilai gerakan push up (NB 3) + nilai gerakan shuttle run (NB 4) dibagi 4.

Atau dengan rumus :

$$NGB = \frac{NB 1 + NB 2 + NB 3 + NB 4}{4}$$

/d) Untuk

- d) Untuk nilai Kesamaptaan Jasmani (NKJ) diperoleh dengan menjumlahkan nilai gerakan kesamaptaan jasmani "A" (NGA) + nilai gerakan kesamaptaan jasmani "B" (NGB) dibagi 2.

Atau dengan rumus :

$$NKJ = \frac{NGA + NGB}{2}$$

b. Tes Renang.

- 1) Penilaian dilakukan dengan melihat hasil waktu yang dicapai masing-masing peserta dengan mencocokkan tabel nilai yang telah ditentukan.
- 2) Apabila peserta tes yang tidak mencapai jarak 25 meter, diukur jaraknya dan dicocokkan dengan tabel penilaian ujian ketangkasan renang calon pegawai negeri pada Polri baik Putra maupun Putri.

c. Cara menentukan Nilai Akhir Kemampuan Jasmani (NAKJ).

Nilai Akhir Kemampuan Jasmani ditentukan dengan cara menjumlahkan nilai kesamaptaan jasmani (NKJ) x bobot 70 + Nilai Renang (NR) x bobot nilai 30 dibagi 100 atau dengan rumus :

$$NAKJ = \frac{((NKJ) \times 70) + (NR \times 30)}{100}$$

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- 1) Nilai 0 (nol) dalam Tes Kemampuan Jasmani tidak menggugurkan.
- 2) Apabila peserta tes mendapatkan nilai 0 (nol), dalam salah satu item tes, baik Tes Kesamaptaan Jasmani maupun Tes Renang, dalam menentukan nilai akhir maka nilai tersebut tetap dijumlahkan dengan bobot nilai yang telah ditetapkan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Dalam Tes Kemampuan Jasmani :
 - (a) Untuk Tingkat Panda **tetap ada** Nilai Batas Lulus (NBL).
 - (b) Untuk Tingkat Panpus **tidak ada** Nilai Batas Lulus (NBL).

e. Klasifikasi penilaian untuk Tes Kesamaptaan Jasmani dan Tes Renang penerimaan Taruna AKPOL, dibagi dalam 5 kategori, sebagai berikut:

- 1) Baik Sekali (BS) = 82 - 100
- 2) Baik (B) = 63 - 81
- 3) Cukup (C) = 44 - 62
- 4) Kurang (K1) = 41 - 43
- 5) Kurang sekali (K2) = 0 - 40

/f. Klasifikasi.....

f. Klasifikasi Golongan Umur.

Klasifikasi umur putra dan putri untuk penerimaan Taruna AKPOL adalah golongan usia I dengan rentang usia antara 18 tahun sampai dengan 30 tahun.

III. PENUTUP

10. Tata cara pengujian Kemampuan Jasmani penerimaan Taruna Akademi Kepolisian ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TABEL
NILAI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI
CALON TARUNA AKPOL
GOLONGAN I (USIA 18 - 30 TH)

HASIL GERAKAN (HG)					NILAI GERAKAN (NG)
LARI LAP. 12 MENIT (METER)	PULL-UP 1 (MENIT) (GERAK)	SIT – UP 1 MENIT (GERAK)	PUSH – UP 1 MENIT (GERAK)	SHUTLE-RUN 6 X 10 M (DETIK)	
1	2	3	4	5	6
3444	17	40	42	16,2	100
3422	-	-	-	16,3	99
3401	-	-	-	16,4	98
3380	-	-	41	16,5	97
3369	-	39	-	16,6	96
3338	-	-	-	16,7	95
3317	16	-	40	16,8	94
3296	-	-	-	-	93
3274	-	38	-	16,9	92
3253	-	-	39	-	91
3232	-	-	-	17,0	90
3211	-	-	-	-	89
3190	15	37	38	17,1	88
3169	-	-	-	-	87
3148	-	-	-	17,2	86
3126	-	-	37	-	85
3105	-	36	-	17,3	84
3084	-	-	-	-	83
3062	14	-	36	17,4	82
3041	-	-	-	-	81
3021	-	35	-	17,5	80
2999	-	-	35	-	79
2978	-	-	-	17,6	78
2957	-	-	-	-	77
2936	13	34	34	17,7	76
2914	-	-	-	-	75
2893	-	-	-	17,8	74
2872	-	-	33	-	73
2851	-	33	-	17,9	72
2820	-	-	-	-	71
2809	12	-	32	18,0	70
2788	-	-	-	-	69
2767	-	32	-	18,1	68
2746	-	-	31	-	67

1	2	3	4	5	6
2725	-	-	-	18,2	66
2703	-	-	-	-	65
2682	11	31	30	18,3	64
2661	-	-	-	-	63
2639	-	-	-	18,4	62
2618	-	-	29	-	61
2597	-	30	-	18,5	60
2576	-	-	-	-	59
2555	10	-	28	18,6	58
2534	-	-	-	-	57
2513	-	29	-	18,7	56
2491	-	-	27	-	55
2470	-	-	-	18,8	54
2449	-	-	-	-	53
2428	9	28	26	18,9	52
2407	-	-	-	19,0	51
2386	-	-	25	-	50
2364	-	-	-	19,1	49
2343	-	27	24	-	48
2322	-	-	-	19,2	47
2301	8	-	23	-	46
2280	-	-	-	19,3	45
2259	-	26	22	-	44
2237	-	-	-	19,4	43
2216	-	-	21	-	42
2195	-	25	-	19,5	41
2174	-	-	20	19,6	40
2153	7	-	-	-	39
2132	-	24	19	19,7	38
2111	-	-	-	-	37
2090	-	-	18	19,8	36
2069	-	23	-	-	35
2048	-	-	17	19,9	34
2026	-	-	-	-	33
2005	6	22	16	20,0	32
1984	-	-	-	-	31
1962	-	21	-	20,1	30
1941	-	-	15	-	29
1920	-	20	-	20,2	28
1899	-	-	-	-	27
1878	5	19	14	20,3	26
1857	-	-	-	-	25
1836	-	18	-	20,4	24
1814	-	-	13	-	23
1793	-	17	-	20,5	22

1	2	3	4	5	6
1772	-	-	12	20,6	21
1750	4	16	-	-	20
1729	-	-	11	20,7	19
1708	-	15	-	-	18
1687	-	-	10	20,8	17
1666	-	14	-	-	16
1645	-	-	9	20,9	15
1625	3	13	-	-	14
1603	-	-	8	21,0	13
1582	-	12	-	-	12
1561	-	-	7	21,1	11
1539	-	11	-	21,2	10
1518	-	-	6	-	9
1497	2	10	-	21,3	8
1476	-	-	5	-	7
1455	-	9	4	21,4	6
1434	-	-	3	-	5
1413	1	8	2	21,5	4
1392	-	-	1	-	3
1371	-	7	-	21,6	2
1349	-	6	-	-	1

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TABEL
NILAI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI
CALON TARUNI AKPOL
GOLONGAN I (USIA 18 - 30 TH)

HASIL GERAKAN (HG)					NILAI GERAKAN (NG)
LARI LAP 12 MENIT (METER)	CHINNING I MENIT (GERAK)	SIT-UP I MENIT (GERAK)	PUSH-UP I MENIT (GERAK)	SHUTLE-RUN 6 X 10 M (DETIK)	
1	2	3	4	5	6
3095	72	50	37	17,6	100
3084	-	-	-	17,7	99
3062	-	-	-	17,8	98
3041	71	-	36	17,9	97
3020	-	49	-	18	96
2999	70	-	-	18,1	95
2978	-	-	-	18,2	94
2957	-	48	35	18,3	93
2936	69	-	-	18,4	92
2914	-	47	-	18,5	91
2893	68	-	34	18,6	90
2872	-	-	-	18,7	89
2851	-	-	-	18,8	88
2830	67	46	-	18,9	87
2809	-	-	33	19	86
2788	66	-	-	19,1	85
2767	-	45	-	19,2	84
2746	-	-	32	19,3	83
2725	65	44	-	19,4	82
2703	-	-	-	19,5	81
2682	64	-	-	19,6	80
2661	-	-	31	19,7	79
2639	-	43	-	19,8	78
2618	63	-	-	19,9	77
2597	-	-	30	20	76
2576	62	42	-	20,1	75
2555	-	-	-	20,2	74
2534	-	41	-	20,3	73
2513	61	-	29	20,4	72
2491	-	-	-	20,5	71
2470	60	-	-	20,6	70
2449	-	40	28	20,7	69
2428	-	-	-	20,8	68
2407	59	-	-	20,9	67
2385	-	39	-	21	66
2364	58	-	27	21,1	65

1	2	3	4	5	6
2343	-	38	-	21,2	64
2322	-	-	-	21,3	63
2301	57	-	26	21,4	62
2280	-	-	-	21,5	61
2259	56	37	-	21,6	60
2237	-	-	-	21,7	59
2216	-	-	25	21,8	58
2195	55	36	-	21,9	57
2174	-	-	-	22	56
2153	54	35	24	22,1	55
2132	-	-	-	22,2	54
2111	-	-	-	22,3	53
2090	53	-	-	22,4	52
2069	-	34	23	22,5	51
2048	52	-	-	22,6	50
2026	-	-	-	22,7	49
2005	-	33	22	22,8	48
1984	51	-	-	22,9	47
1962	-	32	-	23	46
1941	50	-	-	23,1	45
1920	-	-	21	23,2	44
1899	-	-	-	23,3	43
1878	49	31	-	23,4	42
1857	-	-	20	23,5	41
1836	48	-	-	23,6	40
1814	-	30	-	23,7	39
1793	-	-	-	23,8	38
1772	47	29	19	23,9	37
1750	-	-	-	24	36
1729	46	-	-	24,1	35
1708	-	-	18	24,2	34
1687	-	28	-	24,3	33
1666	45	-	-	24,4	32
1645	-	-	-	24,5	31
1624	44	-	17	24,6	30
1603	-	27	-	24,7	29
1582	-	-	-	24,8	28
1561	43	-	16	24,9	27
1539	-	26	-	25	26
1518	42	-	-	25,1	25
1497	-	25	-	25,2	24
1476	-	-	15	25,3	23
1455	41	-	-	25,4	22

1	2	3	4	5	6
1434	-	24	-	25,5	21
1412	40	-	14	25,6	20
1391	-	23	-	25,7	19
1370	-	-	-	25,8	18
1349	39	-	-	25,9	17
1328	-	-	13	26	16
1307	38	22	-	26,1	15
1286	-	-	-	26,2	14
1265	-	-	12	26,3	13
1244	37	21	-	26,4	12
1223	-	-	-	26,5	11
1202	36	20	-	26,6	10
1181	-	-	11	26,7	9
1160	-	-	-	26,8	8
1139	35	-	-	26,9	7
1118	-	19	10	27	6
1097	34	-	-	27,1	5
1076	-	-	-	27,2	4
1055	-	18	-	27,3	3
1034	33	-	9	27,4	2
1013	-	17	-	27,5	1

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

Ath **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
DE SDM



Bambang
Drs. **BAMBANG HADIYONO, MM**
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tes Psikologi agar diperoleh calon taruna Akpol yang berpotensi terbaik secara inteligensia, kepribadian maupun dalam sikap kerja sebagai calon perwira Polri serta kompeten mengikuti kegiatan pendidikan Akpol.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan psikologi dalam proses seleksi calon Taruna Akademi Kepolisian yang dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian hingga tata cara penilaian.

3. Pengertian

- a. **Kecerdasan** adalah taraf kemampuan seseorang untuk memecahkan, menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat.
- b. **Stabilitas Emosi** adalah keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar individu.
- c. **Pro Sosial** adalah kemampuan untuk memahami, berempati dengan lingkungan, mempunyai kesedian menolong orang lain dan mengatur perilaku sesuai tuntutan lingkungan sekitar.
- d. **Penyesuaian diri** adalah kemampuan individu untuk dapat mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungannya.
- e. **Kepercayaan diri** adalah perasaan yakin kepada diri sendiri dan mampu menampilkan diri tanpa rasa canggung atau rendah diri.
- f. **Loyalitas** adalah sikap setia dan disiplin yang ditunjukkan individu kepada institusi.
- g. **Vitalitas** adalah semangat daya juang dalam menghadapi kehidupan secara umum.

/h. Sikap

- h. **Sikap kerja** adalah kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara cepat, konsisten dan cermat.

4. Dokumen Terkait

- a. Surat perintah Tim Uji Psikologi.
- b. Berita Acara pembukaan bungkus/segel ujian.
- c. Berita acara hasil koreksi LJK.
- d. Berita Acara pembungkusan, penyegelan dan penyimpanan LJK.
- e. Berita Acara pemusnahan naskah ujian dan LJK.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Tim uji psikologi bertanggung jawab menyiapkan soal-soal ujian/batere tes dan kunci jawaban sejumlah 5 (lima) seri untuk Panda.
- b. Ketua Tim uji psikologi bertanggung jawab menyiapkan soal-soal ujian/batere tes dan kunci jawaban sejumlah 5 (lima) seri untuk Panpus.

II. PELAKSANAAN PSIKOTES

6. Persiapan

a. Pembuatan Batere Tes.

Ada dua macam batere tes yang dipersiapkan yaitu:

- 1). Batere tes untuk tes Tingkat Daerah.
- 2). Batere tes untuk tes Tingkat Pusat.

Batere tes untuk tingkat daerah dikonstruksi sebagai berikut:

- a) Faktor Inteligensia:
 - (1) Kecerdasan umum
 - (2) Kemampuan verbal
 - (3) Kemampuan aritmatik
 - (4) Kemampuan analisis

- b). Faktor Kepribadian:
 - (1) Stabilitas emosi
 - (2) Prososial
 - (3) Penyesuaian diri

/(4) Pengendalian

- (4) Pengendalian diri
- (5) Kepercayaan diri
- (6) Loyalitas
- (7) Vitalitas
- c) Faktor Sikap Kerja:
 - (1) Kecepatan
 - (2) Daya tahan
 - (3) Ketelitian

Batere Tes Untuk tingkat pusat dikonstruksi sebagai berikut:

- a). Kompetensi mengikuti kegiatan belajar mengajar
- b). Kompetensi mengikuti pengasuhan.
- c). Kompetensi menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- d). Toleransi terhadap stress.

b. **Bank Soal**

Pembuatan bank soal yang terdiri dari butir-butir tes psikologi senantiasa dikembangkan, diperbaharui secara terus menerus. Penyiapan butir soal dilaksanakan oleh Biro Psikologi Polri dibantu oleh Bagian Psikologi Polda.

c. **Pembuatan Batere tes psikologi untuk Tingkat Daerah**

- 1). Pembuatan batere tes untuk tingkat daerah dilaksanakan di Mabes Polri dengan konstruksi tes yang sudah ditentukan, melalui proses pengacakan atas bank soal yang tersedia dengan program komputer.
- 2). Proses pembuatan batere tes dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah ditetapkan dengan disaksikan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Batere tes dibuat beberapa seri paralel sesuai kebutuhan.
- 3). Batere tes yang telah tersusun, diburning pada CD. Setiap CD memuat satu seri batere tes saja, sehingga tersedia beberapa seri CD yang diburning. Setiap Polda mendapat semua seri soal (CD) lengkap yang dimasukkan dalam amplop, dan dilak/segel.

d. **Pengambilan CD batere tes untuk tingkat daerah**

- 1). Paket CD batere tes diambil oleh seorang atau lebih perwira yang ditugaskan oleh Kapolda untuk keperluan itu pada hari dan tempat yang sudah ditentukan.

/2) Penerimaan

- 2). Penerimaan paket CD batere tes oleh petugas dari Polda dibuatkan berita acara penerimaan.

e. **Pembuatan Batere tes untuk Tingkat Pusat.**

- 1). Pembuatan batere tes untuk tingkat pusat dilaksanakan di Akpol Semarang dengan konstruksi tes yang sudah ditentukan melalui proses pengacakan atas bank soal yang tersedia dengan program komputer .
- 2) Proses pembuatan batere tes dilaksanakan di tempat dan waktu yang ditentukan dengan disaksikan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Batere tes dibuat 3 seri paralel.
- 3) Batere tes yang telah tersusun, dipilih satu dengan cara mengundi. Pengundian dilakukan oleh salah seorang dari pengawas yang hadir. Seri soal yang terpilih langsung diprint dan diperbanyak dengan fotocopy sebanyak catar AKPOL ditambah maksimal 10% dari jumlah peserta ujian.
- 4) Lembar soal yang sudah diperbanyak disusun dan dijilid.
- 5) Lembar soal yang sudah terjilid diserahkan kepada sekretaris panitia untuk disimpan kedalam brankas hingga penggunaannya.

7. Pelaksanaan

a. **Pelaksanaan tingkat daerah**

Pelaksanaan uji psikologi dilaksanakan oleh Bagian Psikologi Polda.

1). **Tugas dan tanggungjawab**

Kabag Psikologi Polda selaku Ketua Tim Uji Psikologi melaksanakan :

- a) Merencanakan pelaksanaan psikotes di Poldanya, meliputi:
 - (1) Menentukan personil yang terlibat dalam pengujian psikologi: tester (yang berwenang memberikan penjelasan kepada calon apabila ada pertanyaan, petunjuk mengerjakan tes, membagikan LJK dan soal, pengisian daftar hadir, dsb.
 - (2) Mengorganisir: membagi tugas dan tanggungjawab personil yang dilibatkan
 - (3) Memberikan pertelaan tugas kepada personil yang ditunjuk
 - (4) Berkoordinasi dengan anggota panda lain dan pihak-pihak yang ditentukan sebagai pengawas internal dan eksternal.
 - (5) Menyiapkan sarana : ruangan ujian, daftar hadir, berita acara dll.

/b) Mengawasi

- b) Mengawasi dan melaksanakan ujian, koreksi dan penilaian hasil ujian.
- c) Menyelesaikan administrasi : Membuat berita acara pada setiap level kegiatan, menyerahkan hasil kepada Ketua Panda dan mengirimkan image (hasil koreksi scanner) dan hasil pengolahan komputer kepada Karo Psi Polri.

2) Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan ujian psikologi adalah kegiatan yang dilaksanakan selama periode yang dijadwalkan Panpus/Panda untuk ujian/pemeriksaan psikologi. Kegiatan ini meliputi:

- a) Pemilihan seri soal (CD) dan penggandaan soal :
 - (1) Tempat pelaksanaan : di gedung/ruangan terbuka dan dapat disaksikan oleh umum.
 - (2) Dilaksanakan oleh Ketua/Wakil ketua/Sekretaris Panda, disaksikan oleh pengawas internal, eksternal, peserta dan orang tua.
 - (3) Memilih soal dengan cara mengundi seri soal (CD) yang sudah diterima dari Panpus.
 - (4) Apabila CD yang terpilih tidak dapat dibuka, atau kurang baik untuk diprint, maka pengundian ulang dilakukan untuk mendapat satu yang baik.
 - (5) Soal yang telah terpilih dicetak sebanyak peserta ditambah 10% sebagai cadangan.
 - (6) Soal yang telah dicetak dan digandakan dibungkus dan dilak, diserahkan kepada sekretariat untuk disimpan di brankas.
 - (7) Seluruh kegiatan dibuatkan Berita Acara ditandatangani oleh pelaksana dan saksi (pengawas internal dan eksternal).
- b) Pengambilan data psikologi calon (Ujian), koreksi dan penilaian
 - (1) Pengambilan data psikologi catat Akpol tingkat daerah. Kegiatan ujian dilaksanakan dengan ketentuan sbb:
 - (a) Panitia yang terlibat sudah siap di tempat ujian, dan melakukan kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya, antara lain: menyiapkan soal-soal, mengatur calon sebelum memasuki ruang ujian, mempersilahkan calon memasuki ruangan ujian sesuai nomor ujiannya, memberi daftar absensi untuk ditandatangani calon.

- (b) Mencek jumlah calon yang hadir dan tidak hadir,
- (c) Membacakan tata tertib ujian.
- (d) Memberikan kesempatan kepada perwakilan peserta ujian untuk memeriksa dan menandatangani amplop soal bahwa soal masih dalam keadaan utuh/tersegel, kemudian petugas/tester membuka amplop soal dihadapan para peserta.
- (e) Petugas/tester membagikan lembar jawaban komputer untuk soal pertama. Sesudah selesai dibagikan, dipastikan seluruh peserta telah mendapatkan LJK.
- (f) Petugas/tester memberikan petunjuk cara pengisian identitas peserta pada LJK. Dalam proses pengisian, petugas dapat berkeliling untuk mencek apakah calon sudah dapat mengisi secara benar. Pastikan bahwa sudah semua selesai mengisi identitas baru lanjutkan kegiatan.
- (g) Petugas/tester membagikan soal dalam keadaan tertutup dan perintahkan tidak boleh menyentuh soal sebelum diperintahkan dan pastikan semua telah mendapatkan soal, kemudian diperintahkan untuk membuka soal dan mencek kelengkapan soal, tercetak dengan baik atau tidak. Ganti soal yang tidak lengkap atau tidak dapat dibaca.
- (h) Petugas/tester menjelaskan cara mengerjakan soal. Tanyakan apakah sudah semua calon sudah merasa jelas cara mengerjakannya. Jika sudah jelas, stel stop watch, dan perintahkan calon mulai bekerja.
- (i) Petugas/tester mengakhiri kegiatan item ujian tepat waktu dan dilanjutkan pada tes berikutnya. Proses sebagaimana dikemukakan di atas berlaku untuk tes selanjutnya.
- (j) Petugas/tester mengumpulkan LJK dan lembar soal setelah selesai setiap item ujian. Pastikan bahwa semua LJK dan soal telah terkumpul. Susun LJK secara urut kemudian dibungkus/amplop, dilak dan diserahkan kepada sekretariat. Hitung buku soal dan setelah lengkap dibungkus dan diserahkan kepada kabag psikologi selaku Ketua Tim Psikologi untuk dimusnahkan.

/(k) Petugas

- (k) Petugas/tester membuat BA pembungkusan dan penyerahan LJK serta pemusnahan buku soal termasuk CD.

3) Koreksi dan penilaian

- a) Setelah selesai pengambilan data dilanjutkan dengan koreksi dan penilaian.
- b) Tempat koreksi. Koreksi dilaksanakan di gedung /ruangan terbuka yang dapat disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal, peserta dan orang tua.
- c) Koreksi dan penilaian dilaksanakan dengan menggunakan program scanner dan komputer oleh panitia/outourcing yang ditugaskan, dengan disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal, orangtua calon, calon Taruna Akpol, wartawan dll.
- d) Sebelum pelaksanaan koreksi dan penilaian, perlengkapan koreksi yang terdiri dari scanner, komputer dan printer ditunjukkan kepada pengawas dan hadirin untuk dicek dan dinyatakan dalam keadaan kosong kecuali program yang akan digunakan, dilanjutkan dengan kegiatan scanning LJK.
- e) Membuka kunci jawaban dan memasukkan dalam program koreksi.
- f) Setelah proses koreksi selesai dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian dilakukan secara komputerisasi dengan program yang sudah dibuat programmer.
- g) Nilai Psikologi diwujudkan dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan kategori sebagai berikut :
 - (1) 0 - 40 : kurang sekali
 - (2) 41- 60 : kurang
 - (3) 61- 80 : cukup
 - (4) 81-100 : baik
- h) Kategori / Nilai kualitatif tersebut tidak dicantumkan pada pemberian nilai akhir. Dengan demikian nilai psikologi hanya mencantumkan nilai kuantitatif dari 0 sampai dengan 100.
- i) Setelah nilai akhir diperoleh disusun berdasarkan rangking, di cetak dan ditandatangani oleh Ketua panitia/Wakil Ketua/Sekretaris Panda, pengawas internal, pengawas eksternal, Katim Psikologi Polda.
- j) Hasil tersebut disertai softcopynya dibuatkan berita acara selanjutnya diserahkan kepada sekretariat panitia.

/ b. Pelaksanaan

b. Pelaksanaan tingkat pusat

Pelaksanaan uji psikologi dilaksanakan oleh Biro Psikologi Polri.

1). Tugas dan tanggungjawab

Karo Psikologi Polri selaku Ketua Tim Uji Psikologi melaksanakan :

- a) Merencanakan pelaksanaan psikotes di Tingkat Pusat, meliputi:
 - (1) Menentukan personil yang terlibat dalam pengujian psikologi: tester berwenang memberikan penjelasan kepada calon apabila ada pertanyaan, petunjuk mengerjakan tes, membagikan LJK dan soal, pengisian daftar hadir, dsb.
 - (2) Mengorganisir: membagi tugas dan tanggungjawab personil yang dilibatkan.
 - (3) Memberikan pertelaan tugas kepada personil yang ditunjuk
 - (4) Berkoordinasi dengan anggota panpus lain dan pihak-pihak yang ditentukan sebagai pengawas internal dan eksternal.
 - (5) Menyiapkan sarana : ruangan ujian, daftar hadir, berita acara dll.
- b) Mengawasi dan melaksanakan ujian, koreksi dan penilaian hasil ujian.
- c) Menyelesaikan administrasi : Membuat berita acara pada setiap level kegiatan, menyerahkan hasil kepada Sekretariat Panpus.

2). Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan ujian psikologi adalah kegiatan yang dilaksanakan selama periode yang dijadwalkan Panpus/pemeriksaan psikologi. Kegiatan ini meliputi:

- a). Pembuatan seri soal dan penggandaan soal :
 - (1) Tempat pelaksanaan : di gedung/ruangan terbuka dan dapat disaksikan oleh umum.
 - (2) Dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Tingkat Pusat, disaksikan oleh pengawas internal, eksternal, peserta dan orang tua.
 - (3) Mengacak soal, membuat seri soal dan memilih seri soal dengan cara pengundian.
 - (4) Soal yang telah terpilih dicetak sebanyak peserta ditambah 10% sebagai cadangan.
 - (5) Soal yang telah dicetak dan digandakan dibungkus dan dilak, diserahkan kepada sekretariat untuk disimpan di brankas.

/(6) Seluruh

- (6) Seluruh kegiatan dibuatkan Berita Acara ditandatangani oleh pelaksana dan saksi (pengawas internal dan eksternal).
- b). Pengambilan data psikologi calon (Ujian), koreksi dan penilaian
- (1) Pengambilan data psikologi catat Akpol tingkat pusat. Kegiatan ujian dilaksanakan dengan ketentuan sbb:
- (a) Panitia yang terlibat sudah siap di tempat ujian, dan melakukan kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya, antara lain: menyiapkan soal-soal, mengatur calon sebelum memasuki ruang ujian, mempersilahkan calon memasuki ruangan ujian sesuai nomor ujiannya, memberi daftar absensi untuk ditandatangani calon.
 - (b) Mengecek jumlah calon yang hadir dan tidak hadir,
 - (c) Membacakan tata tertib ujian.
 - (d) Memberikan kesempatan kepada perwakilan peserta ujian untuk memeriksa dan menandatangani amplop soal bahwa soal masih dalam keadaan utuh/terseal, kemudian petugas/tester membuka amplop soal dihadapan para peserta.
 - (e) Petugas/tester membagikan lembar jawaban komputer untuk soal pertama. Setelah selesai dibagikan, dipastikan seluruh peserta telah mendapatkan LJK.
 - (f) Petugas/tester memberikan petunjuk cara pengisian identitas peserta pada LJK. Dalam proses pengisian, petugas dapat berkeliling untuk mengecek apakah calon sudah dapat mengisi secara benar. Pastikan bahwa sudah semua selesai mengisi identitas baru lanjutkan kegiatan.
 - (g) Petugas/tester membagikan soal dalam keadaan tertutup dan perintahkan tidak boleh menyentuh soal sebelum diperintahkan dan pastikan semua telah mendapatkan soal, kemudian diperintahkan untuk membuka soal dan mengecek kelengkapan soal, tercetak dengan baik atau tidak. Ganti soal yang tidak lengkap atau tidak dapat dibaca.
 - (h) Petugas/tester menjelaskan cara mengerjakan soal. Tanyakan apakah sudah semua calon sudah merasa jelas cara mengerjakannya. Jika sudah jelas, stel stop watch, dan perintahkan calon mulai bekerja.

/(i) Petugas

- (i) Petugas/tester mengakhiri kegiatan item ujian tepat waktu dan dilanjutkan pada tes berikutnya. Proses sebagaimana dikemukakan di atas berlaku untuk tes selanjutnya.
- (j) Petugas/tester mengumpulkan LJK dan lembar soal setelah selesai setiap item ujian. Pastikan bahwa semua LJK dan soal telah terkumpul. Susun LJK secara urut kemudian dibungkus/amplop, dilak dan diserahkan kepada Ketua Tim Psikologi. Hitung buku soal dan setelah lengkap dibungkus dan diserahkan kepada Ketua Tim Psikologi untuk dimusnahkan.
- (k) Petugas/tester membuat BA pembungkusan dan penyerahan LJK serta pemusnahan buku soal.

3). Koreksi dan penilaian

- a) Setelah selesai pengambilan data dilanjutkan dengan koreksi dan penilaian.
- b) Tempat koreksi. Koreksi dilaksanakan di gedung/ruangan terbuka yang dapat disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal, peserta dan orang tua.
- c) Koreksi dan penilaian dilaksanakan dengan menggunakan program scanner dan komputer oleh panitia/outsourcing yang ditugaskan, dengan disaksikan oleh pengawas internal dan eksternal, orangtua calon, calon Taruna Akpol, wartawan dll.
- d) Sebelum pelaksanaan koreksi dan penilaian, perlengkapan koreksi yang terdiri dari scanner, komputer dan printer ditunjukkan kepada pengawas dan hadirin untuk dicek dan dinyatakan dalam keadaan kosong kecuali program yang akan digunakan, dilanjutkan dengan kegiatan scanning LJK.
- e) Membuka kunci jawaban dan memasukkan dalam program koreksi.
- f) Setelah proses koreksi selesai dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian dilakukan secara komputerisasi dengan program yang sudah dibuat programmer.
- g) Nilai Psikologi diwujudkan dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan kategori sebagai berikut :
 - (1) 0 - 40 : kurang sekali
 - (2) 41- 60 : kurang
 - (3) 61- 80 : cukup
 - (4) 81-100: baik

/h) Kategori

- h) Kategori/Nilai kualitatif tersebut tidak dicantumkan pada pemberian nilai akhir. Dengan demikian nilai psikologi hanya mencantumkan nilai kuantitatif dari 0 sampai dengan 100.
- i) Setelah nilai akhir diperoleh disusun berdasarkan rangking, di cetak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Psikologi, pengawas internal dan pengawas eksternal.
- j) Hasil tersebut disertai softcopy dalam flashdisk diserahkan kepada sekretariat panitia pusat dan dibuatkan nota dinas pengantar dan berita acara.

III. PENUTUP

- 8. Tatacara Pemeriksaan Psikologi Penerimaan Taruna Akpol ini dibuat untuk dipedomani dalam seleksi Catat Akpol sejak diterbitkan.
- 9. Ketentuan terdahulu yang mengatur tata cara pemeriksaan psikologi dalam penerimaan Taruna Akpol, setelah diterbitkannya naskah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 10. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeriksaan psikologi penerimaan Taruna Akpol yang belum diatur dalam naskah ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PENGUJIAN AKADEMIK PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Sebagai pedoman agar diperoleh keseragaman dalam kegiatan pengujian Akademik yang sesuai dengan prinsip penerimaan Taruna Akpol yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan ujian akademik dalam proses seleksi calon Taruna Akademi Kepolisian yang dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian hingga tata cara penilaian.

3. Pengertian

- a. Pengujian akademik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penguji akademik terhadap Calon Taruna Akpol.
- b. Materi Ujian Akademik terdiri atas Tes Potensi Akademik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ujian Bahasa Inggris

4. Dokumen Terkait

- a. Surat Perintah Tim uji akademik.
- b. Berita Acara pembukaan bungkus / segel soal ujian.
- c. Berita Acara Hasil koreksi/scanner LJK tiap mata ujian akademik.
- d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyimpanan LJK.
- e. Berita Acara Pemusnahan Lembar soal ujian akademik.
- f. Tata tertib ujian akademik.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Tim uji akademik Panpus bertanggung-jawab membuat 5 (lima) seri soal Tes Potensi Akademik untuk ujian tingkat Panda dan seleksi tingkat Panpus.
- b. Ketua Tim uji akademik Panpus bertanggung-jawab membuat dan mengacak soal ujian Bahasa Inggris dan soal U.U Kepolisian pada seleksi tingkat Panpus.

/c. Ketua

- c. Ketua Tim uji akademik Panda bertanggung-jawab membuat dan mengacak soal ujian Bahasa Inggris dan Undang-Undang Kepolisian untuk seleksi tingkat Panda.

II. PELAKSANAAN

6. Persiapan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan ujian akademik adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan ruang kelas / aula yang dilengkapi tempat duduk yang memadai untuk menulis dengan baik dan jarak yang cukup.
- b. Pembacaan Tata Tertib ujian.

7. Pelaksanaan Ujian

- a. Naskah ujian diperlihatkan kepada perwakilan peserta ujian untuk diteliti keutuhan segel/bungkus naskah kemudian membubuhkan tanda tangan.
- b. Panitia / Pengawas ujian akademik membacakan petunjuk pengerjaan soal dan pengisian Lembar Jawaban Komputer (LJK).
- c. LJK dibagi terlebih dahulu kemudian diberi petunjuk mengisi identitas calon dengan menggunakan pensil 2B.
- d. Setelah semua Catat selesai mengisi identitas, panitia / pengawas ujian membagikan lembar soal dalam keadaan tertutup dan dilarang mengerjakan soal sebelum waktu yang ditentukan panitia / pengawas ujian.
- e. Ujian dimulai setelah dipastikan bahwa semua Catat telah menerima lembar soal dan LJK.
- f. Pelaksanaan ujian selesai sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan bagi tiap mata pelajaran.
- g. Seluruh soal ujian dan sisa soal dikumpulkan dan dimusnahkan/dibakar.

8. Koreksi Hasil Ujian

- a. Koreksi hasil ujian dilaksanakan digedung/ruangan terbuka pada kesempatan pertama setelah selesai pelaksanaan ujian dengan menghadirkan peserta ujian, orang-tua peserta , pengawas eksternal , LSM, Media massa maupun pengawas internal.
- b. Hasil ujian dikoreksi dengan menggunakan scanner yang hasilnya langsung ditayangkan di layar melalui LCD proyektor sehingga mudah dan jelas dilihat masyarakat dan pengawas yang hadir.
- c. Hasil nilai ujian dari masing-masing mata pelajaran akademik dicetak sesuai urutan kode peserta, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Tim akademik yang disaksikan dan ditanda tangani berita acaranya oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal.

9. Tata Cara Penilaian

- a. Penilaian Hasil Ujian Berbentuk Obyektif
- 1) Kuantitatif berskala 0-100.
 - 2) Yang diberi nilai hanya jawaban yang benar.
 - 3) Jawaban yang salah dan tidak memberikan jawaban tidak diberi nilai.
- b. Nilai Akademik merupakan penjumlahan dari nilai Total ketiga mata pelajaran yang diujikan. Bobot nilai ketiga mata pelajaran adalah sama, sehingga nilai ujian Akademik (N. AKD) adalah jumlah nilai ketiga mata pelajaran tersebut dibagi 3(tiga). Adapun rumus N. AKD sebagai berikut :

$$\text{N. AKD} = \frac{\text{N.TPA} + \text{N.UU} + \text{N.B.Ing}}{3}$$

Keterangan :

N.AKD : Nilai Akademik.

N.TPA : Nilai Tes Potensi Akademik.

N.UU : Nilai Undang-undang No.2 Th 2002 tentang Kepolisian RI.

N.B.Ing : Nilai Bahasa Inggris.

- c. Apabila terdapat beberapa Calon Taruna yang memiliki nilai akademik (N. AKD) sama, maka untuk menentukan ranking N. AKD tersebut digunakan ranking nilai TPA.

III. PENUTUP

10. Tata cara pengujian akademik penerimaan Taruna Akpol ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**TATA TERTIB UJIAN AKADEMIK
CALON TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN**

1. CATAR UJIAN AKADEMIK WAJIB MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENGENAL YANG DITENTUKAN OLEH PANPUS/PANDA, DIMANA KARTU TANDA PENGENAL TERSEBUT TERCANTUM PAS PHOTO DAN NOMOR UJIAN CATAR T.A. 2008.
2. 15 MENIT SEBELUM UJIAN DIMULAI, SELURUH PESERTA TELAH MEMASUKI RUANGAN UJIAN MASING-MASING DAN MENEMPATI KURSI YANG TELAH DISEDIAKAN SESUAI DENGAN NOMOR UJIAN.
3. PESERTA HANYA DIPERBOLEHKAN MEMBAWA ALAT TULIS YANG DISIAPKAN PANPUS KE DALAM RUANGAN UJIAN DAN DILARANG MEMBAWA BUKU-BUKU CATATAN, KAMUS, TAS, ALAT KOMUNIKASI (HP) DAN PERALATAN ELEKTRONIK LAINNYA.
4. PESERTA DILARANG MENINGGALKAN RUANGAN UJIAN DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS DAN TANPA IJIN DARI PENGAWAS UJIAN.
5. PERTANYAAN/SOAL DIJAWAB DIATAS LEMBAR JAWABAN KOMPUTER (LJK) YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN MENGGUNAKAN PENSIL 2B.
6. PESERTA AGAR MEMPERHATIKAN/MEMBACA DENGAN TELITI PETUNJUK YANG TERCANTUM PADA NASKAH UJIAN.
7. PESERTA UJIAN DILARANG BERBUAT GADUH, SEHINGGA MENGGANGGU PELAKSANAAN UJIAN.
8. APABILA ADA HAL YANG BERKAIT DENGAN NASKAH UJIAN YANG TIDAK DIMENGERTI ATAU DIANGGAP KURANG JELAS, PESERTA HANYA DIPERBOLEHKAN MENANYAKAN KEPADA PENGAWAS UJIAN/TESTER, BUKAN KEPADA SESAMA PESERTA UJIAN.
9. APABILA TERBUKTI TERDAPAT PESERTA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB TERSEBUT DI ATAS, MAKA PESERTA TERSEBUT TIDAK DIJINKAN MELANJUTKAN UJIAN.
10. PENGAWAS/TESTER UJIAN AKADEMIK WAJIB MENGGUNAKAN TANDA PENGENAL RESMI YANG DITETAPKAN PANPUS/PANDA.
11. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM TATA TERTIB UJIAN AKADEMIK INI AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATACARA PENGENDALIAN DOKUMEN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Menyediakan pedoman pelaksanaan pengendalian seluruh dokumen dan data, yang berkaitan dengan proses seleksi penerimaan Taruna Akpol di tingkat Panitia Pusat (Panpus).

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi semua aktivitas pengendalian dokumen dan data dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik di tingkat Panitia Pusat (Panpus).

3. Pengertian

- a. **Dokumen Internal** : Dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh internal Polri, seperti Surat Keputusan, Pedoman, Formulir.
- b. **Dokumen eksternal** : Dokumen yang berasal dari luar organisasi Polri dan digunakan sebagai referensi dan acuan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol.
- c. **Dokumen Kadaluarsa** : Dokumen yang sudah tidak berlaku lagi.
- d. **Administrator** : Petugas yang ditunjuk untuk mengelola dan mengendalikan dokumen.
- e. **Panitia Pusat** yang selanjutnya disebut Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat pusat yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
- f. **Panitia Daerah** yang selanjutnya disebut Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.

4. Dokumen Terkait

- a. Daftar dokumen/peraturan proses seleksi taruna Akpol
- b. Daftar riwayat perubahan dokumen/peraturan
- c. BA serah terima dokumen/peraturan
- d. Daftar distribusi dokumen/peraturan
- e. Daftar induk formulir
- f. Berita acara pemusnahan dokumen.

5. Tanggung Jawab

- a. Tingkat Panda :
 - 1) Kabag Dalpers Ropers Polda bertanggung jawab terhadap pengendalian dokumen yang berkaitan dengan proses seleksi di tingkat Panda.
 - 2) Kasubbag Diapers bertanggung jawab terhadap pengendalian status dan pendistribusian dokumen sampai di tingkat Sub Panda/Pabanrim.
- b. Tingkat Panpus :
 - 1) Kabag Diapers Rodalpers Polri bertanggung jawab terhadap pengendalian dokumen yang berkaitan dengan proses seleksi di tingkat Panpus
 - 2) Kasubbag Rim bertanggung jawab terhadap pengendalian status dan pendistribusian dokumen sampai di tingkat Panda.

II. PELAKSANAAN

6. Pengendalian Dokumen

- a. Semua peraturan/dokumen rujukan yang digunakan dalam setiap pemeriksaan/pengujian (rik/uji) pada proses penerimaan Taruna Akpol harus terdaftar di Sekretaris Panitia Tingkat Pusat / Panitia Tingkat Daerah, untuk selanjutnya dicatat kedalam daftar induk dokumen
- b. Sekretaris panitia pemeriksaan/pengujian harus memastikan peraturan/-dokumen rujukan yang digunakan dalam proses pemeriksaan/pengujian tersebut terpelihara dan tersimpan dengan baik.
- c. Setiap ada perubahan atau penambahan peraturan/dokumen rujukan, Sekretaris Panitia harus memastikan hal tersebut teridentifikasi dalam daftar induk dokumen
- d. Khusus dokumen internal berupa formulir yang digunakan harus dicatat dalam daftar induk formulir.

7. Penerbitan/Perubahan Dokumen

- a. Panitia penerimaan dapat mengusulkan penerbitan/perubahan dokumen berkaitan dengan efektifitas proses seleksi penerimaan taruna Akpol disertai draft dokumen yang diusulkan. Usulan disampaikan kepada Rojjanstra Sde SDM Polri. Untuk tingkat Polda usulan disampaikan melalui Kapolda
- b. Rojjanstra Sde SDM Polri melakukan kajian, analisis dan penyempurnaan atas usulan yang diterima. Selanjutnya dikonsultasikan/dilaporkan kepada De SDM Kapolri.
- c. De SDM Kapolri meninjau dan memeriksa dokumen yang telah disusun Rojjanstra Sde SDM Polri untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku serta penerapannya dilapangan.

/d. Kapolri

- d. Kapolri atau yang dikuasakan, mengesahkan dokumen dan mencantumkan tanggal pengesahannya. Apabila diperlukan Kapolri dapat mengoreksi isi dokumen yang telah ditinjau dan diperiksa De SDM Kapolri.
- e. Sekretaris Panitia harus memastikan bahwa dokumen yang tidak berlaku lagi diidentifikasi dan dibuat riwayat perubahan dokumen.

8. Identifikasi Dokumen

- a. Identifikasi masing-masing jenis dokumen yang digunakan dalam seleksi Taruna Akpol mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam system administrasi Polri.
- b. Identifikasi masing-masing unit kerja/bagian sebagai pemilik, penanggung jawab prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir adalah sebagai berikut:

FUNGSI	KODE
Pemeriksaan Administrasi	Rikmin
Pemeriksaan Kesehatan	Rikkes
Pemeriksaan Psikologi	Rikpsi
Pengujian Kesamptaan Jasmani	Uji Jas
Pengujian Akademik	Uji Akd

- c. Identifikasi penomoran dokumen dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Surat keputusan : Mengikuti tatacara ketentuan administrasi Polri
 - 2) Formulir :
Contoh nomor dokumen : FRM/Rikkes/01
Penjelasan:
 - FRM : menunjukkan kode jenis formulir.
 - Rikkes : menunjukkan kode pemeriksaan kesehatan
 - 01 : menunjukkan nomor urut formulir

d. Format isi Dokumen

- 1) **Pedoman: Tidak diatur**
- 2) **Prosedur/Tatacara :**
 - a) **Tujuan**
(diisi dengan tujuan dibuatnya prosedur yang bersangkutan)
 - b) **Ruang Lingkup**
(diisi lingkup dimana prosedur yang bersangkutan diterapkan)
 - c) **Pengertian**
(diisi dengan pengertian-pengertian/istilah-istilah khusus yang perlu diketahui)

/d) Tanggung

d) Tanggung Jawab

(diisi dengan tanggung jawab masing-masing jabatan yang terlibat dalam prosedur)

e) Dokumen Terkait

(diisi dengan dokumen yang berkaitan untuk terlaksananya prosedur yang bersangkutan)

f) Pelaksanaan

(diisi dengan rincian/detail prosedur yang bersangkutan)

9. Penggandaan dan Pendistribusian Dokumen

- a. Sekretaris Panitia menggandakan dokumen dengan cara mengcopy dokumen master. Jumlah penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan kepada siapa penggandaan tersebut didistribusikan.
- b. Sekretaris Panitia mendistribusikan dokumen sesuai dengan peruntukannya disertai bukti serah terima dokumen.
- c. Sekretaris Panitia memonitor dokumen yang didistribusikan sampai benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Penerima dokumen segera menandatangani formulir bukti penerimaan dokumen dan menyampaikan kembali ke Administrator.
- d. Sekretaris Panitia menyimpan tanda terima atas penyampaian dokumen.

III. PENUTUP

10. Tata Cara Pengendalian Dokumen ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PENGENDALIAN ARSIP HASIL KEGIATAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan agar proses pengendalian arsip berjalan efektif dalam rangka memastikan tersedianya bukti yang memadai dalam proses seleksi taruna Akpol.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pengendalian semua arsip dalam proses seleksi taruna Akpol mulai dari registrasi penerimaan calon taruna sampai penetapan kelulusan di tingkat Panpus.

3. Pengertian

Arsip : dokumen yang berisikan bukti pemenuhan atas persyaratan atau bukti pelaksanaan suatu kegiatan.

4. Dokumen Terkait

- a. Berita acara pemusnahan dokumen.
- b. Daftar pertelaan Arsip.

5. Tanggung Jawab

- a. Sekretaris panitia pemeriksaan bertanggung jawab terhadap pengendalian arsip hasil proses seleksi taruna Akpol di area pemeriksaan/pengujian masing-masing.
- b. Sekretaris panitia penerimaan tingkat pusat bertanggung jawab atas penyusunan mekanisme pengendalian arsip hasil pemeriksaan/pengujian.

II. PELAKSANAAN

6. Identifikasi Arsip

- a. Sekretaris Panitia Seleksi baik di tingkat Panda maupun ditingkat Panpus harus memastikan bahwa semua arsip yang dihasilkan di setiap panitia yang menjadi tanggung jawabnya teridentifikasi.
- b. Hasil identifikasi tercatat dalam daftar pertelaan arsip dan disimpan sebagai arsip Sekretaris Panitia.
- c. Sekretaris masing-masing panitia pemeriksaan bertanggung jawab atas pengelolaan arsip hasil pemeriksaan/pengujian.

7. Pengendalian Arsip

- a. Penanggung jawab setiap Arsip harus memastikan bahwa Arsip disimpan dengan cara dikelompokkan untuk setiap jenis Arsip dan diberikan identifikasi periode waktu penyimpanan atau masa retensi Arsip dimaksud.
- b. Tempat penyimpanan rekaman mutu harus dapat dipastikan bahwa rekaman mutu terlindung dari kerusakan dan lokasi jelas sehingga mudah dan cepat untuk pengambilannya bilamana diperlukan.

8. Peninjauan Arsip

- a. Penanggung jawab arsip harus melakukan peninjauan sesuai dengan masa simpannya.
- b. Rekaman mutu yang sudah kadaluarsa (sesuai dengan masa simpannya), harus dipisahkan kelokasi penyimpanan lain atau dimusnahkan.
- c. Setiap kegiatan pemindahan rekaman mutu harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Panitia, apabila rekaman mutu dimusnahkan harus dibuat berita acara pemusnahan dokumen.

III. PENUTUP

9. Tata Cara Pengendalian Arsip ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

Ath **KAPOLRI** KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Bambang Hadiyono
Drs. **BAMBANG HADIYONO, MM**
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATACARA AUDIT INTERNAL

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Memberikan pedoman, agar pelaksanaan audit internal dan pengawasan dilakukan efektif guna memastikan proses seleksi penerimaan taruna Akpol berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan audit internal dan pengawasan dalam proses seleksi Taruna Akpol.

3. Pengertian

- a. Audit : proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti dan mengevaluasinya untuk menentukan apakah kriteria/aturan yang telah ditetapkan terpenuhi atau tidak.
- b. Auditor : personil yang telah terlatih untuk melakukan kegiatan audit.
- c. Audite : personil yang bertanggung jawab atas area yang diaudit.

4. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Perbaikan dan Pencegahan.
- b. Formulir Perbaikan dan Pencegahan.
- c. Jadwal Audit Internal.
- d. Check list Audit Internal.
- e. Laporan Audit Internal.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Panda menetapkan tim audit internal. Tim Audit internal terdiri atas ketua tim, sekretaris dan anggota. Jumlah anggota yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup audit internal.
- b. Ketua Tim Audit menyusun jadwal audit internal dan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan audit internal dalam proses seleksi penerimaan Taruna Akpol sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Ketua tim audit internal bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan audit internal secara obyektif sesuai jadwal yang telah ditentukan /c. Ketua laporan hasil internal audit.

- d. Auditor bertanggung jawab atas kegiatan audit internal.

II. PELAKSANAAN

6. Penunjukan tim Audit Internal :

- a. Panpus :

De SDM atas nama Kapolri menetapkan tim audit internal yang terdiri atas

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota

- b. Panda :

Kapolda menetapkan tim audit internal yang terdiri atas :

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris.
- 3) Anggota.

7. Jadwal Audit

- a. Setiap proses seleksi penerimaan taruna Akpol, Ketua Tim Audit membuat Jadwal Audit Internal. Jadwal harus mencakup seluruh ruang lingkup sistem manajemen mutu proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik yang dilaksanakan di tingkat Panpus.
- b. Jadwal audit tahunan tersebut harus diketahui oleh Ketua Panpus. Ketua tim audit internal harus meninjau jadwal audit secara periodik dan dapat mengusulkan penyempurnaan kepada Wakil Manajemen berdasarkan kinerja dari sistem manajemen mutu proses seleksi dan temuan audit sebelumnya.

8. Perencanaan dan Persiapan Audit

- a. Paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan audit, ketua tim audit internal harus menugaskan tim audit untuk setiap area yang akan diaudit. Surat penugasan meliputi jangka waktu pelaksanaan dan Ketua Tim audit untuk masing-masing area yang akan diaudit.

Catatan: Auditor harus independen dan tidak boleh mengaudit hasil kerjanya sendiri atau area tanggung jawabnya.

- b. Ketua tim harus menghubungi auditee dan merencanakan waktu pelaksanaan untuk pelaksanaan audit. Setelah konfirmasi mengenai waktu pelaksanaan audit, auditor menyiapkan checklist audit, sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit.

9. Pelaksanaan Audit

- a. Pelaksanaan audit dimulai dengan rapat pembukaan yang dipimpin oleh ketua tim audit. Setelah pembukaan, tim audit dengan para auditee harus memeriksa bukti-bukti obyektif yang dihasilkan dari pelaksanaan sistem manajemen mutu pada area tersebut. Auditor mencatat semua bukti-bukti obyektif dalam check list audit.
- b. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka auditor mengkonfirmasi pada auditee disertai bukti-bukti obyektif yang ada.
- c. Setelah pelaksanaan audit selesai, tim audit harus melakukan rapat penutupan untuk mempresentasikan hasil-hasil temuan audit internal kepada para audit.
- d. Temuan yang berupa ketidaksesuaian dicatat dalam formulir tindakan perbaikan dan pencegahan dan harus dipastikan auditee mengerti atas ketidaksesuaian yang terjadi, guna proses penyelesaiannya.
- e. Auditee berkewajiban untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dan menentukan batas waktu penyelesaiannya. Setiap ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

10. Pelaporan

- a. Ketua tim harus membuat laporan audit sesuai area audit dan temuan audit dengan menggunakan formulir Laporan Audit Internal dan didistribusikan kepada auditee.
- b. Salinan dari laporan audit beserta semua catatan-catatan audit yang digunakan, seperti daftar pertanyaan, laporan ketidaksesuaian dan catatan-catatan lainnya yang relevan harus diserahkan kepada ketua tim audit internal paling lambat 3 hari kerja setelah audit selesai dilaksanakan.

11. Tindak Lanjut Audit

- a. Ketua tim audit internal harus memastikan dilakukannya verifikasi atas temuan audit sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b. Auditor yang bertugas untuk memverifikasi tindak lanjut atas temuan audit harus dapat memastikan status akhir dari temuan audit.
- c. Ketua tim audit internal harus membuat laporan atas hasil audit internal kepada Ketua Panpus dan ditembuskan kepada Wakil Manajemen sebagai suatu masukan dalam proses penyempurnaan sistem manajemen /c. Ketua

Catatan: Laporan ini harus memuat antara lain, ringkasan pelaksanaan audit, temuan audit (yang positif dan perlu ditingkatkan), kecenderungan permasalahan yang terjadi atau mungkin terjadi, perbandingan dengan hasil audit yang lalu dan kesimpulan hasil audit.

III. PENUTUP

4 LAMPIRAN IX SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 293 / VII /2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

12. Tata Cara Audit Internal ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM




Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATACARA PENGENDALIAN PRODUK (PELAYANAN, PROSES PEMERIKSAAN DAN UJI CALON TARUNA) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Menyediakan panduan dalam menindak lanjuti atas ketidaksesuaian/-penyimpangan yang terjadi baik berupa layanan ataupun calon taruna yang tidak memenuhi syarat kelulusan yang dihasilkan secara efektif dan efisien

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dalam menindak lanjuti setiap penyimpangan yang ditemukan dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik di tingkat pusat maupun di tingkat Panda.

3. PENGERTIAN

Ketidaksesuaian/penyimpangan : Kondisi dimana parameter produk (baik output maupun jasa) tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Perbaikan dan Pencegahan
- b. Formulir Perbaikan dan Pencegahan

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Ketua Panda bertanggung jawab atas tinjauan dan evaluasi penyelesaian atas setiap penyimpangan yang ditemukan baik selama proses seleksi ataupun setelah proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Panda.
- b. Ketua Tim Pemeriksa bertanggung jawab atas penyelesaian penyimpangan yang terjadi.

II. PELAKSANAAN

6. Identifikasi Produk yang Tidak Sesuai

Setiap adanya ketidaksesuaian atas produk yang terjadi harus dilaporkan secepatnya pada penanggung jawab area dimana ketidak sesuaian/penyimpangan tersebut terjadi.

/7. Penanganan

7. Penanganan Produk yang Tidak Sesuai

- a. Setelah menerima laporan ketidaksesuaian, penanggung jawab area harus mengambil tindakan sesuai dengan ketidaksesuaian yang terjadi dan pengaruhnya pada mutu produk. Ketidaksesuaian produk yang terjadi serta keputusan atas tindakan yang dilakukan atas ketidaksesuaian tersebut harus dicatat di Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FRM/ISO/08).
- b. Setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan terjadinya ketidaksesuaian produk harus mengacu pada kepentingan akan kualitas taruna yang dihasilkan dan pemenuhan kepuasan pelanggan serta pertimbangan biaya.
- c. Apabila tindakan yang harus dilakukan diluar kewenangan, maka hal tersebut harus secepatnya dilimpahkan kepada pejabat lain di atasnya sesuai hirarki tanggung jawab yang berlaku (struktur organisasi).

8. Tindakan lanjut Atas Ketidaksesuaian Produk

- a. Penanggung jawab area yang mengambil keputusan atas ketidaksesuaian produk yang terjadi harus menyerahkan Laporan Ketidaksesuaian Produk yang telah diisi kepada sekretaris Panda untuk tingkat daerah dan sekretaris panpus untuk tingkat Pusat.
- b. Ketua Panpus harus meninjau/mengevaluasi ketidaksesuaian/penyimpangan yang terjadi serta keputusan yang telah diambil guna menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan pengaruh ketidaksesuaian tersebut atas pencapaian kualitas taruna yang dihasilkan, kinerja panitia dan kepuasan pelanggan.
- c. Apabila ketidaksesuaian/penyimpangan tersebut perlu dianalisa lebih jauh, maka Panpus dapat membahas ketidaksesuaian/penyimpangan tersebut lebih dalam lagi dengan Panda yang terkait. (tata cara dalam prosedur perbaikan dan pencegahan dapat diterapkan sebagai panduan).

III. PENUTUP

9. Tatacara Pengendalian Produk (Pelayanan, Proses Pemeriksaan Calon Taruna) yang tidak memenuhi persyaratan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A/n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM




Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

TATA CARA PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Memastikan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian dan pencegahan dari potensi-potensi penyimpangan yang akan terjadi dalam proses seleksi penerimaan, sistem manajemen mutu, dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk perbaikan atas ketidaksesuaian/penyimpangan dan/atau pencegahan berdasarkan potensi ketidaksesuaian/penyimpangan yang terjadi dalam proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik di tingkat Panda maupun di tingkat Panpus.

3. Pengertian

- a. Perbaikan : suatu tindakan yang diambil karena terjadinya ketidaksesuaian atas proses dan sistem manajemen mutu guna menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut dan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut dimasa mendatang.
- b. Pencegahan : suatu tindakan yang diambil karena indikasi/potensi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian atas proses dan sistem manajemen mutu guna menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut dan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dimasa mendatang.
- c. Ketidaksesuaian/penyimpangan : Kondisi dimana pelayanan atau proses pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Dokumen Terkait

Formulir Perbaikan dan Pencegahan.

5. Tanggung Jawab

- a. Ketua Panpus/Ketua Panda bertanggung jawab atas tinjauan dan evaluasi penyelesaian atas setiap penyimpangan yang ditemukan baik selama proses seleksi ataupun setelah proses seleksi penerimaan taruna Akpol baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Panda.
- b. Ketua Tim Pemeriksa bertanggung jawab atas penyelesaian penyimpangan yang terjadi.

II. PELAKSANAAN

6. Identifikasi Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian

- a. Semua anggota dapat mengusulkan dilaksanakannya suatu perbaikan atas ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian yang terjadi.

Catatan: Ketidaksesuaian dapat terjadi karena keluhan pelanggan, penyimpangan pelaksanaan suatu proses pemeriksaan dan sumber-sumber ketidaksesuaian lainnya yang dapat menyebabkan menurunnya mutu proses seleksi taruna Akpol dan/atau mutu taruna yang dihasilkan.

- b. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun potensi penyimpangan harus ditulis pada formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dan diserahkan kepada Sekretaris masing-masing panitia pemeriksaan.

7. Tindakan lanjut atas Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian

- a. Wakil Manajemen harus memastikan dilakukannya peninjauan atas ketidaksesuaian yang dilaporkan, bila diperlukan dapat mengundang personel dari departemen terkait.
- b. Hasil peninjauan ini harus dapat menentukan penyebab dari ketidaksesuaian /potensi ketidaksesuaian yang terjadi.
- c. Wakil Manajemen harus memastikan dilakukannya evaluasi untuk menetapkan tindakan yang harus dilakukan dan memastikan ketidaksesuaian tersebut tidak terulang lagi.
- d. Wakil Manajemen beserta pejabat terkait harus memastikan tindakan telah dilakukan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang terjadi dilaksanakan secara efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Wakil Manajemen harus memastikan hasil atas tindakan yang dilakukan dicatat dan diadministrasikan dengan baik.

III. PENUTUP

8. Tatacara Perbaikan dan Pencegahan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE SDM



Drs. BAMBANG HADIYONO, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI